



P U T U S A N

Nomor : 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **PT SANDIPALA ARTHAPUTRA**, Beralamat di Jl.perkantoran Tebet Mas Indah No : 5 Jl Tebet Raya Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Gamal Muaddi, SH., Dora Pristina Helmi, SH, M.Si., Hornaning, SH., I Joni Priyana, SH., Tito Widyarto SH., Rubby Extrada Yuda, SH. dan Faddilah Rifqi Amd. SH. para dan konsultan hukum dari kantor SS & R legal Consultants beralamat di Jl. Rasuna Said Kav X-2 NO. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2012 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n

- **MUEHLBAUER AG**, Suatu badan Hukum yang berkedudukan di Negara Jerman dan beralamat di Josef Muehlbauer- Platz 1,93426 germany yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- **MUEHLBAUER TECHNOLOGIES Sdn Bhd**, Suatu badan Hukum yang berkedudukan di negara Malaysia dan beralamat di No 3 Jl TU 62 Taman Tasik Utama 754 50 Malaka Malaysia yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan

Telah memperhatikan buki bukti dalam persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2012 dalam Register Perkara No. 370/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yakni sebagai berikut :

Hal 1 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada awal tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Dalam Negeri mengadakan tender PEKERJAAN PENERAPAN KARTU tanda PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK) TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN 2012 (“tender E-KTP”).

2. Bahwa Penggugat (PT. Sandipala Arthaputra) bersama dengan beberapa perusahaan Indonesia lainnya yang terdiri dari :

- 1 Perusahaan Umum Percetakan Negara RI (“PNRI”);
- 2 Perusahaan Perseroan (Persero) *Superintending Company Of Indonesia* (“Sucofindo”);
- 3 Perusahaan Perseroan (Persero) LEN Industri (“LEN”);
- 4 PT. Quadra Solution (“Quadra”).

Yang berminat untuk berpartisipasi dalam tender tersebut di atas Sepakat untuk membentuk suatu konsorsium dengan nama “Konsorsium PNRI”, sebagaimana dalam Perjanjian Pembagian Hak dan Kewajiban Para Anggota Konsorsium No. 29 tanggal 9 Juni 2011, yang dibuat di hadapan P. SUANDI SALIM, SH., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Konsorsium PNRI”).

3. Bahwa dalam Perjanjian Konsorsium PNRI pada Pasal 2 yang berkaitan dengan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Para Anggota Konsorsium PNRI, menyebutkan yang menjadi bagian tugas dan tanggung jawab Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. *Melakukan pencetakan kartu blanko E-KTP untuk tahun 2011 (dua ribu sebelas) dan tahun 2012 (dua ribu dua belas) sejumlah 132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta) kartu blanko dengan pembagian sebagaimana ditentukan dalam Persyaratan pemerintah;*
- b. *melakukan personalisasi atas semua kartu E-KTP untuk tahun 2011 (dua ribu sebelas) dan tahun 2012 (dua ribu dua belas) sebagaimana ditentukan dalam Persyaratan pemerintah;*
- c. *melakukan pengiriman semua kartu E-KTP untuk tahun 2011 (dua ribu sebelas) dan tahun 2012 (dua ribu dua belas)*
- d. *porsi nilai pekerjaan pelaksanaan Proyek yang menjadi beban tugas dan tanggung jawab SANDIPALA adalah sejumlah 44% (empat puluh empat persen).”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa untuk kepentingan mengikuti tender E-KTP Penggugat membutuhkan mesin-mesin untuk personalisasi E-KTP yang kemudian bekerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyediakan, memasang, memfungsikan sampai dengan dapat dioperasikannya 5 (lima) mesin personalisasi E-KTP dan (1) mesin pemeriksa chip elektronik sesuai dala *Purchase Contract* tertanggal 01-03-2011 antara Penggugat dengan MUEHLBAUER SG, Jerman (Tergugat I), senilai EUR 1.066.783 (Satu juta enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga euro) dan *Purchase Contract* tertanggal 01-03-2011 antara Penggugat dengan MUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN. BHD., Malaysia (Tergugat II), senilai EUR 731.498,00 (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan euro).

5 Bahwa berdasarkan *Purchase Contract* tanggal 01-03-2011 tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah *menyediakan, memasang dan memfungsikan* 5 (lima) mesin personalisasi E-KTP dan 1 (satu) mesin pemeriksa *chip* elektronik hasil pembelian gelombang pertama dan berhasil beroperasi pada saat proses evaluasi tender, yang kemudian Penggugat telah membayar jumlah harga pembelian mesin-mesin tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar EUR 3.049.910,00 (Tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Euro).

6 Bahwa Konsorsium kemudian berhasil memenangkan tender dan ditandatangani KONTRAK PEKERJAAN PENERAPAN KARTU tanda PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK) TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN 2012 No. 027/886/IK tanggal 1 Juli 2011 oleh dan antara Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan Konsorsium PNRI (“Perjanjian Produksi E-KTP”).

7 Bahwa setelah Konsorsium PNRI memenangi tender Produksi E-KTP, pada tanggal 26 Mei 2011 Penggugat kembali menambah pengadaan mesin personalisasi E-KTP dan peralatan-peralatan terkait lainnya dan menandatangani kontrak pembelian dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang pelaksanaannya akan diadakan secara bertahap pada tahun 2011 sampai dengan 2012, sebagaimana dalam *Purchase Contract* tertanggal 26-05-2011 antara Penggugat dengan MUEHLBAUER SG, Jerman (Tergugat I) dan *Purchase Contract*

Hal 3 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26-05-2011 antara Penggugat dengan MUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN. BHD., Malaysia (Tergugat II).

8 Bahwa namun demikian, sebagaimana Pemerintah Indonesia memberitahukan bahwa untuk mesin personalisasi kartu harus berasal dari paling tidak 2 produsen yang berbeda, yang kemudian hal tersebut mengakibatkan pengurangan pembelian mesin kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Kontrak tanggal 26 Mei 2011 di atas, mengenai hal ini Penggugat dengan Para Tergugat telah menyetujuinya, sebagaimana dalam pertemuan antara Penggugat dengan wakil dari Para Tergugat yaitu Mr. LUDWIG HUBER dan Direktur Jenderal Administrasi dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (“Dirjen Adminduk Kemendagri”) yaitu Bpk. Irman di Kantor Dirjen Adminduk Kemendagri.

9 Bahwa selain telah membayar penuh atas mesin yang dibeli saat sebelum tender E-KTP sebagaimana pada Point 5 yaitu sebesar EUR 3.049.910,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Euro), Penggugat juga telah melaksanakan kewajiban dalam membayar mesin yang dibeli atas dasar Perjanjian Amandemen No. 1 sebesar EUR 8.156.260,00 (Delapan juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh Euro). Total keseluruhan yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah EUR 11.206.170,00 (Sebelas juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh Euro).

10 Bahwa sementara itu meskipun Penggugat telah membayar mesin-mesin hasil pembelian gelombang I (*Purchase Contract* tanggal 01-03-2011) dan Gelombang II (*Purchase Contract* tanggal 26-05-2011 jo. Amandemen No. 1), namun mesin-mesin tersebut belum dapat berfungsi dan beroperasi untuk personalisasi E-KTP, Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk mengirim teknisi agar mesin-mesin yang telah dibeli dapat berfungsi dan beroperasi untuk memproduksi personalisasi kartu E-KTP, namun setelah beberapa bulan tim teknisi Tergugat I dan Tergugat II mencoba untuk membuat mesin yang sudah dibeli tersebut bisa berfungsi dan beroperasi memproduksi E-KTP, akan tetapi dalam kenyataannya tim teknisi Tergugat I dan Tergugat II tidak berhasil membuat mesin-mesin tersebut berfungsi dengan berbagai alasan, keadaan tersebut berlangsung terus tanpa ada solusi dari Para Penggugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa atas kondisi tersebut Penggugat bermaksud meminta dilakukan pengakhiran atas kontrak-kontrak kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan menyampaikan hal tersebut melalui e-mail tertanggal 16 Februari 2012, namun Para Tergugat tidak bersedia untuk dilakukan pengakhiran kontrak dan/atau menyatakan ketentuan yang berlebihan yang pada pokoknya Penggugat harus membayar segala kerugian-kerugian yang dialami Tergugat I dan Tergugat II yang timbul akibat pengakhiran kontrak tersebut sebagaimana yang disebut dalam Surat Tergugat I tanggal 20 Februari 2012 dan Tanggal 12 Maret 2012 serta Surat Tergugat II tanggal 20 Februari 2012 dan Tanggal 12 Maret 2012.

12 Bahwa terakhir Penggugat mengupayakan adanya penyelesaian melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan mengirim surat kepada Para Tergugat yang intinya memperingatkan Para Tergugat permasalahan ini cepat diselesaikan sebagaimana dalam surat Kuasa Hukum Penggugat No. ref. RG/20120091/bs tanggal 15 Juni 2012, namun hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak ada tanggapan dan penyelesaian yang baik dari Para Tergugat.

13 Bahwa berdasarkan ketentuan pada halaman 16 Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02445-1-2 tanggal 16 Februari 2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan *Purchase Contract* Tanggal 1 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan hal 38 Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02474-1-0 tanggal 16 Februari 2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan *Purchase Contract* Tanggal 1 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II yang menyatakan :

“2. *If a defect of the subject of contract is existent, the Buyer will be entitled to choose supplementary performance in the form of a removal of defects or delivery of an object free of defects. Replaced, defective parts shall be returned to the seller and become the property of the seller. The seller is entitled to refuse the manner of the chosen supplementary performance. If it only is possible with disproportional costs. Place of performance is the delivering factory in each case. For removal of defects it is to give reasonable time and opportunity to the seller. The buyer has to grant to the Seller access to the defective subject of the contract, including the disassembly and assembly, without cost to the seller. if the breach of duty by the Seller is insignificant.*

Yang bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut :

Hal 5 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



“ 2. Jika terdapat cacat dalam persoalan kontrak, Pembeli berhak untuk memilih pendukung kinerja dalam bentuk penghapusan cacat atau penyerahan obyek yang bebas dari cacat. Diganti, suku cadang yang cacat harus dikembalikan ke penjual dan menjadi milik penjual. Penjual berhak untuk menolak cara kinerja tambahan yang dipilih. Jika hanya mungkin dengan biaya yang tidak proporsional. Tempat kinerja adalah pabrik pengiriman setiap saat. Untuk menghilangkan cacat tersebut dapat diberikan waktu yang wajar dan kesempatan untuk penjual. Pembeli harus memberikan kepada Penjual akses ke cacatnya persoalan kontrak, termasuk pembongkaran dan perakitan, tanpa biaya kepada penjual.”

Kemudian dalam ayat 3 dan 4 disebutkan sebagai berikut :

“3. *If the supplementary performance fails despite a repeated attempt, the Buyer will be entitled at its choice to require cancellation or reduction of the purchase price. The cancellation is excluded*

Yang bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut :

3 *Jika kinerja tambahan tersebut gagal meskipun telah diupayakan berulang, Pembeli mempunyai hak pilihannya untuk meminta pembatalan atau pengurangan dari harga pembelian. Pembatalan ini dikecualikan jika pelanggaran kewajiban oleh Penjual tidak signifikan.*

14 Bahwa dalam pelaksanaan Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas, dalam hal tidak berfungsi dan tidak dapat beroperasinya mesin-mesin yang sudah dibeli Penggugat, Para Tergugat tidak melakukan yang seharusnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam kontrak sebagaimana tersebut di atas, sehingga tindakan Tergugat I telah melanggar ketentuan pada Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02445-1-2 tanggal 16 Februari 2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan *Purchase Contract* Tanggal 1 Maret 2011 dan begitu juga halnya dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan pada Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02474-1-0 tanggal 16 Februari 2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan *Purchase Contract* Tanggal 1 Maret 2011.

15 Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melanggar isi kontrak sebagaimana yang diuraikan di atas adalah sangat merugikan Penggugat, dimana mesin-mesin yang sudah dibeli Penggugat dari Para Tergugat tidak berfungsi dan tidak dapat beroperasi untuk melakukan personalisasi E-KTP untuk memenuhi tanggung jawab Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Konsorsium PNRI dan



Perjanjian Produksi E-KTP, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah Ingkar Janji (Wanprestasi).

16 Bahwa akibat dari tindakan ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah mengalami kerugian materiil bagi Penggugat, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian berupa jumlah uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk pembelian mesin-mesin E-KTP yaitu sebesar Euro 11.206.170,00 (sebelas juta dua ratus enam ribu setatus tujuh puluh Euro);
- Kerugian yang disebabkan oleh mesin-mesin yang sudah dibeli Penggugat tidak dapat beroperasi dan berfungsi, telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya produksi personalisasi E-KTP yang diharapkan didapat Penggugat seandainya mesin-mesin tersebut dapat beroperasi dan berfungsi (kerugian downtime), yang kerugian tersebut jumlahnya adalah sebesar EURO10.000.000,00 (sepuluh juta Euro).

17. Bahwa selain itu pada sekitar bulan September 2011 Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk memberikan dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan Konsorsium PNRI serta Perjanjian Produksi E-KTP dengan Pemerintah RI, yang karena permintaan dokumen-dokumen tersebut sudah merupakan persyaratan yang ditetapkan Para Tergugat maka Penggugat menyetujuinya dengan dasar bahwa atas-dokumen-dokumen yang diminta tersebut kerahasiaannya akan dijaga dan tidak akan disalahgunakan dengan cara apapun oleh Para Tergugat dan kemudian mengenai permintaan untuk memberikan dokumen tersebut dimasukan dalam *Amendment No. 1 to the Purchase Contract dated Mei 26th 2011* tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan *Amendment No. 1 to the Purchase Contract dated Mei 26th 2011* tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II. (“Amendment No. 1”).

18. Bahwa pada sekitar bulan November 2011 Tergugat I dan Tergugat II memberikan penawaran kepada Penggugat untuk membuat dan mengadakan *Amendment No. 2 to the Purchase Contract dated Mei 26th 2011* antara Penggugat dengan MUEHLBAUER, Jerman (Tergugat I) dan *Amendment No. 2 to the Purchase Contract dated Mei 26th 2011* antara Penggugat dengan

Hal 7 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



MUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN. BHD. (Malaysia) (Tergugat II), yang berisi paket layanan dukungan dan penyediaan bahan habis pakai selama proyek Produksi E-KTP, sebagai persyaratan dari Para tergugat untuk memasok sisa mesin personalisasi kartu E-KTP dan membuat semua mesin-mesin yang sudah dibeli sebelumnya bisa beroperasi untuk produksi E-KTP (termasuk mesin-mesin yang telah dibeli untuk tender E-KTP).

19. Bahwa Penggugat pada akhirnya Penggugat menolak penawaran dalam paket draft Amendemen No. 2 tersebut dikarenakan dalam draft Amendment No. 2 tersebut Para Tergugat telah menerapkan harga yang sangat tinggi, yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan informasi dan data sensitif terutama yang terkait dengan harga dalam dokumen Perjanjian Konsorsium PNRI serta Perjanjian Produksi E-KTP dengan Pemerintah RI yang sebelumnya telah diminta dari Penggugat berdasarkan Amendment No. 1.
20. Bahwa setelah Penggugat menolak penawaran Amendmen No. 2 dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, atas dasar informasi dan data sensitif mengenai harga dari dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan pada Amendment No. 1, Para Tergugat mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI serta membujuk anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium PNRI dengan cara mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000 (seratus dua belas juta) E-KTP kepada PNRI, yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta) E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat.
21. Bahwa perbuatan konspirasi yang dilakukan Para Tergugat dengan PNRI tersebut diperkuat dengan fakta Para Tergugat pulalah yang bekerjasama dengan PNRI menyediakan mesin-mesin Personalisasi E-KTP untuk PNRI dengan biaya yang lebih besar, sehingga dalam kerjasama dengan PNRI tersebut Para Tergugat mendapatkan harga dan keuntungan yang jauh lebih besar, yang semua itu dapat dilakukan oleh Para Tergugat dengan menyalahgunakan dokumen-dokumen dan informasi rahasia serta sensitif terhadap harga milik Penggugat.
22. Bahwa janggalnya lagi mesin-mesin yang dipasok untuk PNRI ternyata dapat berfungsi dan beroperasi untuk produksi personalisasi E-KTP, berbanding terbalik



dengan kondisi mesin-mesin yang dipasok kepada Penggugat yang selama ini tidak dapat berfungsi dan beroperasi.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat unsur-unsur dari Perbuatan melawan hukum sebagaimana sudah menjadi doktrin hukum adalah sebagai berikut:

- a Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- b Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; atau
- c Bertentangan dengan kesusilaan baik; atau
- d Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

24. Bahwa perbuatan Para Tergugat bila dikaitkan dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

BERTENTANGAN DENGAN HAK ORANG LAIN :

- Para Tergugat telah meminta Penggugat untuk memberikan dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan Konsorsium PNRI serta Perjanjian Produksi E-KTP dengan Pemerintah RI yang berisi informasi-informasi rahasia dan sensitif terhadap harga dan dimasukkan sebagai syarat dalam Amandemen No.1.
- Atas dasar informasi dan data sensitif mengenai harga yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut di atas, Para Tergugat mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI serta membujuk anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium dengan cara mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000 (seratus dua belas juta) E-KTP kepada PNRI, yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium merupakan bagian dari total 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta) E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat.
- Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hak orang lain *in casu* hak dari Penggugat yang mana berdasarkan Perjanjian Konsorsium telah ditetapkan pekerjaan Personalisasi terhadap 172 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta) E-KTP adalah merupakan hak dari Penggugat,

Hal 9 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



namun Para Tergugat bersekongkol dengan PNRI serta membujuk anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium dengan cara mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000 (seratus dua belas juta) E-KTP kepada PNRI, sehingga dalam hal ini tindakan Para Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan hak Penggugat atas pekerjaan personalisasi E-KTP yang telah disepakati dalam Perjanjian Konsorsium.

BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUMNYA SENDIRI :

- Para Tergugat justru telah menggunakan dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan Konsorsium PNRI serta Perjanjian Produksi E-KTP dengan Pemerintah RI yang berisi informasi-informasi rahasia dan sensitif terhadap harga dan dimasukkan sebagai syarat dalam Amendment No.1, untuk kepentingan sepihak Para Tergugat yang bekerjasama dengan PNRI mengambil alih hak tergugat dalam pekerjaan personalisasi E-KTP dengan memasok mesin-mesinnya yang mana mesin yang dipasok untuk PNRI dapat beroperasi dengan baik sedangkan mesin-mesin yang dipasok untuk Penggugat selama ini tidak dapat beroperasi untuk produksi personalisasi E-KTP.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan membuat mesin-mesin yang dipasok untuk Penggugat tidak dapat beroperasi dan menjadikan pekerjaan personalisasi E-KTP Penggugat dialihkan kepada PNRI dengan tujuan Para Tergugat dapat bekerjasama dengan PNRI jelas dan nyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAAN BAIK :

- Atas dasar informasi dan data sensitif mengenai harga dari dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan pada Amendment No. 1, Para Tergugat mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI serta membujuk anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium PNRI dengan cara mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000 (seratus dua belas juta) E-KTP kepada PNRI, yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium merupakan bagian dari total 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta) E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat.



- Bahwa Tindakan Para Tergugat dengan menggunakan dokumen dan informasi rahasia dan sensitif milik Penggugat untuk mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI serta membujuk anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium adalah bertentangan dengan kesucilaan yang baik.

**BERTENTANGAN DENGAN KEHARUSAN YANG HARUS
DIINDAHKAN DALAM PERGAULAN MASYARAKAT MENGENAI
ORANG LAIN ATAU BENDA:**

- Para Tergugat telah meminta Penggugat untuk memberikan dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan Konsorsium PNRI serta Perjanjian Produksi E-KTP dengan Pemerintah RI yang berisi informasi-informasi rahasia dan sensitif terhadap harga dan dimasukkan sebagai syarat dalam Amendment No.1, yang mana Penggugat telah dengan itikad baik menyetujui pemberian dokumen tersebut karena permintaan dokumen-dokumen tersebut sudah merupakan persyaratan yang ditetapkan Para Tergugat maka Penggugat menyetujuinya, sehingga sudah menjadi keharusan dan kepatutan atas-dokumen-dokumen tersebut dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan dengan cara apapun oleh Para Tergugat.
- Faktanya Para Tergugat justru menyalahgunakan informasi dan data sensitif mengenai harga dan menggunakannya untuk mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI serta membujuk anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium PNRI dengan cara mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000 (seratus dua belas juta) E-KTP yang semula merupakan hak Penggugat kepada PNRI. Kemudian Para Tergugat memfasilitasi PNRI dalam mengerjakan personalisasi E-KTP dengan layanan dukungan dan bahan habis pakai dengan biaya yang lebih besar dan dari kerjasama dengan PNRI tersebut Para Tergugat mendapatkan harga dan keuntungan yang lebih besar.
- Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas tindakan Para Tergugat menyalahgunakan dokumen-dokumen dan informasi-informasi rahasia serta sensitif milik Penggugat adalah bertentangan dengan kepatutan serta keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat yang dalam hal ini dalam pergaulan bisnis.

Hal 11 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Para Tergugat yang telah menyalahgunakan dokumen dan informasi rahasia serta sensitif terhadap harga milik Penggugat untuk kepentingan sepihak Para Tergugat telah merugikan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
26. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil yaitu berkurangnya bagian dari produksi personalisasi E-KTP yang seharusnya merupakan porsi Penggugat dalam proyek personalisasi E-KTP dari yang tadinya 172.000.000 E-KTP menjadi tinggal 60.000.000 E-KTP, sehingga kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar 112.000.000 E-KTP x harga personalisasi 1 (satu) E-KTP adalah sebesar Rp. 4.244,5 (empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah lima sen) = Rp. 475.384.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).
27. Bahwa disamping kerugian materiil seperti yang diuraikan diatas, PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian immateriil berupa telah terganggunya fokus dan konsentrasi PENGGUGAT dalam menjalankan usaha serta Penggugat telah kehilangan banyak waktu untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini sehingga akibatnya telah berpengaruh dan mengganggu kinerja Penggugat, KERUGIAN IMMATERIIL yang diderita Penggugat pada dasarnya tidak dapat diperhitungkan, namun demi tegaknya hukum apabila hal tersebut hendak diperhitungkan, kerugian imateriil yang diderita Penggugat AKIBAT Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
28. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan tertib, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Tergugat *dan atau* Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan *atau sejak putusan ini* telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) sampai dengan dibayarkannya ganti rugi kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat telah dilandasi dasar hukum yang sah, maka bersama ini Penggugat mohon ke hadapan Pengadilan agar dalam perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas tersebut, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*);
- 3 Menyatakan batal Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdiri dari :
 - *Purchase Contract* tertanggal 01-03-2011 antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - *Purchase Contract* tertanggal 01-03-2011 antara Penggugat dengan Tergugat II.
 - *Purchase Contract* tertanggal 26-05-2011 dan *Amandment No. 1 to the Purchase Contract dated Mei 26th 2011* tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - *Purchase Contract* tertanggal 26-05-2011 dan *Amandment No. 1 to the Purchase Contract dated Mei 26th 2011* tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II.
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk pembelian mesin personalisasi dan mesin lainnya untuk keperluan proyek E-KTP yaitu sebesar EUR 11.206.170,00 (Sebelas juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh Euro).
- 5 Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum (*onrechtigedaad*).
- 6 Menghukum Para Tergugat membayar Ganti Rugi Materiil kepada Penggugat sebesar EUR 10.000.000,00 (sepuluh juta euro) dan Rp. 475.384.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng.

7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas kelalaian dan atau kesengajaan Para Tergugat tidak melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan *atau sejak putusan ini* telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) sampai dengan dibayarkannya ganti rugi kepada *Penggugat*.

9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*), meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi.

10 Menghukum Tergugat untuk membayar *seluruh* BIAYA PERKARA ini.

Atau : *Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).*

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir kedua belah pihak berperkara, dimana Penggugat hadir kuasanya bernama Gamal Muadi SH, Rubby Extrada Yudha SH, Hornaning SH dan Faradillah Rifqi Amd SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2012, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya bernama Rofik Sungkar SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2012.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui Mediator bernama Moh. Razad SH MH, akan tetapi berdasarkan laporan mediator hal tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan setelah dibacakan gugatan mana tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawabannya dengan suratnya tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *AQUO*, KARENA PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MEMILIH ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II yang telah disampaikan sebelumnya dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, tertanggal 2 April 2013, Duplik Sehubungan Dengan Replik Atas Eksepsi Kompetensi Absolut, tertanggal 24 April 2013, dan Akta Bukti Sehubungan Dengan Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 24 April 2013, dimana Tergugat I dan Tergugat II secara tegas telah menyatakan dan membuktikan bahwa satu-satunya lembaga/forum yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah Arbitrase di Jenewa, Swiss dengan menggunakan Peraturan ICC, dan karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, karena Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memilih Arbitrase di Jenewa, Swiss dengan menggunakan Peraturan ICC sebagai lembaga untuk menyelesaikan segala perselisihan atau sengketa yang timbul sehubungan dengan *Purchase Contract I* dan *Purchase Contract II*.
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang Arbitrase”), telah secara tegas menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase, yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase.
- 3 Disamping itu, Mahkamah Agung RI, melalui putusan-putusannya telah berpendirian bahwa pengadilan tidak berwenang (*onbevoegd*) untuk memeriksa dan mengadili setiap gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada suatu perjanjian yang ada klausula arbitrasenya, dimana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase (Halaman 368 (tiga ratus enam puluh delapan) dan halaman 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Buku

Hal 15 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung-RI Tahun 2004 s.d Tahun 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2008);

- 4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan berkeberatan atas Putusan Sela Perkara No.370/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL tertanggal 7 Mei 2013, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II akan mengajukan banding atas putusan sela tersebut.

GUGATAN PENGGUGAT SALING BERTOLAK BELAKANG, KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- 5 Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas, yang mengakibatkan Gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*). Hal ini telah ditegaskan berdasarkan:

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.
- 2 Pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketiga, Tahun 1988, halaman 36 yang menyatakan:

“Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” = gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak dapat diterimanya gugatan tersebut.”

- 6 Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas terbukti berdasarkan hal-hal di bawah ini:

- 1 Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah penggabungan antara Gugatan wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam:



- 1 Petitem butir 2 (dua) dan 3 (tiga) Gugatannya, dimana Penggugat menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan selanjutnya Penggugat menuntut untuk membatalkan seluruh perjanjian dan/atau kesepakatan yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - 2 Petitem butir 5 (lima) halaman 15 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menurut Penggugat, Para Tergugat telah menyalahgunakan dokumen-dokumen dan informasi rahasia mengenai harga Penggugat, dan selanjutnya Para Tergugat mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI, serta membujuk anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium dengan cara mengalihkan tanggungjawab untuk personalisasi 112.000.000 (seratus dua belas juta) E-KTP yang semula merupakan hak Penggugat kepada PNRI sebagaimana didalilkan pada butir 17 (tujuh belas) sampai dengan butir 25 (dua puluh lima) Gugatan.
- 7 Bahwa dalil dan dasar Gugatan tersebut di atas, berdasarkan prosedur hukum acara (*process doelmatigheid*), adalah tidak dapat untuk diperiksa dan diputus secara bersamaan, hal ini mengingat:
- 1 Tuntutan Penggugat dalam petitem butir 2 (dua) dan 3 (tiga) Gugatan adalah terkait dengan hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Para Tergugat, berdasarkan perjanjian/kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Para Tergugat; dan
 - 2 Tuntutan Penggugat dalam petitem butir 5 Gugatan adalah terkait dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat (di luar Para Tergugat), dan karenanya dalam pihak-pihak terkait tersebut, *in casu* para anggota Konsorsium PNRI, serta pihak Pemerintah RI harus diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Terlebih lagi, Penggugat telah mendalilkan PNRI, anggota Konsorsium PNRI lainnya, bahkan Menteri Dalam Negeri telah melanggar Perjanjian Konsorsium, dimana dalil-dalil penggugat tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya.

Hal 17 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



8 Bahwa larangan penggabungan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum juga telah secara tegas dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung Republik Indonesia dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, 2005, halaman 455, yang dikutip sebagai berikut:

“Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya Oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- *Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*
- *Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in concreto secara realistik adalah wanprestasi;*
- *Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH.”*

9 Larangan untuk menggabungkan atau mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum juga telah ditegaskan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001; dan

2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 2105 K/Pdt/2009, tanggal 13 April 2010.

10 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

11 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 16, butir 26 dan butir 27 Gugatannya, yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi (cidera janji)



dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan karenanya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, kerugian mana, antara lain berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat, yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:

11.1 Kerugian atas hilangnya produksi personalisasi E-KTP yang diharapkan akan didapat oleh Penggugat seandainya mesin-mesin dapat beroperasi dan berfungsi (kerugian *downtime*); dan

11.2 Berkurangnya bagian dari produksi personalisasi E-KTP yang seharusnya merupakan porsi Penggugat dalam proyek personalisasi E-KTP dari yang tadinya 172.000.000 E-KTP menjadi tinggal 60.000.000 E-KTP.

12 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *premature*, karena pada faktanya, hingga saat ini tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat dan oleh karenanya Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan *aquo* dan selanjutnya menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II.

13 Bahwa sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat pada butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga) Gugatannya, Penggugat merupakan salah satu anggota dari Konsorsium PNRI, dimana Penggugat sebagai salah satu anggotanya memiliki tugas dan kewajiban sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati oleh Penggugat bersama dengan anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (“Konsorsium PNRI”) lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembagian Hak dan Kewajiban Para Anggota Konsorsium No. 29, tanggal 9 Juni 2011, yang dibuat di hadapan P. SUANDI HALIM. SH., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pelaksanaan Proyek E-KTP (“Perjanjian Konsorsium”) (Bukti T I-1 dan Bukti T II-1).

14 Bahwa sehubungan dengan tata cara pelaksanaan Proyek E-KTP, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Jo. Pasal 3 ayat (10) dari Perjanjian Konsorsium yang mengatur tentang Hak dan Wewenang Konsorsium PNRI dan Para Anggota Konsorsium PNRI telah menentukan secara tegas hal-hal sebagai berikut (Vide Bukti T I-1 dan Vide Bukti T II-1):

14.1 Bahwa Konsorsium PNRI dalam melaksanakan Proyek E-KTP menggunakan basis pembagian pendapatan/*revenue sharing*, yang besaran

Hal 19 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



pembagiannya ditentukan sesuai dengan porsi pekerjaan masing-masing dari Anggota Konsorsium (Vide Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian Konsorsium); dan

14.2 Pembagian Keuntungan dari Proyek E-KTP, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut (vide Pasal 3 ayat (10) Perjanjian Konsorsium):

14.2.1 Para Anggota Konsorsium bersama-sama sepakat menyatakan bahwa Proyek E-KTP telah selesai dilaksanakan;

14.2.2 Para Anggota Konsorsium secara bersama-sama menunjuk auditor untuk melakukan audit atas pembukuan, laporan keuangan Konsorsium PNRI selama berlangsungnya Proyek E-KTP,

14.2.3 Apabila berdasarkan Laporan Hasil Audit dari auditor tersebut terdapat sejumlah uang yang tersisa dalam Rekening Konsorsium, yaitu setelah dikurangi semua beban, kewajiban pembayaran, dan pajak-pajak ("Keuntungan "Proyek"), maka Keuntungan Proyek tersebut wajib dibagikan kepada semua Anggota Konsorsium sesuai dengan porsi nilai pekerjaan masing-masing

15 Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Jo. Ayat (10) Perjanjian Konsorsium tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa sampai saat ini keuntungan dari Para Anggota Konsorsium (termasuk Penggugat) atas pelaksanaan Proyek E-KTP tidak ada atau setidaknya-tidaknya belum dapat ditentukan berdasarkan fakta bahwa:

15.1 Pelaksanaan Proyek E-KTP sampai saat ini belum selesai;

15.2 Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam Gugatannya mengenai pernyataan dari Para Anggota Konsorsium mengenai telah selesainya pelaksanaan Proyek E-KTP;

15.3 Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam Gugatannya mengenai penunjukkan auditor yang bertugas untuk melakukan audit atas pembukuan, laporan keuangan Konsorsium PNRI selama berlangsungnya Proyek E-KTP; dan

15.4 Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam Gugatannya mengenai Laporan Hasil Audit dari auditor yang ditunjuk secara bersama-sama oleh Para Anggota Konsorsium yang bertugas untuk melakukan audit atas pembukuan, laporan keuangan Konsorsium PNRI selama berlangsungnya Proyek E-KTP.



16 Dengan demikian, fakta tidak adanya atau setidaknya belum ditentukannya hal mengenai Keuntungan Proyek dari Para Anggota Konsorsium atas pelaksanaan Proyek E-KTP sebagaimana telah ditentukan oleh Perjanjian Konsorsium, maka jelas tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat berdasarkan keuntungan yang akan didapat/keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat, berdasarkan porsi pekerjaan Penggugat dalam pelaksanaan Proyek E-KTP, sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

17 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang prematur, dan karenanya, sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM KARENA HAL YANG DIPERSENGKETAKAN OLEH PENGGUGAT TELAH HAPUS KARENA PEMBAYARAN

18 Bahwa Penggugat pada butir 10 (sepuluh) sampai dengan butir 15 (lima belas) Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, karena telah melanggar ketentuan pada halaman 16 Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02445-1-2 tanggal 16 Pebruari 2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I (Bukti T I-2) dan telah melanggar ketentuan pada halaman 16 Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02474-1-0 tanggal 16 Pebruari 2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II (Bukti T II-2).

19 Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut;

20 Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa:

- 1 Tujuan dibuat dan ditandatanganinya Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II adalah untuk

Hal 21 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



kepentingan mengikuti tender E-KTP, khususnya untuk kepentingan tahapan evaluasi tender, yang dikutip sebagai berikut:

Butir 4 Gugatan:

“Bahwa untuk kepentingan mengikuti tender E-KTP Penggugat membutuhkan mesin-mesin untuk personalisasi E-KTP yang kemudian bekerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyediakan, memasang, Memfungsikan, sampai dengan dapat dioperasikannya 5 (lima) mesin personalisasi E-KTP dan (1) mesin pemeriksa chip elektronik sesuai dalam Purchase Contract tertanggal 01-03-2011 antara Penggugat dengan MUEHLBAUER AG, Jerman (Tergugat I) senilai EUR 1.066.783 (Satu juta enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga euro) dan Purchase Contract tertanggal 01-03-2011 antara Penggugat dengan MUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN. BHD., Malaysia (Tergugat II), senilai EUR 731.498,00 (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan euro).”

- 2 Tergugat I dan Tergugat II telah menyediakan, memasang dan menfungsikan 5 (lima) mesin personalisasi E-KTP dan 1 (satu) mesin pemeriksa chip elektronik hasil pembelian gelombang pertama dan mesin-mesin tersebut telah berhasil beroperasi dengan baik, dan selanjutnya Penggugat telah membayar jumlah harga pembelian mesin-mesin tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar EUR 3.049.910,00 (Tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Euro), yang dikutip sebagai berikut :

Butir 5 Gugatan Penggugat:

“Bahwa berdasarkan Purchase Contract tanggal 01-03-2011 tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyediakan, memasang dan menfungsikan 5 (lima) mesin personalisasi E-KTP dan 1 (satu) mesin pemeriksa chip elektronik hasil pembelian gelombang pertama dan berhasil beroperasi pada saat proses evaluasi tender, yang kemudian Penggugat telah membayar jumlah harga pembelian mesin-mesin tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar EUR 3.049.910,00 (Tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Euro).”

- 21 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya berdasarkan kepada Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat



I yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima dengan baik dan sempurna segala pemenuhan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, hal ini dibuktikan dengan dilakukan pembayaran atas mesin-mesin tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

22 Bahwa berdasarkan Pasal 1381 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), maka Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II secara hukum, telah berakhir secara sempurna dan karenanya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *aquo* terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

23 Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan berdasarkan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2005, halaman 458 yang dikutip sebagai berikut:

“...Sedang pada exception peremptoria sangkalan yang ditujukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang di gugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata. Misalnya, permasalahan yang di gugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi dan sebagainya. Atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR...”

24 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang terhormat, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

25 Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan-putusan Mahkamah Agung., suatu gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak ketiga terkait mengakibatkan gugatan tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yaitu:

25.1 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 No. 151K/Sip/1972 yang pada kaidah hukumnya menyatakan:

Hal 23 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

25.2 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Nopember 1975 No. 1078K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

25.3 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Nopember 1975 No. 1078K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

26 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah merupakan gugatan yang kurang pihak, dan jelas Gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, karena Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan pihak ketiga lainnya yang amat sangat terkait dengan dengan perkara *aquo* sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat, padahal pihak ketiga tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *aquo*.

27 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya antara lain telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah berkonspirasi dengan PNRI, serta membujuk anggota konsorsium lainnya (Sucofindo, LEN dan Quadra) dan juga Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri untuk melanggar Perjanjian Konsorsium PNRI, yaitu dengan cara mengalihkan seluruh tanggung jawab untuk personalisasi sebanyak 112.000.000 (seratus dua belas juta) E-KTP yang semula merupakan hak Penggugat kepada PNRI yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.0000 E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat.

28 Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka sekurang-kurangnya pihak yang harus ditarik oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah antara lain:

28.1 Para anggota Konsorsium PNRI yang lain, sebagaimana dalam Perjanjian Pembagian Hak dan Kewajiban Para Anggota Konsorsium No. 29, tanggal 9 Juni 2011, yang dibuat di hadapan P. SUANDI HALIM. SH., Notaris di Jakarta (vide Bukti T I-1 dan vide Bukti T II-2), yaitu:



- a *Perusahaan Umum Percetakan Negara RI ("PNRI");*
- b *Perusahaan Perseroan (Persero) Superintending Company Of Indonesia ("Sucofindo");*
- c *Perusahaan Perseroan (Persero) LEN Industri ("LEN"); dan*
- d *PT Quadra Solution ("Quadra");*

28.2 Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri ("Menteri Dalam Negeri")

29 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan tidak diikutsertakannya PNRI, Sucofindo, LEN, Quadra, dan Menteri Dalam Negeri ke dalam perkara membuat Gugatan aquo menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*).

ATAS KELALAIANNYA, PENGGUGAT MALAH MENUNTUT GANTI RUGI KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, SEHINGGA TUNTUTAN GANTI RUGI TERSEBUT SANGAT ABSURD DAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

30 Penggugat telah menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II atas tuduhan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal sebaliknya, justru Penggugat sendirilah yang telah wanprestasi (ingkar janji).

31 Tidak ada perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan karenanya tidak benar, serta tidak berdasar dalil-dalil Penggugat mengenai tuduhan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II.

32 Sebaliknya, justru Penggugat yang telah terbukti lalai dan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*non adimpleti contractus*), yang mengakibatkan kerugian pada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada butir 86 sampai dengan butir 92 Jawaban ini.



33 Dengan demikian, sesuai dengan asas hukum *non adimpleti contractus*, tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasar dan sangat absurd, sehingga sangat beralasan secara hukum untuk menolaknya.

DALAM POKOK PERKARA

A. RINGKASAN PERKARA

34 Sebelum Tergugat I dan Tergugat II menguraikan secara rinci Jawaban ini, Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta yang terkait dengan perkara *aquo*, yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban, agar Majelis Hakim Yang Terhormat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai duduk perkara yang sebenarnya dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*, yaitu sebagai berikut:

34.1 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, pada pokoknya mempermasalahkan hal-hal terkait dengan pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehubungan dengan Proyek Tender Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional untuk tahun 2011 s/d tahun 2012 yang diadakan oleh Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (“Tender E-KTP”), dalam Tender E-KTP mana, Konsorsium PNRI dimana Penggugat merupakan salah satu anggotanya, ikut sebagai salah satu peserta tender dalam proses Tender E-KTP tersebut, yang pada akhirnya, Konsorsium PNRI ditunjuk sebagai pemenang Proyek Tender E-KTP tersebut.

34.2 Untuk meluruskan fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara *aquo*, mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat telah berusaha untuk menggiring opini Majelis Hakim perkara *aquo* dengan mendalilkan pada butir 5 (lima), butir 7 (tujuh), butir 9 (sembilan), butir 10 (sepuluh) dan butir 14 (empat belas) dari Gugatan bahwa seakan-akan perjanjian-perjanjian yang dipermasalahkan dalam perkara *aquo* adalah merupakan suatu perjanjian yang tidak terpisah atau merupakan satu



kesatuan, dimana pada kenyataannya perjanjian-perjanjian tersebut adalah merupakan perjanjian-perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.

34.3 Dibawah ini Para Tergugat kutip dalil-dalil yang menyesatkan dari Penggugat dalam Gugatannya, yaitu sebagai berikut:

34.3.1 Butir 5 Gugatan Penggugat:

“Bahwa berdasarkan *Purchase Contract* tanggal 01-03-2011 tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyediakan, mernasang dan menfungsikan 5 (lima) mesin/personalisasi E-KTP dan 1 (satu) mesin pemeriksa *chip* elektronik hasil pembelian gelombang pertama...”

34.3.2 Butir 7 Gugatan Penggugat:

“Bahwa setelah *Konsorsium PNRI rnernenanqi tender Produksi E-KTP, pada tanggal 26 Mei 2011 Penggugat kembali menambah pengadaan mesin personalisasi E-KTP dan peralatan-peralatan terkait lainnya dan menandatangani kontrak pembelian dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang pelaksanaannya akan diadakan secara bertahap pada tahun 2011 sampai dengan 2012, sebagaimana dalam Purchase Contract tertanggal 26-05-2011 antara Penggugat dengan MUEHLBAUER AG, Jerman (Tergugat I) dan Purchase Contract tertanggal 26-05-2011 antara Penggugat dengan MUEHLBAUER TECHNOLOGIES SDN BHD, Malaysia (Tergugat II).*”

34.3.3 Butir 9 Gugatan Penggugat:

“Bahwa selain telah membayar penuh atas mesin yang dibeli saat sebelum tender EKTP sebagaimana pada Point 5 yaitu sebesar EUR 3.049.910,00 (tiga juta empat puluh sernbilan ribu sembilan ratus sepuluh Euro), Penggugat juga telah melaksanakan kewajiban dalam membayar rnesin yang dibeli atas dasar *Perjanjian Amandemen No.1* sebesar EUR 8.156.260,00 (Delapan juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh Euro). Total keseluruhan yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah EUR 11.206.170,00 (Sebelas juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh Euro).”

34.3.4 Butir 10 Gugatan Penggugat:

“Bahwa sementara itu meskipun Penggugat telah membayar mesin-mesin hasil pembelian gelombang I

Hal 27 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



(Purchase Contract tanggal 01-03-2011) dan Gelombang II (Purchase Contract tanggal 26-05-2011 jo. Amandemen No.1), namun mesin-mesin tersebut belum dapat berfungsi dan beroperasi untuk personalisasi E-KTP...”

34.3.5 Butir 14 Gugatan Penggugat:

“Bahwa dalam pelaksanaan Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan tersebut atas, dalam hal tidak berfungsi dan tidak dapat beroperasinya mesin-mesin yang sudah dibeli Penggugat, Para Tergugat tidak melakukan yang seharusnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam kontrak sebagaimana tersebut di atas, sehingga tindakan Tergugat I telah melanggar ketentuan pada Bagian VII angka dokumen offer No. 1574-02445-1-2 tanggal 16 Februari 2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Purchase Contract Tanggal 1 Maret 2011

35 Bahwa pada faktanya, dalam perkara *aquo*, terdapat 2 (*dua*) Perjanjian terpisah yang dibuat masing-masing oleh dan antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu sebagaimana akan diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

35.1 Perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Para Tergugat sebelum selesainya Proses Tender E-KTP sehubungan dengan Tahapan Evaluasi Tender/tahapan *Proof of Concept* (“PoC”) dalam Proses Tender E-KTP; dan

35.2 Perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Para Tergugat setelah selesainya Proses Tender E-KTP, yaitu setelah Konsorsium PNRI ditunjuk sebagai Pemenang Tender E-KTP.

Mengenai Perjanjian Yang Dibuat oleh dan Antara Penggugat dan Para Tergugat Sebelum Selesainya Proses Tender E-KTP

36 Bahwa untuk kepentingan proses Tender E-KTP, Penggugat (*Konsorsium PNRI*) sebagai salah satu peserta dari Tender E-KTP, membutuhkan alat-alat, serta keahlian dari Para Tergugat untuk mendemonstrasikan pengoperasian mesin sistem produksi Personalisasi E-KTP Para Tergugat dalam tahapan Evaluasi Tender/*Proof of Concept* (“PoC”) dan karenanya telah ditandatangani:



36.1 *Purchase Contract*, tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat I selaku Penjual untuk pembelian 5 (lima) perangkat keras Sistem Personalisasi Kartu Pintar, dengan fungsi dasar, beserta dengan jasa-jasa sehubungan dengan kepentingan demonstrasi tersebut dalam rangka Proses Tender E-KTP beserta lampirannya, berupa *Offer* No. 1574-02473-I-0, tertanggal 17 Pebruari 2011 Jo. *Offer* No. 1574-02445-I-2 tertanggal 16 Pebruari 2011 (mohon disebut sebagai “Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I”) (vide Bukti T I-2); dan

36.2 *Purchase Contract*, tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat II selaku Penjual untuk pembelian *Contactless Card Production Line* dengan jasa-jasa, termasuk sarana pendukung produksi di Jakarta, sehubungan dengan kepentingan demonstrasi terkait PoC dalam rangka Proses Tender E-KTP tersebut, beserta lampirannya, berupa *Offer* No. 1574-02474-I-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 (“Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II”) (Vide Bukti T II-2)

37 Bahwa Para Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II tersebut, sebagaimana secara tegas juga telah diakui Penggugat pada butir 5 (lima) dan butir 6 (enam) Gugatannya, dan karenanya merupakan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

37.1 Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II dalam mendemonstrasikan pengoperasian sistem produksi personalisasi E-KTP pada salah satu tahapan evaluasi Tender/PoC sehubungan dengan dengan proses Tender E-KTP, maka Konsorsium PNRI telah berhasil ditunjuk sebagai pemenang dalam proses Tender E-KTP tersebut; dan



37.2 Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar EUR 3.049.910,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Euro) kepada Para Tergugat, sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I, Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, serta sesuai dengan jumlah dalam tagihan dari Para Tergugat kepada Penggugat melalui *Confirmation Order*-nya masing-masing atas pelaksanaan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II (Bukti T I-3 s/d Bukti T I-4 dan Bukti T II-3)

38 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1381 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I, yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II sebelum selesainya proses tender E-KTP, demi hukum telah hapus/berakhir karena pembayaran.

Mengenai Perjanjian Yang Dibuat Oleh dan Antara Penggugat dan Para Tergugat Setelah Selesainya Proses Tender E-KTP/Setelah Konsorsium PNRI Ditunjuk Sebagai Pemenang Tender E-KTP.

39 Bahwa oleh karena Konsorsium PNRI telah ditunjuk sebagai pemenang proses tender Produksi E-KTP, maka telah ditandatangani KONTRAK PEKERJAAN PENERAPAN KARTU tanda PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK) TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN 2012 No. 027/885/IK, tanggal 1 Juli 2011 oleh dan antara Direktorat Pengelolaan Informast Administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan Konsorsium PNRI, sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 027/1354/IK Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 tanggal 12 Oktober 2011 ("Perjanjian Pelaksanaan Penerapan E-KTP") (Bukti T I-5 dan Bukti T II-4));



40 Sehubungan dengan kemenangan Konsorsium PNRI dalam proses Tender E-KTP dan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Produksi E-KTP, maka Penggugat sebagai salah satu anggota Konsorsium PNRI kembali membutuhkan keahlian dari Para Tergugat untuk menyediakan peralatan-peralatan/mesin-mesin untuk kepentingan produksi kartu blangko dan personalisasi E-KTP yang sebagian menjadi kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Konsorsium Jo. Perjanjian Produksi E-KTP, dan karenanya Penggugat selaku Pembeli telah menandatangani:

40.1 *Purchase Contract*, tertanggal 26 Mei 2011 dengan Tergugat I selaku Penjual beserta lampirannya, berupa *Solution Proposal National ID-Card Project in Indonesia* tanggal 26 Mei 2011 (Bukti T I-6) (“Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I”); dan

40.2 *Purchase Contract*, tertanggal 26 Mei 2011 dengan Tergugat II selaku Penjual beserta lampirannya, berupa *Inlay Line Proposal for National ID-Card Project in Indonesia* tanggal 26 Mei 2011 (“Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II”) (Bukti T II-5).

41 Bahwa berdasarkan ketentuan tata cara pembayaran Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II tersebut, telah disepakati tata cara pembayaran kewajiban dari pihak Penggugat selaku Pembeli kepada masing-masing Tergugat I dan Tergugat II selaku Penjual, yaitu sebagai berikut:

41.1 Bahwa Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I menentukan bahwa:

- a Total Nilai Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I adalah sebesar EUR 31.303.300 (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus Euro);
- b Penggugat, selaku Pembeli berkewajiban melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai total Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I kepada Tergugat I selaku Penjual pada saat penandatanganan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dengan segera tanpa potongan harga; dan

Hal 31 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



- c Penggugat selaku Pembeli berkewajiban melakukan pembayaran 80% atas sisa pembayaran dari nilai total Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I selaku Penjual sebelum pengiriman tiap-tiap mesin-mesin/peralatan-peralatan yang dilaksanakan secara bertahap.

41.2 Bahwa Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II menentukan bahwa:

- a Total Nilai Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II adalah sebesar EUR 11.150.537,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu Euro);
- b Penggugat, selaku Pembeli berkewajiban melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai total Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II kepada Tergugat II selaku Penjual pada saat penandatanganan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II dengan segera tanpa potongan harga; dan
- c Penggugat selaku Pembeli berkewajiban melakukan pembayaran 80% atas sisa pembayaran dari nilai total Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat II selaku Penjual sebelum pengiriman tiap-tiap mesin-mesin/peralatan-peralatan yang dilaksanakan secara bertahap.

42 Bahwa, fakta yang terjadi dalam perkara *aquo* adalah pada tanggal yang pada telah disepakati, Penggugat telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Uang Muka kepada Para Tergugat, berdasarkan ketentuan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan ketentuan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, (Bukti T I-7 dan Bukti T II-6).

43 Bahwa selanjutnya, oleh karena Penggugat tetap melalaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Uang Muka tersebut meskipun telah berulang kali ditegur dan dilakukan penagihan oleh Para Tergugat, maka sebagai bentuk itikad baik dan untuk menjamin pembayaran dari Penggugat kepada Para Tergugat, maka pada tanggal 13 September 2011, telah dibuat dan ditandatangani:

43.1 *Amendment No. 1 to Purchase Contract tanggal 26 Mei 2011* yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 13 September 2011



("Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I"), beserta lampirannya, berupa *Summary for 2nd Batch Delivery: Smart Card Production Line for the National ID-Card Project in Indonesia* tanggal 13 September 2011; (Bukti T I-8) dan

43.2 *Amendment No. 1 to Purchase Contract tanggal 26 Mei 2011* yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 13 September 2011 ("Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II"), beserta lampirannya berupa *Summary for 2nd Batch Delivery : Inlay Line for the National ID-Card Project In Indonesia, tanggal 13 September 2011*. (Bukti T II-7)

44 Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa berdasarkan ketentuan butir 7 (tujuh) dari Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, Penggugat dan Para Tergugat telah dengan tegas menyepakati bahwa Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Amandemen II Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II baru berlaku mengikat kepada Penggugat dan Para Tergugat, apabila Penggugat telah melaksanakan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dan ditentukan pada butir 2 dan butir 3 dari Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Tergugat I dan Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Tergugat II, yaitu apabila Penggugat telah (vide Bukti TI-8 dan vide Bukti T II-7):

- 1 Memberikan Kontrak antara Penggugat dan seluruh anggota konsorsium yang bekerja bersama sama terkait dengan Project E-KTP dan juga Kontrak antara Konsorsium tersebut dengan Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan Project E-KTP; dan
- 2 Memberikan jaminan-jaminan atas pembayaran, yaitu berupa bank Garansi yang tidak dapat ditarik kembali sejumlah EUR 3.933.840 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh euro) kepada Tergugat I dan EUR 3.000.000 (tiga juta euro) kepada Tergugat II, Jaminan Pribadi dari Direktur Utama Penggugat, dan konfirmasi dari Bank yang mengelola rekening dari Konsorsium PNRI yang menentukan tata cara pembayaran sehubungan dengan

Hal 33 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Tergugat I dan Amandemen I
Atas Kontrak Pembelian Tergugat II.

- 45 Bahwa pada faktanya, Penggugat hanya dapat memberikan Kontrak antara Penggugat dan seluruh anggota konsorsium yang bekerja bersama sama terkait dengan Project E-KTP sehubungan dengan Project E-KTP dan tidak dapat memberikan jaminan-jaminan sebagaimana telah disepakati dan ditentukan agar Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Tergugat I dan Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Tergugat II;
- 46 Bahwa dengan tidak dapat dipenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut di atas oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1253, 1257, 1263 dan Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”), Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, demi hukum tidak berlaku mengikat kepada Penggugat dan Para Tergugat, termasuk juga dalam hal ini mengenai ketentuan perubahan jumlah dan tata cara pembayaran, dan karenanya hanya ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II lah yang berlaku dan mengikat kepada Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *aquo*.
- 47 Bahwa mengingat Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, maka Para Tergugat dengan itikad baik kembali memberikan kesempatan kepada Penggugat agar Penggugat dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II kepada Para Tergugat, dimana untuk itu Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan pertemuan dan pembicaraan guna membahas rencana penandatanganan (i) Draft *Amendment No.2 to Purchase Contract* tertanggal 26 Mei 2011 tanggal 18 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat I (“Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I”) dan (Bukti T I-9) dan (ii) Draft *Amendment No.2 to Purchase Contract* tertanggal 26 Mei 2011 tanggal 18 Nopember 2011 antara Penggugat dan

Disclaimer



Tergugat II “Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II”),
(Bukti T II-8)

48 Bahwa Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II telah secara tegas menyatakan bahwa Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II tidak berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, yang dikutip sebagai berikut:

48.1 Pembukaan *Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I*
, yang secara tegas menyatakan bahwa:

“WHEREAS the Seller and the Buyer have concluded a purchasing contract regarding items, described in the Solution Proposal NationalID-Card Project in Indonesia dated 05-26-2011 with a total contract price of 31.303.300,00 EUR (hereinafter referred to as "Main Contract").

Hereto the Parties concluded an Amendment dated 09-13-2011 (hereinafter referred to as "First Amendment"). The First Amendment is on condition, that the Buyer provides inter alia the securities mentioned in No.3 of the First Amendment. Until the present day, not all securities could be provided and therefore the Parties mutually negotiated similar ways of solution.”.

Terjemahannya

“BAHWA Penjual dan Pembeli telah melangsungkan kontrak pembelian mengenai barang-barang yang dijelaskan dalam Proposal Solusi bagi Proyek Kartu Identitas Nasional di Indonesia tertanggal 26-05-2011 dengan total harga kontrak sebesar EUR 31.303.300,00 (selanjutnya disebut sebagai “Kontrak Utama”).

Para Pihak telah menutup suatu Perjanjian Amandemen tertanggal 13-09-2011 (selanjutnya disebut sebagai “Amandemen Pertama”). Amandemen Pertama adalah berlaku mengikat dengan syarat bahwa Pembeli memberikan antara lain jaminan-jaminan sebagaimana tersebut dalam butir. 3 Amandemen Pertama. Hingga saat ini, tidak semua jaminan dapat diberikan dan karenanya Para Pihak secara bersama-sama merundingkan jalan pemecahan serupa”

Hal 35 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



48.2 Butir 1 dan butir 2 dari Draft Amandemen 2 Atas kontrak Pembelian Mesin Tergugat I menentukan:

“1. Herewith, the Parties consensual state that the conditions according to No.7 of the First Amendment are not fully met. Therefore, the First Amendment did not come into force and shall be null and void for the future.

2. The Main Contract will be executed with unchanged terms and conditions, unless stated otherwise in this Second Amendment. The purchased items can be changed, raised and/or reduced by written mutual agreement between the parties”.

Terjemahannya:

“1. Para Pihak dengan ini secara mufakat menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan berdasarkan No. 7 Perubahan Pertama tidak seluruhnya dipenuhi. Oleh karenanya, Perubahan Pertama tidak berlaku dan batal demi hukum dimasa mendatang.

2. Kontrak Utama akan dilangsungkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah. Barang-barang yang dibeli dapat diubah, ditingkatkan dan/atau dikurangi dengan kesepakatan bersama secara tertulis dari para pihak”.

49 Selanjutnya berdasarkan ketentuan butir 5 (lima) dari draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan ketentuan butir 5 (lima) draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, dinyatakan bahwa sebagai jaminan sisa pembayaran atas mesin-mesin yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk memasang dan mendaftarkan jaminan fidusia atas mesin-mesin produksi E-KTP yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, yang dikutip sebagai berikut:

“As substitute to the Buyer’s guarantees and securities mentioned in No. 3 bullets 1 and 2 of the First Amendment, the Parties agree that all Seller’s claim arising out or in connection with the Main Contract, in particular the remaining payment according to No. 4 of this Second Amendment, shall be secured by Fiduciary Warranty according to the Laws of Indonesia. The Fiduciary Warranty shall cover all movable assets which shall be delivered by the Seller according to the Main Contract or its Amendments, especially the machines according to Attachment 1. The Buyer commits to cooperate in all way establishing and registering such Fiduciary Warranty in benefit for the Seller.”

Terjemahannya:



“Sebagai pengganti atas jaminan Pembeli yang dimaksud dalam Amandemen Pertama No. 3 point 1 dan 2, Para Pihak sepakat bahwa seluruh klaim Penjual yang timbul akibat dari atau sehubungan dengan Main Contract, khususnya sisa pembayaran yang tercantum dalam No. 4 Amandemen Kedua ini, akan dijaminakan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Jaminan Fidusia meliputi seluruh benda bergerak yang dikirim oleh Penjual sesuai Main Contract atau amandemen-amandemennya, khususnya mesin-mesin sesuai dengan Lampiran 1. Pembeli berkomitmen untuk bekerjasama dalam segala hal untuk memasang dan mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut untuk kepentingan Penjual”

50 Bahwa pada faktanya, Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dan ditentukan agar Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Tergugat I dan Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Tergugat II, dan karenanya Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;

51 Selanjutnya mengingat Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah disepakati dan ditentukan dalam Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan mengenai perjanjian bersyarat sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1253, 1257, 1263 dan Pasal 1265 KUHPerdata, hanya ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II lah yang berlaku secara sah dan mengikat kepada Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *aquo*.

52 Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugat baru melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melunasi pembayaran Uang Muka atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II pada tanggal:

52.1 20 Januari 2012 untuk Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I atau terlambat kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dari waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I;

Hal 37 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



52.2 5 September 2012 untuk Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, dalam hal ini terlambat kurang lebih selama 16 (enam belas) bulan dari waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II;

53 Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar oleh Para Tergugat di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Penggugatlah yang telah wanprestasi atau melalaikan kewajiban hukumnya dalam perkara *aquo*, dan karenanya dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat adalah sama sekali tidak terbukti dan dalil-dalil tersebut adalah hanya mengada-ada saja dan sama sekali tidak didukung oleh alas hukum yang kuat.

B. MENGENAI DALIL-DALIL PENGGUGAT

54 Tergugat I dan Tergugat II mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.

55 Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas setiap, setiap dan seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidaera janji) dan perbuatan melawan hukum, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

56 Bahwa inti dari Gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 29 (dua puluh sembilan), halaman 1 sampai dengan halaman 14 Gugatan adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk kepentingan mengikuti proses Tender E KTP, Penggugat sebagai salah satu anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (“Konsorsium PNRI”) membutuhkan mesin-mesin untuk personalisasi E-KTP, dimana untuk itu Penggugat bekerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyediakan, memasang dan mengfungsikan sampai dapat dioperasikan 5 (lima) mesin personalisasi E-KTP dan 1 (satu) mesin pemeriksa chip elektronik



sesuai dengan Purchase Contract tertanggal 01-03-2011 antara Penggugat dengan Tergugat I (*in casu* Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I) dan Purchase Contract tertanggal 01-03-2011 antara Penggugat dan Tergugat II (*in casu* Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II) yang seluruhnya berjumlah atau senilai EUR 3.049.910,00 (tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Euro), dimana itu untuk Penggugat telah membayar pembelian mesin-mesin tersebut kepada Para Tergugat dan Para Tergugat juga telah menyediakan, memasang, mengfungsikan dan menyerahkan 5 (lima) mesin personalisasi E-KTP dan 1 (satu) mesin pemeriksa chip elektronik dengan baik;

- 2 Selanjutnya, Konsorsium PNRI dimana Penggugat merupakan salah satu anggotanya, telah berhasil memenangkan Proyek Tender E-KTP tersebut sehubungan dengan Proyek Tender Pekerjaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional untuk tahun 2011 s/d tahun 2012 yang diadakan oleh Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (“Tender E-KTP”);
- 3 Setelah memenangi Tender E-KTP, Penggugat kembali memesan mesin-mesin personalisasi E-KTP dan peralatan terkait lainnya dimana untuk itu Penggugat menandatangani kontrak pembelian dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam Purchase Contract tertanggal 26-05-2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I (*in casu* Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I) dan Purchase Contract tertanggal 26-05-2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II (*in casu* Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II), dimana untuk itu Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar EUR 8.156.260 (delapan juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh) kepada Para Tergugat;
- 4 Bahwa menurut Penggugat, mesin-mesin yang dibeli dari Para Tergugat tersebut tidak dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik meskipun teknisi dari Para Tergugat telah datang untuk

Hal 39 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



memperbaikinya, dan karenanya menurut Penggugat, Para Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) karena telah melanggar ketentuan dari Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II dan atas alasan tersebut Penggugat:

- 1 meminta pembatalan atas seluruh perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu: (i) Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I (ii) Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, (iii) Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I (iv) dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, (v) Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I, dan (vi) Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II; serta
- 2 menuntut ganti rugi ganti berupa pengembalian atas jumlah total uang yang dibayar oleh Penggugat kepada Para Tergugat yaitu sebesar EUR 11.206.170,00 (sebelas juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh Euro) dan kerugian *downtime* sebesar EUR 10.000.000 (sepuluh juta Euro);
- 5 Disamping itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena Para Tergugat dengan menggunakan informasi dan data yang sensitif, terutama yang terkait dengan harga dalam dokumen Perjanjian Konsorsium PNRI serta Perjanjian Produksi E-KTP dengan Pemerintah RI, telah mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI, serta membujuk anggota Konsorsium PNRI lainnya, serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium PNRI sengan cara mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000 (seratus dua belas juta) E-KTP kepada PNRI, yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta) E-KTP;



6 Selanjutnya, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materiil maupun immateriil dan karenanya menuntut ganti rugi sebagai berikut:

- 1 Ganti rugi materiil sebesar Rp 475.384.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah); dan
- 2 Ganti rugi immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

C. BANTAHAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

PARA TERGUGAT TIDAK INKAR JANJI (WANPRESTASI)

57 Bahwa Para Tergugat sangat berkeberatan dan karenanya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Adapun alasan-alasan keberatan Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat di bawah ini.

Alasan Keberatan Pertama:

Para Tergugat Telah Memenuhi Seluruh Kewajibannya Sehubungan Dengan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II Yang Dibuat oleh dan Antara Penggugat dan Para Tergugat

58 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 9 sampai dengan butir 16 Gugatannya, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan perbaikan berdasarkan ketentuan dalam halaman 6 Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02445-I-2 tanggal 16 Februari 2011 yang merupakan bagian dari Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan ketentuan dalam halaman 38 Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02474-I-0 tanggal 17 Februari 2011 yang merupakan bagian dari Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, karena menurut Penggugat, mesin-mesin yang dikirimkan oleh Para Tergugat tidak dapat berfungsi dan tidak dapat beroperasi untuk memproduksi personalisasi E-KTP.



59 Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, karena adalah merupakan suatu hal mengada-ada dan tidak masuk akal, apabila Para Tergugat telah wanprestasi atas (cidera janji) terhadap ketentuan dari Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan ketentuan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II sebagaimana didalikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, mengingat Penggugat dalam butir 5 (lima) Gugatannya, telah secara tegas mengakui bahwa Para Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II dan karenanya sesuai Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUHPERdata pengakuan dari Penggugat tersebut merupakan bukti sempurna dalam persidangan;

Untuk menghindari keragu-raguan, berikut Para Tergugat kutip dalil-dalil Penggugat pada butir 5 Gugatannya tersebut.

Butir 5 Gugatan:

“Bahwa berdasarkan Purchase Contract tanggal 01-03-2011 tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyediakan, memasang dan menfungsikan 5 (lima) mesin personalisasi E-KTP dan 1 (satu) mesin pemeriksa chip elektronik dan berhasil beroperasi pada saat proses evaluasi tender, yang kemudian Penggugat telah membayar jumlah harga pembelian mesin-mesin tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar EUR 3.049.910,00 (Tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh Euro).”

60 Bahwa Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II secara hukum telah hapus/berakhir karena pembayaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 1381 ayat (1) KUHPERdata karena:

- 1 Para Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya berdasarkan ketentuan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II dan Pengugat telah secara tegas menyatakan bahwa 5 (lima) mesin personalisasi E-KTP dan 1 (satu) mesin pemeriksa chip elektronik dan berhasil beroperasi telah berhasil beroperasi dengan baik; dan



2 Atas pelaksanaan kewajiban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat juga telah melakukan pembayaran secara penuh kepada Para Tergugat, baik kepada Tergugat I atas pelaksanaan kewajiban dari Tergugat I berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan kepada Tergugat II berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, jumlah pembayaran mana telah sesuai dengan tagihan dari masing-masing Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ternyata berdasarkan *Confirmation Order* dari masing-masing Tergugat I dan Tergugat II (Vide Bukti T I-3 s/d vide Bukti T I-4 dan Bukti TII-3)

61 Lebih lanjut lagi, Penggugat telah menandatangani Sertipikat Uji Penerimaan Lokasi (Site Acceptance Test) yang merupakan bukti sempurna atas berfungsi dan operasionalnya mesin-mesin yang dipesan oleh Penggugat dari Para Tergugat berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II sebagaimana telah ditentukan pada halaman 13 dari dokumen offer No. 1574-02445-I-2 tanggal 16 Februari 2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan pada Halaman 35 dari dokumen offer No. 1574-02474-I-0 tanggal 17 Februari 2011 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II; (Bukti T I-10 s/d Bukti T I-14 dan Bukti T II-9 s/d Bukti T II-11).

62 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menyatakan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi terhadap ketentuan suatu perjanjian yang secara hukum telah hapus/berakhir *in casu* ketentuan Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02445-I-2 tanggal 16 Februari 2011 yang merupakan bagian dari Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan ketentuan Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02474-I-0 tanggal 17 Februari 2011, yang merupakan bagian dari Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, hanyalah merupakan rekayasa dari pihak Penggugat untuk memperkaya dirinya sendiri secara melawan hukum (*unjust enrichment*) dan karenanya jelas sama sekali tidak benar dan mengada-ada, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat .

Alasan Keberatan Kedua:

Hal 43 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Para Tergugat Telah Melaksanakan Seluruh Kewajiban Hukumnya Berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II

63 Bahwa setelah Konsorsium PNRI memenangkan proses Tender E-KTP, maka Penggugat sebagai salah satu anggota Konsorsium PNRI membutuhkan keahlian dari Para Tergugat untuk menyediakan peralatan-peralatan/mesin-mesin untuk kepentingan produksi kartu blangko dan personalisasi E-KTP yang sebagian menjadi kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Konsorsium Jo. Perjanjian Produksi E-KTP, dan karenanya Penggugat selaku Pembeli telah menandatangani Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II;

64 Sebagai pelaksanaan dari Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, maka Para Tergugat telah membuat mesin-mesin pesanan Penggugat tersebut berdasarkan spesifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II dan selanjutnya Para Tergugat mengirimkan mesin-mesin pesanan Penggugat tersebut tersebut kepada Penggugat;

65 Bahwa mesin-mesin pesanan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II telah diterima dan diujicobakan oleh Para Tergugat dan Penggugat;

66 Bahwa kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, telah mengatur dan menentukan secara tegas bahwa pembuktian mengenai berfungsi atau tidaknya suatu mesin-mesin atau pekerjaan yang dikirimkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan ketentuan mengenai tanggung jawab Para Tergugat atas kecacatan dari mesin/pekerjaan Para Tergugat adalah akan mengacu pada ketentuan mengenai *Site Acceptance Test* ("SAT") atau Uji Penerimaan Lokasi.

67 Bahwa pengaturan mengenai SAT atau Uji Penerimaan Lokasi tersebut ditentukan pada halaman 18 dari dokumen *Solution Proposal NID-Card Proposal in Indonesia*, Mei 2010, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I (vide Bukti T I-6), yang dikutip sebagai berikut:

"SAT for blank hardware/Software and associated services



After Installation of the hardware/software at the Buyer's site, the Seller shall declare readiness for SAT to the Buyer. The general infrastructure for the SAT of the hardware/software must be prepared by the Buyer prior to installation of the hardware/ software. SAT is passed successfully with signature of SAT certificate by the Buyer. SAT may not unreasonably refuse by the Buyer in case of any detected minor defects, which are to be remedied by the Seller within the scope of the warranty terms. SAT shall be deemed to be passed successfully, if the Buyer takes the hardware/software into use without signature of SAT. The production start-up of the hardware/software as well as thorough training of the Buyer's maintenance and operating staff is not part of SAT unless otherwise stated in this offer, but can be performed by the Seller's trained technicians according to the Seller's service and installation conditions "

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"SAT bagi Perangkat Keras/Perangkat Lunak dan Jasa-jasa terkait

Setelah instalasi hardware/software di lokasi Pembeli, Penjual akan menyatakan kesiapan untuk SAT kepada Pembeli. Infrastruktur umum untuk SAT dari hardware/software harus disiapkan oleh Pembeli sebelum instalasi hardware/software . SAT di sahkan lulus uji dengan penandatanganan sertifikat SAT oleh pembeli. SAT tidak boleh ditolak secara tidak wajar oleh Pembeli dalam hal ditemukan cacat-cacat kecil , yang harus diperbaiki oleh Penjual dalam lingkup ketentuan jaminan. SAT dianggap disahkan lulus uji , jika Pembeli mengambil hardware/software tanpa tanda tangan SAT. mulainya produksi hardware/software , serta pelatihan menyeluruh dari staff pemeliharaan dan operasi Pembeli bukan merupakan bagian dari SAT, kecuali jika dinyatakan lain dalam penawaran ini, tetapi dapat dilaksanakan oleh teknisi Penjual yang terlatih menurut syarat-syarat layanan dan instalasi penjual"

68 Pengaturan mengenai SAT atau Uji Penerimaan Lokasi tersebut juga telah dengan tegas ditentukan pada halaman 7, dari dokumen *Inlay Line Proposal for National ID-Card Project in Indonesia* tanggal 26 Mei 2011 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II yang dikutip sebagai berikut (Bukti T II-5).

"After Installation of the hardware/software at the Buyer's site, the Seller shall declare readiness for SAT to the Buyer. The general infrastructure for the SAT of the hardware/software must be prepared by the Buyer prior to installation of the hardware/ software. SAT is passed successfully with signature of SAT certificate by the Buyer. SAT may not unreasonably refuse by the Buyer in case of any detected minor defects, which are to be remedied by the Seller within the scope of the warranty terms. SAT shall

Hal 45 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



be deemed to be passed successfully, if the Buyer takes the hardware/software into use without signature of SAT. The production start-up of the hardware/software as well as thorough training of the Buyer's maintenance and operating staff is not part of SAT unless otherwise stated in this offer, but can be performed by the Seller's trained technicians according to the Seller's service and installation conditions"

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

Setelah instalasi hardware/software di lokasi Pembeli, Penjual akan menyatakan kesiapan untuk SAT kepada Pembeli. Infrastruktur umum untuk SAT dari hardware/software harus disiapkan oleh Pembeli sebelum instalasi hardware/software .SAT di sahkan lulus uji dengan penandatanganan sertifikat SAT oleh pembeli. SAT tidak boleh ditolak secara tidak wajar oleh Pembeli dalam hal ditemukan cacat-cacat kecil, yang harus diperbaiki oleh Penjual dalam lingkup ketentuan jaminan. SAT dianggap disahkan lulus uji, jika Pembeli mengambil hardware/software tanpa tanda tangan SAT. mulainya produksi hardware/software, serta pelatihan menyeluruh dari staff pemeliharaan dan operasi Pembeli bukan merupakan bagian dari SAT, kecuali jika dinyatakan lain dalam penawaran ini, tetapi dapat dilaksanakan oleh teknisi Penjual yang terlatih menurut syarat-syarat layanan dan instalasi penjual"

69 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka SAT adalah merupakan satu-satunya acuan dan bukti sempurna yang dapat membuktikan bahwa mesin-mesin tersebut dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik pada saat diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

70 Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada faktanya telah menandatangani SAT atas mesin-mesin yang dikirimkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II (Bukti TI - 15 s/d Bukti T I – 18 dan Bukti T II-12 s/d Bukti T II-19)

71 Berdasarkan fakta hukum bahwa (i) Penggugat telah menandatangani Sertipikat Uji Penerimaan Lokasi (Site Acceptance Test) yang merupakan bukti sempurna atas berfungsi dan operasionalnya mesin-mesin yang dipesan oleh Penggugat dari Para Tergugat berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II (Bukti T I-10 s/d Bukti T I-14 dan Bukti T II-9 s/d Bukti T II-11) dan (ii) Penggugat telah menandatangani Sertipikat Uji Penerimaan Lokasi (Site Acceptance Test) yang merupakan bukti



sempurna atas berfungsi dan operasionalnya mesin-mesin yang dipesan oleh Penggugat dari Para Tergugat berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II (Bukti TI - 15 s/d Bukti T I – 18 dan Bukti T II-12 s/d Bukti T II-19) maka jelas terbukti bahwa Para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya, baik berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I, Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, dan karenanya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mesin-mesin yang dibeli oleh Penggugat tidak dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik adalah sama sekali tidak terbukti dan karenanya haruslah ditolak;

Alasan Keberatan Ketiga:

Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang untuk Menuntut Pembatalan Suatu Perjanjian dan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi

72 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada pada butir 5 (lima), butir 7 (tujuh), butir 9 (sembilan), butir 10 (sepuluh) dan butir 14 (empat belas) dari Gugatannya;

73 Bahwa demi kepentingan Penggugat dan dengan menggunakan fakta-fakta yang saling bertentangan, Penggugat berusaha untuk menggiring opini dari Pengadilan, agar Pengadilan berkesimpulan bahwa Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I, Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II adalah merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, dimana pada kenyataannya masing-masing kontrak tersebut adalah berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan dan karenanya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kontrak tersebut merupakan satu kesatuan adalah harus ditolak;.

74 Selanjutnya sehubungan dengan tuntutan pembatalan atas Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II yang diajukan oleh Penggugat adalah sama sekali tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum;

Hal 47 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



75 Bahwa ketentuan mengenai tuntutan pembatalan atas suatu perjanjian yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi telah ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menentukan bahwa :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dapat dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukannya akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuannya, ataukah ia menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

76 Selanjutnya apabila Pasal 1267 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan perkara *aquo*, maka apabila Penggugat bermaksud untuk menuntut pembatalan atas Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I, Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I, Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, Amandemen 1 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Amandemen 1 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II yang disertai dengan tuntutan ganti rugi, maka Penggugat harus terlebih dahulu mendalilkan, dan selanjutnya membuktikan bahwa:

- 1 Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) terhadap ketentuan dari Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II; dan
- 2 Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) terhadap ketentuan dari Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II; dan
- 3 Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) terhadap ketentuan dari Amandemen No. 1 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Amandemen No. 1 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II.

77 Bahwa pada faktanya Para tergugat telah secara penuh melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I, Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II dan karenanya jelas terbukti bahwa Para Tergugat tidak wanprestasi terhadap



ketentuan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II.

Alasan Keberatan Keempat:

Penggugat Telah Melakukan Kesalahan Dalam Memesan Mesin-Mesin Produksi E-KTP Dengan Memberikan Persyaratan-Persyaratan Konfigurasi Mesin Yang Salah Terkait Dengan Salah Satu bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Mesin-Mesin Yang Dipesan (selanjutnya disebut sebagai “Mesin-Mesin Personalisasi”) Yang Menyebabkan Mesin-Mesin Personalisasi Tidak Dapat Beroperasi Berdasarkan Persyaratan-Persyaratan Khusus Proyek E-KTP

78 Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada pada butir 13 (tiga belas) sampai dengan butir 15 (lima belas) Gugatan, pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena telah lalai melaksanakan kewajibannya terkait dengan tanggung jawabnya untuk melakukan perbaikan atas tidak berfungsinya atau tidak beroperasinya mesin-mesin yang telah dibeli Penggugat dari Para Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02445-I-2 tanggal 16 Februari 2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02474-1-0 tanggal 17 Februari 2011 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II:

79 Sebagaimana telah Para Tergugat uraikan secara panjang lebar pada butir 58 sampai dengan butir 71 di atas, terbukti bahwa seluruh mesin-mesin yang dipesan oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I, Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I, dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II telah beroperasi dan berfungsi dengan baik dan sempurna sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dijelaskan Penggugat, dimana untuk itu Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani SAT;

80 Bahwa pada kenyataannya, persyaratan-persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan Mesin-Mesin Personalisasi untuk memproduksi E-KTP adalah berbeda dengan mesin-mesin yang telah dipesan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak

Hal 49 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, dan karenanya Mesin-Mesin Personalisasi pesanan Penggugat tersebut telah berfungsi sebagaimana telah dikonfirmasi dan diakui oleh Penggugat dengan telah ditandatanganinya SAT, akan tetapi Mesin-Mesin Personalisasi tidak dapat berfungsi dan beroperasi apabila digunakan dengan menggunakan material produksi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; yang mana berbeda dengan material produksi yang ditentukan dan/atau dijelaskan oleh Penggugat.

81 Bahwa kesalahan pemesanan Mesin-Mesin Personalisasi tersebut adalah sepenuhnya merupakan kesalahan dari Penggugat, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat karena tugas dari Para Tergugat adalah hanya membuat Mesin-Mesin Personalisasi produksi E-KTP sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II serta Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II;

82 Bahwa dengan itikad baik Para Tergugat telah berusaha membantu Penggugat untuk mencari solusi yang terbaik agar Penggugat dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembagian Hak dan Kewajiban Para Anggota Konsorsium No.29, tanggal 9 Juni 2011, yang dibuat di hadapan P. SUANDI HALIM. SH., Notaris di Jakarta, yaitu dengan menawarkan kepada Penggugat agar mesin-mesin yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut dapat dijual kembali kepada Para Tergugat dan untuk itu Para Tergugat bersedia untuk membuat mesin-Mesin-Mesin Personalisasi E-KTP yang baru untuk Penggugat, akan tetapi itikad baik dari Para Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat (Vide Bukti TI- 8 dan Vide Bukti T II-7);

83 Selanjutnya ketentuan Bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02445-1-2 tanggal 16 Februari 2011 dan halaman 38 bagian VII angka 2 dokumen offer No. 1574-02474-1-0 tanggal 17 Februari 2011 yang didalilkan oleh Penggugat telah dilanggar oleh Para Tergugat, telah secara tegas menentukan bahwa kewajiban dari Penjual atas kecacatan dari barang baru timbul, apabila pihak pembeli telah memberikan teguran tertulis kepada penjual dengan segera, setelah memeriksa



barang, yang apabila tidak dilakukan, maka pembeli dianggap telah menerima barang yang dikirimkan tersebut, yang dikutip sebagai berikut:

“VII. Liability for defects

1 The buyer has to inspect immediately the subject of the contract and to give immediately written notice to the Seller of any defects. Failing to notify the Seller in writing, the subject of the contract shall apply as accepted in relation to defects.”

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“VII. Tanggung Jawab atas Kecacatan

Pembeli harus segera memeriksa subyek kontrak dan segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual mengenai kecacatan. Jika lalai memberitahukan kepada Penjual secara tertulis, maka subyek kontrak dianggap telah diterima dalam kaitan dengan kecacatan ini.”

84 Selain itu, ketentuan tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dimana Penggugat harus terlebih dahulu mengirimkan surat teguran kepada Para Tergugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut.

85 Bahwa pada faktanya, tidak pernah ada somasi/teguran tertulis dari Penggugat kepada Para Tergugat setelah pihak Penggugat memeriksa mesin-mesin yang dikirimkan oleh Para Tergugat sebagaimana telah ditentukan dengan tegas berdasarkan ketentuan Bagian VII angka 1 dokumen offer No. 1574-02445-1.2 tanggal 16 Februari 2011 terkait dengan tidak beroperasinya atau tidak berfungsinya mesin-mesin Para Tergugat sejak diterimanya mesin-mesin yang dikirimkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011, dimana hal ini secara tegas membuktikan bahwa Para Tergugat terbukti tidak wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Alasan Keberatan Kelima:

Penggugatlah Yang Telah Wanprestasi kepada Para Tergugat

86 Bahwa Para Tergugat telah memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, yaitu mengirimkan mesin-mesin produksi E-KTP



sesuai pesanan Penggugat dan mesin-mesin tersebut telah berfungsi dan beroperasi dengan baik, sebagaimana dibuktikan dalam SAT;

87 Bahwa Pengugatlah yang telah wanpretasi dan telah beritikad buruk melanggar ketentuan-ketentuan kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II yang dibuat oleh dan antara Pengugat dan Para Tergugat, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I, Penggugat telah sepakat dan setuju untuk membeli mesin-mesin untuk produksi Blanko E-KTP dan mesin-mesin personalisasi dengan kapasitas produksi 172.000.000 dari Tergugat I, dimana sesuai ketentuan dari Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I, maka Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai total Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I atau sejumlah EUR 6.260,660 (enam juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh Euro), pembayaran mana wajib dilakukan pada saat penandatanganan kontrak tersebut.
- 2 Berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, Penggugat telah sepakat untuk membeli mesin-mesin dari Tergugat II, dimana ketentuan dalam Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, maka Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai total Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II atau sejumlah EUR 2.230.107,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tujuh Euro), pembayaran mana wajib dilakukan pada saat penandatanganan kontrak tersebut.
- 3 Bahwa pada faktanya, Penggugat tidak melakukan pembayaran uang muka tersebut di atas pada saat penandatanganan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II sebagaimana telah disepakati sebelumnya yang mana baru dilunasi pembayarannya oleh Penggugat pada tanggal:

1 20 Januari 2012 untuk Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I atau terlambat kurang lebih selama 8



(delapan) bulan dari waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I;

- 2 5 September 2012 untuk Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, dalam hal ini terlambat kurang lebih selama 16 (enam belas) bulan dari waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II;

88 Terlebih lagi, secara sepihak Penggugat telah membatalkan pemesanan mesin-mesin produksi E-KTP tersebut kepada Para Tergugat, dimana segera setelah Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II dan pernyataan kesanggupan dari Penggugat untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak tersebut, dibuat dan ditandatangani, Para tergugat telah melakukan persiapan dan memulai produksi mesin-mesin pesanan Pengugat tersebut;

89 Tindakan Penggugat yang membatalkan secara sepihak pemesanan mesin-mesin tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian yang amat sangat besar bagi Para Tergugat.

90 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa pihak Penggugatlah yang telah melalaikan kewajiban hukumnya berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, dan karenanya Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Para Tergugat.

91 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Terbukti Para Tergugat TELAH MEMENUHI seluruh kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II;
- 2 Terbukti Para Tergugat TELAH MEMENUHI seluruh kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II;
- 3 Terbukti mesin-mesin produksi E-KTP TELAH BERFUNGSI dan beroperasi dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan/



diberikan oleh Penggugat, dimana untuk itu Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani SAT;

- 4 Terbukti Penggugat telah melakukan kesalahan dalam memesan Mesin-Mesin Personalisasi karena Mesin-Mesin Personalisasi yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berbeda dengan Mesin-Mesin Personalisasi yang telah dipesan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, dan karenanya mesin-mesin Personalisasi pesanan Penggugat tersebut berfungsi, tetapi tidak bisa beroperasi apabila digunakan dengan menggunakan material produksi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- 5 Terbukti itikad baik dari Para Tergugat yaitu dengan menawarkan kepada Penggugat agar Mesin-Mesin Personalisasi yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut dapat dijual kembali kepada Para Tergugat dan untuk itu Para Tergugat bersedia untuk membuatkan Mesin-Mesin Personalisasi E-KTP yang baru untuk Penggugat sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, akan tetapi itikad baik dari Para Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas; dan
- 6 Terbukti Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarnya Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II.

Mengenai Dalil Penggugat Terkait Pengakhiran Kontrak Pembelian Mesin Para Tergugat

- 92 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan butir 12 (dua belas) Gugatan yang pada intinya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah tidak bersedia untuk dilakukan pengakhiran kontrak dan telah mendalilkan hal-hal yang menurut Penggugat berlebihan sehubungan dengan kewajiban dari Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Tergugat, dan selanjutnya menurut Penggugat tidak ada tanggapan atau penyelesaian yang baik atas surat dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 15 Juni 2012 dari Para Tergugat;



93 Bahwa sebagaimana telah terbukti berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I, Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II, Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, dan karenanya jelas bahwa pengakhiran Kontrak yang dinyatakan oleh Penggugat melalui emailnya tertanggal 16 Pebruari 2012 jelas sama sekali tidak berdasar.

94 Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa berdasarkan email Penggugat kepada Para Tergugat, tertanggal 16 Pebruari 2012, saat Penggugat menyatakan untuk mengakhiri Kontrak Pembelian Mesin Para Tergugat kepada Para Tergugat, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan adanya kelalaian atau pelanggaran apa pun dari pihak Para Tergugat. Satu-satunya alasan yang disebutkan Penggugat sebagai penyebab Penggugat untuk menyatakan mengakhiri Kontrak Pembelian Mesin Para Tergugat adalah karena Pemerintah Indonesia telah menurunkan porsi produksi dari Penggugat, dan telah menaikkan porsi produksi dari PNRI, yang Para Tergugat kutip sebagai berikut:

(Bukti T I-19 dan Bukti T II-20)

“We regret we have to cancel the balance of the machines ordered but this is due to events beyond our control. The Indonesian Government has reduced our production quota and increased PNRI’s...”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Kami menyesalkan karena kami harus mengakhiri mesin-mesin yang tersisa, namun hal ini adalah dikarenakan keadaan yang diluar kuasa kami. Pemerintah Republik”

95 Bahwa, apabila benar, porsi produksi/pekerjaan dari Penggugat telah diturunkan dan selanjutnya porsi pekerjaan PNRI dinaikkan oleh Pemerintah RI, hal tersebut menurut Para Tergugat adalah merupakan suatu resiko yang seharusnya Penggugat ketahui, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 jo. Lampiran VI dari Perjanjian Pelaksanaan Penerapan E-KTP Perjanjian Pelaksanaan E-KTP, pelaksanaan produksi blanko E-KTP dan pelaksanaan personalisasi E-KTP pada tahun 2011, yaitu sejumlah 67.015.400 kartu, yang menjadi tanggung jawab dari Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Konsorsium, harus telah diselesaikan pada minggu kedua bulan Desember 2011 berdasarkan ketentuan Pasal (Vide Bukti T I-5 dan Bukti T II-4).

Hal 55 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

96 Para Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada butir 17 (tujuh) belas) sampai dengan butir 26 (dua puluh enam) Gugatan yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

97 Bahwa Penggugat berusaha menggiring opini Pengadilan seolah-olah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu dengan menyalahgunakan dokumen dan informasi rahasia serta sensitif terhadap harga milik Penggugat untuk kepentingan sepihak dari Para Tergugat. Dalil-dalil Penggugat adalah tidak benar dan menyesatkan.

98 Di bawah ini, Para Tergugat akan menguraikan lebih lanjut bahwa Para Tergugat Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Alasan Pertama:

Para Tergugat Tidak Pernah Dengan Cara Apapun Menyalahgunakan Dokumen-Dokumen Yang Telah Diberikan Oleh Penggugat Ataupun Tidak Menjaga Kerahasiaan Dokumen-Dokumen Yang Diberikan Oleh Penggugat

99 Bahwa satu-satunya alasan dan dasar Para Tergugat meminta copy dari dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan Konsorsium PNRI kepada Penggugat adalah semata-mata untuk melihat keseriusan dari Penggugat dalam membeli mesin-mesin produksi E-KTP milik Para Tergugat, dimana pada awalnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melalui konsorsium telah memenangi tender produksi E-KTP;

100 Disamping itu, mengingat Penggugat telah berulang kali lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran uang muka sehubungan dengan pembelian mesin-mesin produksi E-KTP pada waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Para Tergugat perlu mendapatkan jaminan bahwa Penggugat sanggup membayar mesin-mesin produksi E-KTP yang dibeli Penggugat dari Para Tergugat;



- 101 Bahwa segala dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, sepenuhnya dijaga kerahasiannya oleh Para Tergugat dan Para Tergugat TIDAK PERNAH mendiskusikan atau memberikan kepada pihak ketiga manapun segala dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat APALAGI menyalahgunakan dokumen-dokumen tersebut
- 102 Selanjutnya Para Tergugat dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah menyalahgunakan dokumen-dokumen yang diberikan oleh Penggugat atau tidak menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Alasan Kedua:

Dasar Dan Alasan Dibuatnya *Amendment No.2 to the Purchase Contract dated Mei 26 2011* antara Penggugat dan Tergugat I dan *Amendment No.2 to the Purchase Contract dated Mei 26 2011* antara Penggugat dan Tergugat II Dibuat Oleh Dan Antara Penggugat dan Para Tergugat Adalah Semata-Mata Karena Penggugat Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Jaminan Sebagaimana Dinyatakan Dalam Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II

- 103 Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 18 (delapan belas) Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa *Amendment No.2 to the Purchase Contract dated Mei 26 2011* antara Penggugat dan Tergugat I dan *Amendment No.2 to the Purchase Contract dated Mei 26 2011* antara Penggugat dan Tergugat II adalah berisi paket layanan dan penyediaan bahan habis pakai selama proyek Produksi E-KTP, sebagai persyaratan dari Para Tergugat untuk memasok sisa mesin personalisasi kartu E-KTP dan membuat semua mesin-mesin yang sudah dibeli sebelumnya bisa beroperasi untuk produksi E-KTP;
- 104 Bahwa dasar dan alasan dibuatnya *Amendment No.2 to the Purchase Contract dated Mei 26 2011* antara Penggugat dan Tergugat I dan *Amendment No.2 to the Purchase Contract dated Mei 26 2011* antara Penggugat dan Tergugat II Dibuat Oleh Dan Antara Penggugat dan Para Tergugat adalah semata-mata karena Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan jaminan

Hal 57 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



sebagaimana dinyatakan dalam Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II;

105 Bahwa mengingat Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam Draft Amandemen Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Draft Amandemen I Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, maka Para Tergugat dengan itikad baik kembali memberikan kesempatan kepada Penggugat agar Penggugat dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II kepada Para Tergugat, dimana untuk itu Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan pertemuan dan pembicaraan guna membahas rencana penandatanganan (i) *Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I* dan *Draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II*;

106 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka seluruh dalil-dalil Penggugat pada butir 18 (delapan belas) Gugatan haruslah ditolak karena hanya mengada-ada saja dan tanpa didasarkan alas hukum yang kuat;

Alasan Ketiga:

Harga Mesin-Mesin Yang Ditawarkan Oleh Para Tergugat Kepada Penggugat Pada Draft Amandemen No.2 Adalah Sama Dengan Harga Mesin-Mesin Yang Ditawarkan Dalam Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II

107 Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dali Penggugat pada butir 19 (sembilan belas) Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa alasan Penggugat menolak penawaran dalam draft Amandement 2 adalah karena Para Tergugat telah menerapkan harga yang sangat tinggi, setelah Penggugat telah memberikan dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan Konsorsium PNRI kepada Para Tergugat;

108 Bahwa dasar dan alasan dari menolak draft Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan ketentuan butir 5 Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II adalah semata-mata karena Penggugat tidak dapat memberikan jaminan sebagaimana diminta oleh Para Tergugat dalam draft Amandement tersebut, dimana dalam ketentuan butir 5 (lima) dari Amandemen 2



Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan ketentuan butir 5 (lima) Amandemen 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, dinyatakan bahwa sebagai jaminan sisa pembayaran atas mesin-mesin yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk memasang dan mendaftarkan jaminan fidusia atas mesin-mesin produksi E-KTP yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat, yang dikutip sebagai berikut:

“As substitute to the Buyer’s guarantees and securities mentioned in No. 3 bullets 1 and 2 of the First Amendment, the Parties agree that all Seller’s claim arising out or in connection with the Main Contract, in particular the remaining payment according to No. 4 of this Second Amendment, shall be secured by Fiduciary Warranty according to the Laws of Indonesia. The Fiduciary Warranty shall cover all movable assets which shall be delivered by the Seller according to the Main Contract or its Amendments, especially the machines according to Attachment 1. The Buyer commits to cooperate in all way establishing and registering such Fiduciary Warranty in benefit for the Seller.”

Terjemahannya

“Sebagai pengganti atas jaminan Pembeli yang dimaksud dalam Amandemen Pertama No. 3 point 1 dan 2, Para Pihak sepakat bahwa seluruh klaim Penjual yang timbul akibat dari atau sehubungan dengan Main Contract, khususnya sisa pembayaran yang tercantum dalam No. 4 Amandemen Kedua ini, akan dijaminan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Jaminan Fidusia meliputi seluruh benda bergerak yang dikirim oleh Penjual sesuai Main Contract atau amandemen-amandemennya, khususnya mesin-mesin sesuai dengan Lampiran 1. Pembeli berkomitmen untuk bekerjasama dalam segala hal untuk memasang dan mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut untuk kepentingan Penjual”

109 Bahwa harga yang ditawarkan Para Tergugat dalam draft Amandement 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan ketentuan butir 5 draft Amandement 2 Atas Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II adalah mengacu pada harga yang tercantum di dalam *Purchase Contract tanggal 26 Mei 2011* yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 13 September 2011 dan *Purchase Contract tanggal 26 Mei 2011* yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 13 September 2011, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh Para Tergugat dalam draft Amandement 2 tersebut lebih tinggi adalah hanya mengada-ada saja dan tidak terbukti;

Hal 59 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



110 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam butir 19 (Sembilan) belas haruslah ditolak karena hanya mengada-ada saja dan tanpa didasarkan alas hukum yang kuat.

Alasan Keempat:

Para Tergugat Tidak Pernah mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI serta membujuk anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium PNRI dengan cara mengalihkan Tanggung Jawab Personalisasi 112.000.000 E-KTP kepada PNRI, yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.0000 E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat

111 Dalam butir 20 (dua puluh) butir 21 (dua puluh satu) dan butir 22 (dua puluh dua) Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa setelah Penggugat menolak Amendmen No. 2 tersebut, Para Tergugat telah mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI serta anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium PNRI dengan cara mengalihkan Tanggung Jawab Personalisasi 112.000.000 E-KTP kepada PNRI, yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.0000 E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat dengan menyalahgunakan dokumen-dokumen dan informasi rahasia serta sensitif terhadap harga milik Penggugat;

112 Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas adalah amat sangat mengada-ada dan sama sekali tidak didukung oleh alas hukum yang kuat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

112.1 Pertama: Para Tergugat bukan merupakan anggota konsorsium PNRI dan karenanya Para Tergugat tidak mempunyai wewenang atau kuasa untuk mengatur segala sesuatu sehubungan dengan Konsorsium PNRI;

112.2 Kedua: Segala sesuatu sehubungan dengan konsorsium PNRI adalah diatur secara internal oleh anggota konsorsium PNRI tersebut, dan mengingat Para Tergugat bukan merupakan anggota konsorsium maka Para Tergugat



tidak dapat ikut campur dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh konsorsium PNRI;

112.3 Ketiga: Para Tergugat tidak pernah mendekati APALAGI bersekongkol dengan PNRI atau dengan anggota konsorsium PNRI lainnya untuk melanggar Perjanjian Konsorsium PNRI dengan cara mengalihkan Tanggung Jawab Personalisasi 112.000.000 E-KTP kepada PNRI, yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.0000 E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat;

112.4 Keempat: Para Tergugat tidak pernah menyalahgunakan setiap dokumen-dokumen ataupun informasi rahasia milik Penggugat kepada pihak ketiga manapun termasuk kepada konsorsium PNRI dimana Penggugat sebagai salah satu anggotanya, karena pada kenyataannya Para Tergugat selalu menjaga setiap dokumen dan informasi yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat;

112.5 Kelima: Adalah merupakan hal yang tidak masuk logika dan akal sehat, apabila Para Tergugat dapat mempengaruhi Pemerintah suatu Negara yang besar dan berdaulat seperti Negara Republik Indonesia untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang melanggar Perjanjian Konsorsium;

113 Perlu Para Tergugat tegasakan disini, bahwa PNRI adalah merupakan salah satu konsumen dari Para Tergugat, dimana sejak tahun 2009, PNRI telah menjadi konsumen yang membeli mesin-mesin produksi dari Para Tergugat, dan selama itu pula tidak pernah ada masalah antara PNRI dengan Para Tergugat;

114 Disamping itu, jauh sebelum Para Tergugat menawarkan mesin-mesin produksi E-KTP kepada Penggugat, Para Tergugat telah secara langsung menawarkan mesin-mesin produksi E-KTP kepada PNRI, hal ini dibuktikan dari Surat Penawaran tertanggal 14 Pebruari 2011 yang telah dikirimkan oleh Para Tergugat kepada PNRI (Bukti TI-20 dan Bukti TII-21), dan karenanya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah menawarkan mesin-mesin produksi E-KTP kepada PNRI setelah Penggugat menolak



menandatangani Amendmen 2 adalah tidak terbukti dan karenanya dalil-dalil tersebut haruslah ditolak;

115 Selanjutnya Para Tergugat dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI serta anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium PNRI dengan cara mengalihkan Tanggung Jawab Personalisasi 112.000.000 E-KTP kepada PNRI, yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.000 E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat;

116 Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Para Tergugat TIDAK PERNAH mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI serta membujuk anggota konsorsium dengan cara mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000 E-KTP kepada PNRI, yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium merupakan bagian dari total 172.000.000 E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat;
- 2 Para Tergugat TIDAK PERNAH menyalahgunakan dokumen-dokumen yang diberikan oleh Penggugat atau tidak menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk kepentingan dari Para Tergugat
- 3 Para Tergugat TIDAK PERNAH menggunakan dokumen dan informasi rahasia dan sensitif milik Penggugat untuk mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI; dan
- 4 Para Tergugat TIDAK PERNAH membujuk anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium

Argumen-argumen hukum tersebut di atas sekaligus membantah dalil-dalil Penggugat tentang Pasal 1365 KUHPerdta.

117 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERBUKTI bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Para Tergugat



tidak dapat disimpulkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Para Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI

118 Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 16 (enam belas) halaman 8, butir 26 (dua puluh enam) dan butir 27 (dua puluh tujuh) halaman 13 s/d halaman 14, dan butir 4 (empat), butir 6 (enam) dan butir 7 (tujuh) dari Petitum Gugatan, yang pada pokoknya menuntut agar Para Tergugat ganti kerugian berupa pengembalian atas jumlah total uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat yaitu sebesar EUR 11.206.170,00 (sebelas juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh Euro), kerugian materiil sebesar EUR 10.000.000,00 (sepuluh juta euro) dan Rp 475.384.000.000,-(empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) kepada Penggugat, karena:

- a Pertama: Sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ingkar janji (wanprestasi) dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk menuntut ganti rugi dari Para Tergugat, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996 yang mempertimbangkan bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum sekali.

Hal 63 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Sebaliknya, justru Penggugatlah yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Penggugat yang timbul dari dan sehubungan dengan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, sehingga tidak ada alasan sama sekali bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat.

- b Kedua: Tuntutan Penggugat didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, perkiraan semata, hipotetis, tidak konkrit dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata. Disamping itu, tuntutan ganti rugi tersebut tidak diperinci dasar perhitungannya dan juga tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga harus ditolak berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *“bahwa tentang ganti rugi penggugat asal sub 5 yaitu tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti, maka harus ditolak.”*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima.”*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *“Bahwa petitum 4 s.d. 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dinyatakan bahwa ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian



kerugian-kerugian dalam bentuk apa menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.

- a Ketiga: tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat juga sama sekali tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat, mengenai adanya kerugian tersebut seperti laporan keuangan dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2743K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996, yang dikutip sebagai berikut:

“Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah rapat umum pemegang saham dan diaudit oleh akuntan publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh direktur utama perusahaan tanpa ada pengesahan dari rapat umum pemegang saham dan audit dari akuntan publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke pengadilan”.

- b Keempat: Begitu pula tuntutan kerugian immaterial tidak mempunyai dasar hukum, dan oleh karena itu harus ditolak, karena tuntutan tersebut hanya mengada-ada.
- c Kelima: Selanjutnya, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam ketentuan “Batasan Tanggung Jawab” pada Bagian 6, halaman 21 dari dokumen *Solution Proposal NID-card Project in Indonesia* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pembelian Mesin Tergugat I dan Bagian 3 halaman 20 dari dokumen *Inlay Line Proposal National ID-Card Project In Indonesia*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pembelian Mesin Tergugat II, pada pokoknya

Hal 65 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



telah ditentukan bahwa *Penjual (in casu Para Tergugat)* tidak bertanggung jawab atas kerugian konsekuensial, tidak langsung, khusus ataupun incidental, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hilangnya keuntungan, hilangnya produksi, dan biaya penarikan, yang dikutip oleh Para Tergugat sebagai berikut:

“The Seller is not liable for consequential, indirect, special or incidental damages, including but not limited to loss or profit, loss of Production and recall cost”

Terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

“Penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian konsekuensial, tidak langsung, khusus ataupun incidental, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hilangnya keuntungan, hilangnya produksi, dan biaya penarikan”

119 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, dan harus ditolak seluruhnya;

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI

120 Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam halaman 14 butir 28 (dua puluh delapan) dan butir 8 (delapan) bagian petitum Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) per hari kepada Penggugat, karena tuntutan Penggugat tersebut diatas diajukan tanpa didasari alas hukum yang kuat dan hanya mengada-ada saja, karena:

- 1 Pertama: Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa Tergugat I dan Tergugat tidak ingkar janji (*wanprestasi*) dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dibenarkan.



- 2 Kedua: Lagi pula, berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV, uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Sedangkan tuntutan Penggugat dalam perkara aquo adalah tuntutan ganti rugi (sejumlah uang), sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) dari Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

Pasal 606a Rv:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Pasal 606a Rv:

“Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.”

Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini.

Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksudkan pada alinea pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperti diatur dalam alinea pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru.”

- 3 Ketiga: Sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. (*vide: Yurisprudensi Indonesia Jilid I, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1974: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791 K/Sip/1972*) dan karenanya tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) ini harus ditolak/tidak dapat diterima.

TUNTUTAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Hal 67 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



121 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan dan dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 14 butir 29 (dua puluh sembilan) dan butir 9 (sembilan) bagian petitum, yang meminta suatu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

122 Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang mensyaratkan sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

123 Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat satu pun tanda alas hak yang otentik maupun suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

124 Bahwa seandainya terdapat akta otentik (*quod non*), berkenaan dengan permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung RI berpendapat sebagai berikut:



“Dalam Surat Edaran No.02 tahun 1975: agar Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga uitvoerbaar bij voorraad.

Dalam Surat Edaran No. 06 tahun 1975: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R ayat 1 R.Bg telah terpenuhi.

Dalam Surat Edaran No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya..
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga tidak ada duplik yang diajukan oleh para tergugat .

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalal gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Purchase Contract antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat tertanggal 01-03-2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 1.A)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Terjemahan tersumpah Contract antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) tertanggal 01-03-2011, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P.- 1.B)
- 3 Fotocopy offer No . 1574-02445-1-2 tertanggal 16 Pebruari 2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) yang ditujukan untuk Mr Tannos, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (bukti P - 2.A)
- 4 Fotocopy terjemahan dari offer No . 1574-02445-1-2 tertanggal 16 Pebruari 2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) yang ditujukan untuk Mr Tannos, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (bukti P - 2.B)
- 5 Fotocopy offer No. 1574-02473-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) yang ditujukan untuk Mr Tannos, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 3.A)
- 6 Fotocopy terjemahan dari offer No. 1574-02473-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) yang ditujukan untuk Mr Tannos, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 3.B)
- 7 Fotocopy offer No . 1574-02474-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 dari Muehlbauer technologigies Sdn Bhd (Tergugat II) yang ditujukan untuk Mr Tannos, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 4.A)
- 8 Fotocopy terjemahan dari offer No . 1574-02474-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 dari Muehlbauer technologies Sdn Bhd (Tergugat II) yang ditujukan untuk Mr Tannos, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 4.B)
- 9 Fotocopy commercial invoice VA174216 Purchase Contract dated 10 th Marc 2011 tertanggal 18 Maret 2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) yang ditujukan kepada Sandhipala Arthaputra (Penggugat), bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 5.A)
- 10 Fotocopy terjemahan commercial invoice VA174216 Purchase Contract dated 10 th Marc 2011 tertanggal 18 Maret 2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) yang ditujukan kepada Sandhipala Arthaputra (Penggugat), bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 5.B)
- 11 Fotocopy Purchase Contract antara Muehlbauer technologies (Tergugat II) dengan penggugat (PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) tertanggal 01-03-2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 6.A)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Fotocopy proforma Invoice tertanggal 17 Pebruari 2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) yang ditujukan untuk Penggugat (PT Sandhipala Arthaputra, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 7.A).
- 13 Fotocopy terjemahan proforma Invoice tertanggal 17 Pebruari 2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) ditujukan untuk Penggugat (PT Sandhipala Arthaputra), bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 7.B).
- 14 Fotochopy Comercial Invoice M 1000256 Purchase Cntract Dated 1th march 2011 tertanggal 16 -03-2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) selaku seller ditujukan untuk Penggugat (PT Sandhipala Arthaputra) cahaya mulia energi kontruksi selaku consigne senilai 1.615.520,00 EURO, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P – 8.A)
- 15 Fotochopy terjemahan Comercial Invoice M 1000256 Purchase Cntract Dated 1th march 2011 tertanggal 16-03-2011 dari Muehlbauer AG (tergugat I) selaku seller ditujukan untuk Penggugat (PT Sandhipala Arthaputra cahaya mulia energi kontruksi selaku consigne senilai 1.615.520,00 EURO, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P – 8. B)
- 16 Fotochopy Comercial Invoice M 1000256 Purchase Cntract Dated 1th march 2011 tertanggal 16 -03-2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) selaku seller ditujukan untuk PT Cahaya Mulia Energi Kontruksi cahaya mulia energi kontruksi selaku consigne senilai 1.551.580 ,00 EURO, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P – 9.A)
- 17 Fotochopy terjemahan Comercial Invoice M 1000256 Purchase Cntract Dated 1th march 2011 tertanggal 16 -03-2011 dari Muehlbauer AG (Tergugat I) selaku seller ditujukan untuk PT cahaya Mulia Energi Kontruksi cahaya mulia energi kontruksi selaku consigne senilai 1.551.580 ,00 EURO, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P – 9.B)
- 18 Fotocopy Purchase Contract antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) tertanggal 26-05-2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 10 .A)
- 19 Fotocopy Purchase Contract antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) tertanggal 26-05-2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 10 .A)



- 20 Fotocopy Terjemahan tersumpah Contract antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) tertanggal 01-03-2011, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P.- 10.B)
- 21 Fotocopy Purchase Contract antara Muehlbauer Technologies Sdn Bhd (Tergugat II) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) tertanggal 26-05-2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 11.A)
- 22 Fotocopy terjemahan Purchase Contract antara Muehlbauer Technologies Sdn Bhd (Tergugat II) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) tertanggal 26-05-2011, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (bukti P - 11.B)
- 23 Fotocopy Amandement No 1 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 tertanggal 13 September 2011 antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya , bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 12.A)
- 24 Fotocopy terjemahan Amandement No 1 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 tertanggal 13 September 2011 antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (bukti P - 12.B)
- 25 Fotocopy Amandement No 1 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 tertanggal 13 September 2011 antara Muehlbauer technologies Sdn Bhd (Tergugat II) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya , bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 13.A)
- 26 Fotocopy terjemahan Amandement No 1 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 tertanggal 13 September 2011 antara Muehlbauer technologies Sdn Bhd (Tergugat II) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 13.B)
- 27 Fotocopy Draft Amandement No 2 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 14.A)
- 28 Fotocopy terjemahan Draft Amandement No 2 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 14.B)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Fotocopy Draft Amandement No 2 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 antara Muehlbauer technologies (Tergugat II) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya , bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 15.A)
- 30 Fotocopy terjemahan Draft Amandement No 2 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 antara Muehlbauer Technologies Sdn Bhd (Tergugat II) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 15.B)
- 31 Fotocopy E-mail dari Chaterina Tannos (PT Sandhipala Arthaputra) kepada Ludwig Hubert (Muehlbauer AG) tertanggal 16 pebruari 2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 16.A)
- 32 Fotocopy terjemahan dari E-mail dari Chaterina Tannos (PT Sandhipala Arthaputra) kepada Ludwig Hubert (Muehlbauer AG) tertanggal 16 Pebruari 2011, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 16.B)
- 33 Fotocopy surat dari Muehlbauer AG (Tergugat I) tertanggal 20 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada PT Sandhipala Arthaputra perihal Purchase Contract dated May 26th 2011 yoer e-mail dated pebruari 16th 2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 17.A)
- 34 Fotocopy terjemahan surat dari Muehlbauer AG (Tergugat I) tertanggal 20 pebruari 2012 yang ditujukan kepada PT Sandhipala Arthaputra perihal Purchase Contract dated May 26th 2011 yoer e-mail dated pebruari 16th 2011, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 17.B)
- 35 Fotocopy surat dari Muehlbauer technologies (Tergugat II) tertanggal 20 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada PT Sandhipala Arthaputra perihal Purchase Contract dated May 26th 2011 termination Of Contract, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 18.A)
- 36 Fotocopy terjemahan surat dari Muehlbauer technologies (Tergugat II) tertanggal 20 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada PT Sandhipala Arthaputra perihal Purchase Contract dated May 26th 2011 termination Of Contract, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 18.B)
- 37 Fotocopy surat dari Muehlbauer AG (Tergugat I) tertanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada PT Sandhipala Arthaputra perihal Purchase Contract dated May 26th 2011 11, termination Of Contract bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 19.A)

Hal 73 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 Fotocopy terjemahan surat dari Muehlbauer AG (Tergugat I) tertanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada PT Sandhipala Arthaputra perihal Purchase Contract dated May 26th 2011 11, termination Of Contract bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 19.B)
- 39 Fotocopy surat dari Muehlbauer technologies (Tergugat II) tertanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada PT Sandhipala Arthaputra perihal Purchase Contract dated May 26th 2011 termination Of Contract, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 20.A)
- 40 Fotocopy terjemahan surat dari Muehlbauer technologies (Tergugat II) tertanggal 12 marte 2012 yang ditujukan kepada PT Sandhipala Arthaputra perihal Purchase Contract dated May 26th 2011 termination Of Contract, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 20.B)
- 41 Fotocopy surat Somasi dari kuasa hukum PT Sandipala Arthapura (Gurbani & CO) tertanggal 15 juni 2012 yang ditujukan kepada dari Muehlbauer AG (Tergugat I) dan Muehl bauer technologies (Tergugat II) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 21.A)
- 42 Fotocopy terjemahan surat Somasi dari kuasa hukum PT Sandipala Arthapura (Gurbani & CO) tertanggal 15 Juni 2012 yang ditujukan kepada dari Muehlbauer AG (Tergugat I) dan Muehl bauer technologies (Tergugat II) bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (bukti P - 21.B)
- 43 Fotocopy bukti transfer dari rekening bank BCA No.537501480 a.n Sandipala Arthaputra ke rekening No. 320 222 300 a.n Muehlbauer AG senilai 1,875,641,00 EURO (Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu EURO) yang dikonversi menjadi Rp 21.948.750.982,00 (Dua Puluh Satu Milyar sembilan ratus Empat Puluh delapan Juta Tujuh ratus Lima Puluh ribu sembilan ratus Delapan puluh Dua Rupiah) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 22)
- 44 Fotocopy bukti surat perintah transfer tertanggal 11 pebruari 2011 dari paulus dari rekening bank BCA No.537501480 a.n Sandipala Arthaputra ke rekening No. 320 222 300 a.n Muehlbauer AG senilai 1,875,641,00 EURO (Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu EURO) yang Tannos kepada Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore untukmelakukan transfer dari accoount Number 127817 a.n PT Cahaya Mulia Kontruksi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening a.n Muehlbour AG di Deutsche Bank Regensburg bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 23.A)
- 45 Fotocopy bukti terjemahan surat perintah transfer tertanggal 11 Pebruari 2011 dari paulus dari rekening bank BCA No.537501480 a.n Sandipala Arthaputra ke rekening No. 320 222 300 a.n Muehlbauer AG senilai 1,875,641,00 EURO (Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu EURO) yang Tannos kepada Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore untuk melakukan transfer dari accooount Number 127817 a.n PT Cahaya Mulia Kontruksi ke rekening a.n Muehlbour AG di Deutsche Bank Regensburg bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 23.B)
- 46 Fotocopy Validsasi transfer tertanggal 22-02-2011 dari rekening a.n PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi di Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore accooount Number 127817 ke rekening a.n Muehlbour Rafleess i Ink # 05-02 Singapore senilai 484.797,00 EURO (Empat ratus Delapan Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh EURO) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 24.A)
- 47 Fotocopy terjemahan Validsasi transfer tertanggal 22-02-2011 dari rekening a.n PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi di Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore accooount Number 127817 ke rekening a.n Muehlbour Rafleess Ink # 05-02 Singapore senilai 484.797,00 EURO (Empat ratus Delapan Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh EURO) bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 24 B)
- 48 Fotocopy surat perintah transfer tertanggal 17 Maret 2011 dari paulus Tannos dan Lina Rawung kepada Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore untuk melakukan transfer dari accooount Number 127817 PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi kerekening a.n Muehlbour AG di Deutsche Bank Regensburg bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 25.A)
- 49 Fotocopy terjemahan surat perintah transfer tertanggal 17 Maret 2011 dari paulus Tannos dan Lina Rawung kepada Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore untuk melakukan transfer dari accooount Number 127817 PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi kerekening a.n Muehlbour AG di Deutsche Bank Regensburg bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 25.B)
- 50 Fotocopy Validsasi transfer tertanggal 7-03-2011 dari rekening a.n PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi di Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore

Hal 75 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- accoutt Number 127817 ke rekening a.n Muehlbour Rafleess I Ink # 05-02 Singapore senilai 1.766,783,00 EURO(satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga EURO)bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 26.A)
- 51 Fotocopy terjemahan dari Validsasi transfer tertanggal 7-03-2011 dari rekening a.n PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi di Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore accoutt Number 127817 ke rekening a.n Muehlbour Rafleess I Ink # 05-02 Singapore senilai 1.766,783,00 EURO (satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga EURO) bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 26.B)
- 52 Fotocopy surat perintah transfer tertanggal 16 Maret 2011 dari paulus Tannos dan Lina Rawung kepada Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore untuk melakukan transfer dari accoutt Number 127817 PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi kerekening a.n Muehlbour AG di Deutsche Bank Regensburg bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 27.A)
- 53 Fotocopy terjemahan surat perintah transfer tertanggal 16 Maret 2011 dari paulus Tannos dan Lina Rawung kepada Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore untuk melakukan transfer dari accoutt Number 127817 PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi kerekening a.n Muehlbour AG di Deutsche Bank Regensburg bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 27.B)
- 54 Fotocopy Validsasi transfer tertanggal 7-03-2011 dari rekening a.n PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi di Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore accoutt Number 127817 ke rekening a.n Muehlbour Rafleess i Ink # 05-02 Singapore senilai 798.330,00 EURO (Tujuh Ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh EURO) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 28.A)
- 55 Fotocopy terjemahan Validsasi transfer tertanggal 7-03-2011 dari rekening a.n PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi di Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore accoutt Number 127817 ke rekening a.n Muehlbour Rafleess I Ink # 05-02 Singapore senilai 798.330,00 EURO (Tujuh Ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh EURO) bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 28.B)
- 56 Fotocopy surat perintah transfer tertanggal 26- 06- 2011 dari paulus Tannos dan Lina Rawung kepada Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan transfer dari account Number 127587 -1 a.n PT Summa Dinamika ke account Number 342-349743-726 ke.a.n Muehlbour Technologies Sdn Bhd (Tergugat II) di HSBC Bank malaysia Berhad bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 29.A)
- 57 Fotocopy terjemahan surat perintah transfer tertanggal 26- 06- 2011 dari paulus Tannos dan Lina Rawung kepada Credit Suisse I Rafless I Ink # 05-02 Singapore untuk melakukan transfer dari account Number 127587 - 1 a.n PT Summa Dinamika ke account Number 342-349743-726 ke.a.n Muehlbour Technologies Sdn Bhd (Tergugat II) di HSBC Bank malaysia Berhad bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 29.B)
- 58 Fotocopy Validasi transfer tertanggal 28-06-2011 dari account number 127587-1 a.n PT Summa dinamika di Credit Suisse Singapore ke account Number 342=349743 a.n Muehlbour Tehcnologies Sdn Bhd (Tergugat II) di HSBC Bank Malaysia Berhad senila EURO 1,115,053,70 EURO (Satu Juta Seratus Lima belas Ribu Lima Puluh Tiga Point tujuh Puluh Euro) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 30.A)
- 59 Fotocopy Validasi transfer tertanggal 28-06-2011 dari account number 127587-1 a.n PT Summa dinamika di Credit Suisse Singapore ke account Number 342=349743 a.n Muehlbour Tehcnologies Sdn Bhd (Tergugat II) di HSBC Bank Malaysia Berhad senila EURO 1,115,053,70 EURO (Satu Juta Seratus Lima belas Ribu Lima Puluh Tiga Point tujuh Puluh Euro) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 30.B)
- 60 Fotocopy surat perintah transfer tertanggal 24- 06- 2011 dari paulus Tannos dan Lina Rawung kepada Credit Suisse Singapore untuk melakukan transfer dari account Number 127587 -1 a.n PT Summa Dinamika ke account Number 320222300 .a.n Muehlbour AG (Tergugat I) di Dutsche Bank regensburg germany bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 31.A)
- 61 Fotocopy terjemahan surat perintah transfer tertanggal 24- 06- 2011 dari paulus Tannos dan Lina Rawung kepada Credit Suisse Singapore untuk melakukan transfer dari account Number 127587 -1 a.n PT Summa Dinamika ke account Number 320222300 .a.n Muehlbour AG (Tergugat I) di Dutsche Bank regensburg germany bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 31.B)
- 62 Fotocopy Validasi transfer tertanggal 28-06-2011 dari account number 127587-1 a.n PT Summa dinamika di Credit Suisse Singapore ke account

Hal 77 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Number 320222300 a.n Muehlbour AG (Tergugat I) di Dutsche bank Regenburg Germany senilai 657,810,00 (Enam ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan ratus Sepuluh Euro) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 32.A)
- 63 Fotocopy terjemahan Validasi transfer tertanggal 28-06-2011 dari account number 127587-1 a.n PT Summa dinamika di Credit Suisse Singapore ke accoount Number 320222300 a.n Muehlbour AG (Tergugat I) di Dutsche bank Regenburg Germany senilai 657,810,00 (Enam ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan ratus Sepuluh Euro) bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 32 B)
- 64 Fotocopy transfer tertanggal 20-07-2011 dari pinjaman di Citibank Singapore Ltd ke HSBC Bank malaysia berhad malaka account number 342349743- 726 a.n Muehlbour Tehcnologies Sdn Bhd (Tergugat II) senilai 947,795.64 EURO (Sembilan ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Sembilan Puluh Lima, point enam puluh Empat EURO) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 33.A)
- 65 Fotocopy terjemahan transfer tertanggal 20-07-2011 dari pinjaman di Citibank Singapore Ltd ke HSBC Bank malaysia berhad malaka account number 342349743- 726 a.n Muehlbour Tehcnologies Sdn Bhd (Tergugat II) senilai 947,795.64 EURO (Sembilan ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Sembilan Puluh Lima, point enam puluh Empat EURO) bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti P - 33.B)
- 66 Fotocopy transfer tertanggal 27-10-2011 dari Rekening Bank Artha Graha No rek : 0085012428 a.n PT sandipala Arthaputra ke rekening di Dutsche bank Account Number 320 222 300.a.n Muehlbauer AG (Tergugat I) senilai USD 4,500,000.00 (Empat Juta Lima ratus Ribu Doollar Amerika) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 34)
- 67 Fotocopy transfer tertanggal 27-10-2011 dari Rekening Bank BCA No rek : 0067002397 a.n Lina rawung ke rekening Di Dutsche Bank jermamy Account Number 320-222 300.a.n Muehlbauer AG (Tergugat I) senilai USD 500,000.00 (Lima ratus Ribu Dollar) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 35)
- 68 Fotocopy transfer tertanggal 20-02-2012 dari rekening Bank BCA No rekening 5375301480 a.n PT sandipala (Penggugat) ke rekening Di HSBC bank Malaysia Berhad Malaka account Number 342 .349743-726 a.n Muehlbour Tehcnologies Sdn Bhd (Tergugat II) senilai 6,191.00 (enam Ribu Seratus Sembilan puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EURO) yang dikonversi menjadi Rp 74.013.405,- (Tujuh Puluh empat Juta Tiga belas Ribu Empat ratus Lima Rupiah) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 36)

69 Fotocopy transfer tertanggal 08-05-2012 dari rekening Bank BCA No rekening 5375301480 a.n PT sandipala (Penggugat) ke rekening Di HSBC bank malaysia Berhad Malaka account Number 342 .349743-726 a.n Muehlbour Tehcnologies Sdn Bhd (Tergugat II) senilai 5,053.00 (Lima Ribu Lima Puluh tiga EURO) yang dikonversi menjadi Rp 62.013.015 (Enam Puluh Dua juta Tiga belas Ribu Lima belas Rupiah) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 37)

70 Fotocopy transfer tertanggal 08-05-2012 dari rekening Bank BCA No rekening 5375301480 a.n PT sandipala (Penggugat) ke rekening Di HSBC bank malaysia Berhad Malaka account Number 342 .349743-726 a.n Muehlbour Tehcnologies Sdn Bhd (Tergugat II) senilai 6,150,00 (Enam Ribu Seratus Lima Puluh EURO) yang dikonversi menjadi Rp 75.568.740,- (Tujuh Puluh Lima juta Lima ratus Enam Puluh delapan ribu Tujuh ratus Empat puluh Rupiah) bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti P - 38)

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti surat antara lain berupa sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Purchase Contract tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II demonstrasi tender E-KTP Tergugat II beserta laampiranya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.1 - 1)
- 2 Fotocopy terjemahan Purchase Contract tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II demonstrasi tender E-KTP Tergugat II beserta laampiranya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. 1 - 1.a)
- 3 Fotocopy Confirmation Of Order dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 2 Maret 2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.I- 2)
- 4 Fotocopy terjemahan Confirmation Of Order dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 2 Maret 2011, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T.I- 2.a)
- 5 Fotocopy Confirmation Of Order dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 11 Maret 2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.I- 3)



- 6 Fotocopy terjemahan dari Confirmation Of Order dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 11 Maret 2011, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (Bukti T.I – 3.a)
- 7 Fotocopy Purchase Contract tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I (kontrak pembelian Mesin Tergugat I) beserta lampirannya berupa solution Proposal National ID-Card Project In Indonesia dated 26 May 2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.I – 4)
- 8 Fotocopy terjemahan Purchase Contract tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I (kontrak pembelian Mesin Tergugat I) beserta lampirannya berupa solution Proposal National ID-Card Project In Indonesia dated 26 May 2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.I – 4 .a)
- 9 Fotocopy proforma Invoice For down Payment dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 27 Mei 2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.I – 5)
- 10 Fotocopy proforma Invoice For down Payment dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 27 Mei 2011, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T.I – 5.a)
- 11 Fotocopy Amandement No 1 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 tertanggal 13 September 2011 antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I - 6)
- 12 Fotocopy terjemahan Amandement No 1 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 tertanggal 13 September 2011 antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai secukupnya (bukti T.I – 6.a)
- 13 Fotocopy Amandement No 2 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 7 / P - 14.A)
- 14 Fotocopy terjemahan Amandement No 2 to the Purchase Contract dated May 26th 2011 antara Muehlbauer AG (Tergugat I) dengan PT Sandhipala Arthaputra (Penggugat) berikut lampirannya, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 7.a / P - 14.B)



- 15 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertipikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 10 maret 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. M-10110 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 8)
- 16 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertipikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. M-10110 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 8.a)
- 17 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertipikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 10 maret 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. M-10111 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 9)
- 18 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertipikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 10 maret 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. M-10111 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya bukti T.I – 9 .a)
- 19 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertipikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 10 maret 2011 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat I atas mesin dengan serial No. M-10112 yang dikirim oleh tergugat I berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP tergugat I bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 10)
- 20 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertipikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 10 maret 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. M-10112 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 10.a)
- 21 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertipikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 10 maret 2011 yang ditandatangani oleh Ppenggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. M-10109 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 11)

Hal 81 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



- 22 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. M-10109 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 11.a)
- 23 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. M-10105 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 12)
- 24 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 10 maret 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. M-10105 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 12.a)
- 25 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. 19629/61054147/M/11451 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak pembelian mesin Tergugat I bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 13)
- 26 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. 19629/61054147/M/11451 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak pembelian mesin Tergugat I bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 13.a)
- 27 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. 19311/61054146/M/11453 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak pembelian mesin Tergugat I bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 14)
- 28 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. 19311/61054146/M/11453 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak pembelian mesin Tergugat I bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 14.a)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. 11270;71,72,73,74,75,76,77 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak pembelian mesin Tergugat I bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 15)
- 30 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. 11270;71,72,73,74,75,76,77 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak pembelian mesin Tergugat I bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 15.a)
- 31 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. 19629/61054147/M-11451 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak pembelian mesin Tergugat I bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 16)
- 32 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I atas mesin dengan serial No. 19629/61054147/M-11451 yang dikirim oleh Tergugat I berdasarkan kontrak pembelian mesin Tergugat I bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 16.a)
- 33 Fotocopy E mail dari chatarina Tannos (In Casu Penggugat) kepada Para Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2012 bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 17)
- 34 Fotocopy terjemahan E mail dari Chatarina Tannos (In Casu Penggugat) kepada Para Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2012 bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 17.a)
- 35 Fotocopy Dokumen offer No 1574-02445-1-1 tertanggal 14 Pebruari 2011 yang dikirim oleh Tergugat I kepada PNRI bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 18)
- 36 Fotocopy Dokumen offer No 1574-02445-1-1 tertanggal 14 Pebruari 2011 yang dikirim oleh Tergugat I kepada PNRI bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 18.a)
- 37 Fotocopy artikel berjudul Sidik jari tebal Sang bendahara yang dimuat pada halaman 38 s/d 39 majalah tempo 15-21 april 2013 bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 19)

Hal 83 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



38 Fotocopy Majalah tempo Edisi 6-12 Mei 2013 hal 8 mengenai klarifikasi PT Sandipala Arthaputra atas surat dar kuasa hukum PNRI yang dimuat di Rubrik Surat majalah tempo edisi 22-28 april 2013 bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.I – 20)

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya tergugat II telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Purchase Contract tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II demonstrasi tender E-KTP Tergugat II beserta laampiranya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II – 1)
- 2 Fotocopy terjemahan Purchase Contract tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II demonstrasi tender E-KTP Tergugat II beserta lampiranya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II – 1.a)
- 3 Fotocopy Confirmation Of Order dari tergugat II kepada Penggugat tertanggal 7 Maret 2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II - 2)
- 4 Fotocopy terjemahan Confirmation Of Order dari Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 7 Maret 2011, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II- 2.a)
- 5 Fotocopy Purchase Contract tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II demonstrasi tender E-KTP Tergugat II beserta laampiranya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II – 3)
- 6 Fotocopy terjemahan Purchase Contract tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II demonstrasi tender E-KTP Tergugat II beserta laampiranya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II – 3.a)
- 7 Fotocopy proforma Invoice For down Payment dari Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 27 Mei 2011, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II – 4)
- 8 Fotocopy terjemahan proforma Invoice For down Payment dari Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 27 Mei 2011, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II – 4.a)
- 9 Fotocopy Amandement No 1 to the Purchase Contract dated 26 mei 2011 yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat II pada tanggal 13 September 2011 (Amandement 1 atas kontrak pembelian mesin tergugat II) beserta lampiranya , bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II - 5)
- 10 Fotocopy Terjemahan Amandement No 1 to the Purchase Contract dated 26 mei 2011 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 13 September



2011 (Amandement 1 atas kontrak pembelian mesin Tergugat II) beserta lampirannya, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 5.a)

11 Fotocopy Amandement No 2 to the Purchase Contract dated May 26 th 2011 antara Penggugat dan Tergugat II yang dibuat tanggal 18 Nopember 2011 beserta lampirannya, bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 6)

12 Fotocopy terjemahan Amandement No 2 to the Purchase Contract dated May 26 th 2011 antara Penggugat dan Tergugat II yang dibuat tanggal 18 Nopember 2011 beserta lampirannya, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 6.a)

13 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-10184 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 7)

14 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-10184 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 7.a)

15 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-5515 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 8)

16 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M -5515 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 8.a)

17 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M- 10991 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 9)

Hal 85 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



- 18 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M- 10991 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 9.a)
- 19 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11168 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 10)
- 20 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal & desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11168 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat I bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 10.a)
- 21 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11167 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 11)
- 22 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11167 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 11.a)
- 23 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11172 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 12)
- 24 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11172 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 12.a)



- 25 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11171 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 13)
- 26 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11171 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya bukti T.II – 13.a)
- 27 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11166 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 1)
- 28 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11166 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 14.a)
- 29 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11125 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 15)
- 30 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11125 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 15.a)
- 31 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11170 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 16)

Hal 87 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



- 32 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11170 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 16.a)
- 33 Fotocopy Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11169 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 17)
- 34 Fotocopy terjemahan Site Acceptance Test (SAT) /sertpikat Uji penerimaan Lokasi tertanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas mesin dengan serial No. M-11169 yang dikirim oleh Tergugat II berdasarkan kontrak Demonstrasi E – KTP Tergugat II bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 17.a)
- 35 Fotocopy E mail dari Chatarina Tannos (In Casu Penggugat) kepada Para Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2012 bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 18)
- 36 Fotocopy terjemahan E mail dari chatarina Tannos (In Casu Penggugat) kepada Para Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2012 bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 18.a)
- 37 Fotocopy Dokumen offer No 1574-02445-1-1 tertanggal 14 Pebruari 2011 yang dikirim oleh Tergugat I kepada PNRI bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 19)
- 38 Fotocopy terjemahan Dokumen offer No 1574-02445-1-1 tertanggal 14 Pebruari 2011 yang dikirim oleh Tergugat I kepada PNRI bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 19.a)
- 39 Fotocopy artikel berjudul Sidik jari tebal Sang bendahara yang dimuat pada halaman 38 s/d 39 majalah tempo 15-21 April 2013 bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 20)
- 40 Fotocopy Majalah tempo Edisi 6-12 Mei 2013 hal 8 mengenai klarifikasi PT Sandipala Arthaputra atas surat dar kuasa hukum PNRI yang dimuat di Rubrik Surat majalah tempo edisi 22-28 April 2013 bukti mana telah bermeterai secukupnya (bukti T.II – 21)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut Para tergugat telah mengajukan bukti saksi bernama IBNU ISKANDAR yang dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Direktur Utama dari PT Global Megah Karsa Utama dan PT Global Megah Karsa Utama adalah merupakan agen resmi dari Tergugat I dan Tergugat II yang mempunyai tugas untuk membantu Tergugat I dan Tergugat II dalam memasarkan mesin mesin yang diproduksi oleh tergugat i dan Tergugat II di Indonesia.
- Bahwa benar Penggugat telah membeli mesin mesin sehubungan dengan proses proyek tender E-KTP yang diadakan oleh Direktorat pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dari Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa benar sekitar bulan januari tahun 2011 ,saksi bertemu dengan sdr Paulus Thanos selaku Direktur Utama Penggugat, dan dalam pertemuan tersebut Penggugat menyatakan maksudnya untuk mengikuti tender E-KTP, sehingga Penggugat bermaksud membeli mesin mesin yang diproduksi oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa benar selanjutnya saksi mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Penggugat memesan mesin mesin kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk kepentingan tahapan evaluasi tender E-KTP .
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa mesin mesin yang dipesan oleh Penggugat tersebut diproduksi oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan pesanan dan permintaan sesuai dengan spesifikasi Penggugat. yang dituangkan dalam perjanjian Purchase contrac tertanggal 1 Maret 2011 beserta lampirannya yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I untuk pembelian 5 mesin personalisasi E-KTP dan Purchase contrack tertanggal 1 Maret 2011 beserta lampirannya yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II untuk pembelian Contatlees produksi Line.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan seluruh mesin mesin pesanan Penggugat kepada Penggugat, dan Penggugat telah menerima dengan baik seluruh mesin mesin tersebut, dan mesin mesin tersebut telah beroperasi dengan baik.
- Bahwa benar mesin mesin tersebut telah dilakukan Demonstrasi mengenai penggunaan mesin mesin tersebut, dan hasilnya adalah baik, dimana demonstrasi itu juga disaksikan oleh Penggugat ,sehingga konsorsium PNRI melalui Penggugat memenangkan tender E – KTP. Dan selanjutnya Penggugat kembali memesan mesin mesin untuk produksi E-KTP dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana atas

Hal 89 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



pemesanan mesin mesin dari Penggugat tersebut tertuang dalam purchase Contract tertanggal 26 Mei 2011 beserta lampirannya yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan purchase Contract tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh Penggugat bersama Tergugat II.

- Bahwa benar mesin mesin yang dilakukan penyerahan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah mesin mesin mesin yang diproduksi oleh Para Tergugat sesuai dengan pesanan Penggugat dan bukan mesin mesin yang didemonstrasikan.
- Bahwa benar alasan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengirimkan mesin mesin tersebut kepada Penggugat karena Penggugat tidak melakukan kewajiban pembayaran uang muka kepada Tergugat I dan Tergugat II atas pemesanan mesin mesin berdasarkan purchase contract tertanggal 26 Mei 2011 tersebut.
- Bahwa benar Penggugat telah membatalkan purchase contract secara sepihak dimana alasan dari pembatalan tersebut adalah disebabkan karena pemerintah RI telah menurunkan porsi pekerjaan produksi E-KTP dari Penggugat dan telah menaikkan pekerjaan produksi E-KTP dari PNRI
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II mengalami kerugian karena telah memproduksi mesin mesin berdasarkan pesanan Penggugat sejak saat purchase contract tertanggal 26 Mei 2011, dan mesin mesin tersebut tidak bisa dijual kepada pihak lain.
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II berhak untuk menjual setiap mesin mesin kepada pihak manapun termasuk kepada PNRI dan PNRI adalah merupakan klien lama dari Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa benar mesin mesin personalisasi sehubungan dengan proyek E-KTP yang dibeli oleh PNRI dari Tergugat I dan Tergugat II adalah mesin mesin dengan spesifikasi yang lebih lengkap dan lebih kompek dibandingkan dengan mesin mesin yang dibeli Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh para pihak, kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing masing, dan selanjutnya mohon keputusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam berita acara adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang bahwa Para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam ketentuan pasal 2 Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase telah mengatur bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum yang telah mengadakan perjanjian arbitrase secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut, akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No :3179/K/PDT/1984 tanggal 4 Mei 1988 telah menyatakan dalam hal ada klausula arbitrase pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun rekonsensi :
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perselisihan yang menyangkut adanya perjanjian, sehingga dengan adanya klausula arbitrase tersebut, maka yang berwenang adalah badan arbitrase.

B. Eksepsi Gugatan *Abscur Libelli* (kabur)

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/ 1970 tertanggal 16 Desember 1970 telah menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula menurut Yahya Harahap telah berpendapat bahwa gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu sama lain atau gugatan tidak jelas berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.
- Bahwa dalil dalil gugatan penggugat adalah saling bertolak belakang, karena gugatan Penggugat adalah merupakan penggabungan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Sehingga berdasarkan prosedur hukum acara adalah tidak dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan .
- Bahwa larangan penggabungan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum juga telah dinyatakan oleh Yahya Harahap SH

Hal 91 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



yang bahwasanya tidak dibenarkan mencampur adukan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi adalah wanprestasi, hal mana juga telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No 879 K/1997 tertanggal 29 Januari 2001 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2105 K/Pdt/2009 tertanggal 13 April 2010.

C. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa sampai saat ini tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan untuk menuntut ganti Rugi kepada Para Tergugat. Dan sampai saat ini keuntungan dari para anggota konsorsium (termasuk Penggugat) atas pelaksanaan proyek E KTP tidak ada atau setidaknya tidaknya belum dapat ditentukan karena pelaksanaan proyek E KTP sampai saat ini belum selesai.
- Bahwa penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam gugatannya mengenai pernyataan dari para anggota konsorsium mengenai telah selesainya pelaksanaan proyek E KTP.
- Bahwa penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam gugatannya mengenai penunjukan auditor yang bertugas untuk melakukan audit atas pembukuan laporan keuangan konsorsium PNRI selama berlangsungnya Proyek E KTP, dan Penggugat juga tidak mendalilkan mengenai laporan audit dari auditor yang ditunjuk secara bersama sama oleh para anggota konsorsium yang bertugas untuk melakukan audit atas pembukuan selama berlangsungnya proyek E KTP.

D. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.

- Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berdasar hukum, karena yang dipersengketakan oleh Penggugat telah hapus karena pembayaran.
- Bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena telah melanggar ketentuan pada halaman 16 bagian VII angka 2 Dokumen Offer No: 1574-02445-1-2 tertanggal 16 Pebruari 2011 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan kontrak yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I dan melanggar ketentuan pada halaman 16 bagian VII angka 2 Dokumen Offer No 1574-02474-1-0 tertanggal 16 Pebruari 2011 yang



merupakan bagian tak terpisahkan dengan kontrak yang dibuat penggugat dengan tergugat II.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan kontrak Demonstrasi tender E KTP yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I maupun kontrak Demonstrasi tender E KTP tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II, dan Penggugat telah menerima dengan baik.
- Bahwa berdasarkan pasal 1381 KUHPerdara, maka kontrak Demonstrasi tender E KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi tender E-KTP Tergugat II secara hukum telah berakhir secara sempurna dan karenanya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

E. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak mengikut sertakan pihak ketiga lainnya yang sangat terkait dengan perkara a quo sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun sebagai turut Tergugat. Karena pihak ketiga tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara a quo seperti halnya PNRI, hal mana dapat dilihat bahwa penggugat dalam gugatannya antara lain telah mendalilkan bahwa para tergugat telah berkonspirasi dengan PNRI serta membujuk anggota Konsorsium lainnya dan juga pemerintah RI dalam hal ini adalah Menteri dalam negeri untuk melanggar perjanjian Konsorsium PNRI yaitu dengan cara mengalihkan seluruh tanggung jawab untuk personalisasi sebanyak 112.000.000 E –KTP yang semula merupakan hak Penggugat kepada PNRI yang tadinya berdasarkan perjanjian konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.000 E –KTP yang menjadi tanggung jawab penggugat.
- Bahwa tidak diikutsertakannya PNRI sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap kurang pihak.

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut selanjutnya majelis akan mempertimbangkan, apakah eksepsi Para Tergugat tersebut dianggap sebagai eksepsi yang beralasan yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 93 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat berupa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah badan arbitrase, Eksepsi mana mana telah diputus dalam putusan sela yang pada dasarnya menolak eksepsi Para Tergugat dan menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili perkara a quo. Sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur /abscur libelli karena gugatan a quo merupakan penggabungan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Sehingga berdasarkan prosedur hukum acara adalah tidak dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa hakim dalam memeriksa perkara tidaklah bersifat kaku yang hanya mengutamakan *legal justise* akan tetapi juga harus mendasarkan adanya *moral justise*, dimana dalam hal terdapat adanya dua variabel gugatan yang masing masing dapat diuraikan secara jelas dan berdiri sendiri antara perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, maka hal tersebut dapat diajukan secara kumulatif dalam satu gugatan sepanjang tidak terdapat adanya dalil yang tumpang tindih atau campur aduk antara perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi .

Menimbang bahwa larangan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang bersamaan dengan Wanprestasi tersebut manakala terdapat adanya pencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang diuraikan secara tumpang tindih antara petitum dengan posita seperti halnya dalam satu gugatan terdapat adanya formulasi gugatan berupa perbuatan melawan hukum namun dalam petitumnya menuntut adanya Wanprestasi ataupun sebaliknya .

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati gugatan Penggugat tersebut, telah ternyata gugatan a quo secara jelas diuraikan adanya posita yang berbeda dan masing masing berdiri sendiri yaitu antara perbuatan melawan hukum maupun Wanprestasi. sehingga dengan mengacu pada tujuan peradilan yaitu biaya murah, cepat dan biaya ringan, maka tidak menutup kemungkinan dalam hal terdapat adanya perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi dapat diajukan secara kumulatif yaitu terdiri dari gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan tentang Wanprestasi, bahkan dalam praktek hukum acara tidak terdapat adanya larangan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan secara kumulatif dengan mendasarkan adanya gugatan Wanprestasi maupun



dengan mendasarkan gugatan Perbuatan melawan hukum. Hal mana didasarkan bahwa dalam suatu perselisihan yang dilatar belakangi dengan adanya suatu perjanjian tidaklah menuntup kemungkinan didalamnya terjadi adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Sehingga dengan demikian terhadap perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi tersebut dapat diajukan dalam satu gugatan.

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati gugatan Penggugat tersebut, telah ternyata tidak terdapat adanya overleping ataupun pencampur adukan antara antara dalil gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil gugatan berupa Wanprestasi, hal mana didasarkan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat agar dinyatakan Wanprestasi tersebut disebabkan karena mesin mesin yang sudah dibeli Penggugat dari Para Tergugat tersebut ternyata tidak dapat dioperasikan untuk melakukan personalisasi E-KTP sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga dianggap Para Tergugat tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat atau Para Tergugat tidak dapat menjamin bahwa barangnya dalam keadaan baik, sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah didasarkan karena adanya tindakan Para Tergugat berupa menyalah gunakan data informasi dokumen dokumen milik Penggugat dengan berkonspirasi dengan PNRI atau anggota konsorsium lainnya serta pemerintah RI dengan mengalihkan tanggung jawab personalisasi E-KTP sejumlah 112.000.000,- (seratus Dua belas Juta) kepada PNRI yang menjadi tanggung jawab Penggugat, sehingga perbuatan mana mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa dasar gugatan Penggugat berupa perbuatan melawan hukum maupun Wanprestasi tersebut telah didalilkan secara jelas dan berdiri sendiri, sehingga dengan demikian oleh karena dasar gugatan Penggugat antara perbuatan melawan hukum maupun Wanprestasi tersebut telah didalilkan secara jelas dan berdiri sendiri, maka gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat adanya gugatan yang overlepping antara perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi .

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut telah jelas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur dianggap tidaklah beralasan, dan oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut patutlah untuk ditolak .

Hal 95 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur dengan alasan karena sampai saat ini belum ada keuntungan dari para anggota konsorsium (termasuk Penggugat) atas pelaksanaan proyek E KTP. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, hal mana didasarkan bahwa untuk menentukan apakah telah memasuki pokok perkara, hal mana didasarkan bahwa untuk menentukan apakah telah memasuki pokok perkara atau tidak akan dibuktikan dalam persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak. Begitu juga terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berdasar hukum, karena yang dipersengketakan oleh Penggugat telah hapus karena pembayaran, hal mana bagi majelis eksepsi tersebut dianggap telah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak .

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak ketiga lainnya untuk tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa untuk menentukan siapa siapa yang digugat adalah merupakan hak dari penggugat, lagi pula perjanjian tersebut hanya dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat tanpa melibatkan PNRI, sehingga dengan demikian dengan tidak digugatnya PNRI sebagai pihak tergugat ataupun Turut Tergugat tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak dianggap tidaklah beralasan, dan oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menanda tangani Purchase Contract I dengan tergugat I dan Purchase Contract II dengan Tergugat II sehubungan dengan pengadaan mesin personalisasi E-KTP dan peralatan lainnya yang menjadi tanggung jawab Penggugat



sebagai salah satu anggota konsorsium pemenang tender E –KTP Pemerintah RI. Dan terkait dengan adanya Purchase Contract I maupun Purchase Contract II dalam pengadaan mesin personalisasi E-KTP tersebut penggugat telah melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran

- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan kewajiban pembayaran atas mesin mesin yang dibeli penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Purchase Contract I dan Purchase Contract II tersebut , ternyata mesin mesin tersebut tidak dapat berfungsi dan beroperasi memproduksi E-KTP. selanjutnya Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk mengirim teknisi agar mesin mesin yang telah dibeli dapat berfungsi dan beroperasi untuk memproduksi personalisasi E-KTP, namun setelah beberapa bulan ,tetap tidak berhasil untuk membuat mesin mesin tersebut berfungsi tanpa ada solusi dari Para Tergugat.
- Bahwa karena mesin mesin yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut tetap tidak dapat berfungsi, maka Penggugat memintakan pengakhiran atas Purchase Contract kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II telah menolak permintaan Penggugat atas pengakhiran Purchase contract I dan purchase Contract II tersebut dengan mengharuskan Penggugat membayar ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II atas pengakhiran Purchase Contract I dan Purchase Contract II tersebut.
- Bahwa atas permasalahan pengakhiran Purchase Contract I dan Purchase contract II , Penggugat telah mengupayakan penyelesaian dengan Tergugat I dan Tergugat II yang sampai mana dengan diajukan gugatan a quo belum juga ada penyelesaian yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II (Vide butir 11 dan 12 halaman 5 sampai dengan halaman 6)
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan ketentuan Purchase Contract I dan Purchase Contract II yang pada pokoknya mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbaikan atas kecacatan mesin mesin yang dibeli oleh Penggugat, dimana mesin mesin hasil pembelian Penggugat dari Para Tergugat tersebut tetap tidak dapat berfungsi dan beroperasi untuk memproduksi E - KTP dan oleh karenanya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah menderita kerugian materiil sebagai akibat tidak dapat dioperaiikanya mesin untuk personalisasi E – KTP yang dibeli Penggugat dari Para Tergugat yaitu kerugian berupa jumlah total uang yang telah dibayarkan penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan Purchase Contract I dan Purchase Contract II serta kerugian berupa hilangnya produksi personalisasi E-KTP yang diharapkan

Hal 97 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



didapat penggugat seandainya mesin mesin yang dibeli Penggugat berdasarkan Purchase Contract I dan Purchase contract II dapat berfungsi dan beroperasi .

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat tidak dapat beroperasinya mesin mesin yang dibeli penggugat dari Para Tergugat tersebut yaitu berupa jumlah uang yang telah dibayarkan kepada Para Tergugat untuk pembelian mesin mesin E-KTP yaitu sebesar EUR 11.206.170, 00 serta kerugian berupa hilangnya produksi personalisasi E-KTP yang diharapkan didapat penggugat seandainya mesin mesin tersebut dapat beroperasi dan berfungsi yang jumlahnya sebesar EUR 10.000.000,00, - (sepuluh juta EURO)
- Bahwa selain itu sekitar bulan September 2011 Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk memberikan dokumen dokumen perjanjian berkaitan dengan konsorsium PNRI serta perjanjian produksi E-KTP dengan pemerintah RI, karena permintaan dokumen dokumen tersebut merupakan persyaratan yang telah ditetapkan Para Tergugat, maka Penggugat menyetujuinya dengan dasar bahwa dokumen dokumen yang diminta tersebut dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disalah gunakan dengan cara apapun oleh Para Tergugat. Dan atas permintaan Para Tergugat tersebut, kemudian penggugat telah memberikan dokumen tersebut yang kemudian dimasukan dalam Amendment Purchase Contract No.1 tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan tergugat I dan Amendment Purchase contract No.1 tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II .
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Nopember 2011 Tergugat I dan Tergugat II memberikan penawaran kepada Penggugat untuk membuat dan mengadakan Amendment No 2 tertanggal 26 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Amendment No.2 tertanggal 26 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II yang berisi paket layanan dukungan dan penyediaan bahan habis pakai selama proyek produksi E-KTP sebagai persyaratan dari Para Tergugat untuk memasok sisa mesin personalisasi kartu E-KTP dan membuat semua mesin mesin yang sudah dibeli sebelumnya bisa beroperasi untuk produksi E-KTP (termasuk mesin mesin yang telah dibeli untuk produksi E-KTP).
- Bahwa Penggugat pada akhirnya menolak penawaran dalam paket draf Amandement No .2 tersebut dikarenakan dalam draft Amandement No 2 tersebut Para Tergugat telah menerapkan harga yang sangat tinggi, yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan Informasi dan data sensitif terutama yang terkait dengan harga dalam dokumen perjanjian konsorsium PNRI serta perjanjian Produksi E-KTP



dengan pemerintah RI yang sebelumnya telah diminta Penggugat berdasarkan Amandement No.1

- Bahwa setelah Penggugat menolak penawaran Amandemen No .2 dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, atas dasar Informasi dan data sensitif mengenai harga dari dokumen dokumen yang sebelumnya telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan pada Amandemen No.1 .Para Tergugat telah melakukan konspirasi dengan PNRI maupun dengan anggota konsorsium lain serta pihak pemerintah untuk mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000,- (Seratus dua belas Juta E –KTP) kepada PNRI yang tadinya berdasarkan perjanjian konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.000 (seratus tujuh Puluh Dua juta) E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat.
- Bahwa perbuatan konspirasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan PNRI tersebut, kemudian Para Tergugat telah melakukan pemasokan mesin mesin personalisasi E-KTP untuk PNRI dengan biaya yang lebih besar, dan mesin mesin yang dipasok oleh Para Tergugat kepada PNRI tersebut telah ternyata dapat beroperasi dengan baik sehingga dalam kerja sama dengan PNRI tersebut Para Tergugat mendapatkan harga dan keuntungan yang jauh lebih besar yang semua itu dilakukan oleh Para Tergugat dengan menyalah gunakan dokumen dokumen dan informasi rahasia serta sensitif terhadap harga milik Penggugat.
- Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas dapat dikwaifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memiliki unsur antara lain bahwa perbuatan tersebut, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat .

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawabannya dengan suratnya tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan seluruh kewajiban kewajibannya berdasarkan kontrak Demonstrasi tender E – KTP Tergugat I dan kontrak Demonstrasi tender E KTP tergugat II..Dan Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar EUR 3.049.910,00 (Tiga Juta Empat puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus sepuluh Euro) kepada Para Tergugat sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh penggugat dan Para Tergugat berdasarkan kontrak Demonstrasi Tender E – KTP tergugat I, Kontrak Demonstrasi Tender EKTP Tergugat II serta

Hal 99 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



sesuai dengan jumlah dalam tagihan dari Para Tergugat kepada Penggugat melalui confirmation Order-nya masing-masing atas pelaksanaan kontrak Demonstrasi tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II sehingga berdasarkan pasal 1381 KUHPerdara kontrak demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan kontrak Tender E-KTP Tergugat II sebelum selesainya proses tender E-KTP telah berakhir karena pembayaran.

- Bahwa setelah konsorsium PNRI memenangkan proses Tender E-KTP, maka penggugat sebagai salah satu anggota konsorsium PNRI membutuhkan keahlian dari Para Tergugat untuk menyediakan peralatan/peralatan/mesin-mesin untuk kepentingan produksikartu blanko dan personalisasi E-KTP yang sebagian menjadi kewajiban Penggugat berdasarkan perjanjian konsorsium dan perjanjian produksi E-KTP, dan karenanya Penggugat selaku pembeli telah menandatangani kontrak pembelian mesin Tergugat I dan kontrak pembelian mesin Tergugat II.
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani SAT atas mesin-mesin yang dikirimkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kontrak pembelian mesin Tergugat I dan kontrak pembelian mesin Tergugat II, Penggugat telah menandatangani sertifikat uji penerimaan lokasi (Site Acceptance Test) yang merupakan bukti sempurna atas berfungsinya dan operasionalnya mesin-mesin yang dipesan oleh Penggugat dari Para Tergugat berdasarkan kontrak demonstrasi tender E-KTP Tergugat I dan kontrak demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II.
- Bahwa Penggugat telah menandatangani sertifikat uji penerimaan lokasi (SAT) yang merupakan bukti sempurna atas berfungsi dan operasionalnya mesin-mesin yang dipesan oleh penggugat dari Para Tergugat berdasarkan kontrak pembelian mesin Tergugat I dan kontrak pembelian mesin Tergugat II, bukti mana telah menunjukkan bahwa mesin-mesin yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat tersebut telah berfungsi dengan baik, sehingga tidak benar kalau mesin-mesin yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik.
- Bahwa pada faktanya tidak pernah ada somasi/teguran tertulis dari Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana telah ditentukan dengan tegas berdasarkan ketentuan bagian VII angka 1 dokumen Offer No 1574-02445.1.2 tertanggal 16 Februari 2011 terkait dengan tidak beroperasinya atau tidak berfungsinya mesin-mesin Para Tergugat sejak diterimanya mesin-mesin yang dikirimkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 dimana hal ini secara tegas membuktikan bahwa Para Tergugat terbukti tidak wanprestasi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.



- Bahwa Para Tergugat tidak pernah dengan cara apapun menyalahgunakan dokumen dokumen yang telah diberikan oleh Penggugat ataupun tidak menjaga kerahasiaan dokumen dokumen yang diberikan oleh Penggugat.
- Bahwa dasar dan alasan dibuatnya Amandement No. 2 to The Purchase Contract datet Mei 26 2011 antara Penggugat dan Tergugat I dan Amandement No.2 To The purchase contrac date mei 26 2011 antara Penggugat dan Tergugat II dibuat oleh dan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah semata mata karena Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam kontrak pembelian mesin Tergugat II.
- Bahwa harga mesin mesin yang ditawarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat pada draft amandemen No.2 adalah sama dengan harga mesin mesin yang ditawarkan dalam kontrak pembelian mesin Tergugat I dan kontrak pembelian mesin Tergugat II
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan konspirasi dengan PNRI serta membujuk anggota konsorsium lain untuk melanggar perjanjian konsorsium PNRI dengan cara mengalihkan tanggung jawab personalisasi 112.000.000 E-KTP kepada PNRI yang tadinya berdasarkan perjanjian konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172 .000.000 E –KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat.
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah menyalah gunakan dokumen dokumen yang diberikan oleh Penggugat atau tidak menjaga kerahasiaan dari dokumen dokumen yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk kepentingan Para Tergugat. juga tidak pernah menggunakan dokumen dokumen dan informasi rahasia dan sensitif milik Penggugat untuk berkonspirasi dengan PNRI.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR maupun pasal 1865 KUHPerdara adalah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya.

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati Gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat, maka terdapat hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo yakni :

- a Apakah benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perjanjian jual beli mesin untuk pembuatan E – KTP, dimana Penggugat adalah sebagai pembeli, sementara Para Tergugat adalah sebagai penjual.



- b. Apakah benar mesin mesin yang telah dibeli oleh penggugat dari Para Tergugat tersebut tidak dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ?
- c. Apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat berupa telah melakukan konspirasi dengan PNRI maupun dengan konsorsium lain serta pemerintah RI dengan cara mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000,- (Seratus dua belas Juta E –KTP) kepada PNRI yang semula merupakan Hak Penggugat yang tadinya berdasarkan perjanjian konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.000 (seratus tujuh Puluh Dua juta) E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat ?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa P – I.A / P – I .B yaitu Purchase Contract antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 1 Maret 2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan perjanjian jual beli mesin mesin untuk produk E- KTP, dimana Penggugat adalah sebagai pembeli dan Tergugat I adalah sebagai penjual, dan bukti mana terlampir adanya Dokumen offer No. 1574-02445-1-2 tertanggal 16 Pebruari 2011 dan Dokumen offer No. 1574-02473-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011, yang masing masing dari Tergugat I yang ditujukan kepada Penggugat, dan Dokumen offer No. 1574-02474-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 dari Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat, dimana pada hal 16. Bagian VII angka 2 telah menentukan bahwa “Jika terjadi kerusakan obyek kontrak, pembeli berhak untuk memilih kinerja tambahan untuk memperbaiki kerusakan atau melakukan penyerahan obyek dari kerusakan, penggantian suku cadang yang rusak harus dikembalikan kepada penjual dan menjadi milik penjual. Penjual berhak untuk menolak cara kinerja tambahan yang dipilih oleh pembeli jika dilakukan dengan beaya yang tidak proposional. Tempat kinerja adalah pabrik yang melakukan pengiriman dalam setiap hal . untuk memperbaiki kerusakan dan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang wajar untuk penjual. Pembeli harus memberikan akses kepada penjual dengan subyek kontrak kerusakan termasuk pembongkaran dan perkitan tanpa beaya kepada penjual. (P – 2.A / P – 2.B , P – 3.A/P . 3.B , P – 4.A/ P - 4.B)

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dengan adanya perjanjian jual beli mesin untuk produk E – KTP antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam purchase Contrac tertanggal 1 Maret 2011 tersebut, kemudian Tergugat I telah melakukan penagihan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

commercial invoice VA 174216 Purchase Contract tertanggal 18 Maret 2011 dengan nilai tagihan sebesar EUR 862.975,00 (Delapan ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan ratus tujuh Puluh Lima Euro) (bukti P – 5.A / P – 5.B)

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara penggugat dengan Tergugat II telah mengadakan perjanjian jual beli mesin untuk keperluan produk E –KTP, telah dibuktikan dengan adanya bukti P – 6.A/ P – 6.B yaitu Purchase Contract antara tergugat II dengan Penggugat tertanggal 1 Maret 2011, dimana dalam bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat setuju untuk membeli sementara Tergugat II setuju untuk menjual barangnya sebagaimana dijelaskan dalam lampiran penawaran No 1574-02474-1-0 tertanggal 27 Pebruari 2011, dimana harga pembelian yang telah disepakati untuk barang yang dibeli adalah total sebesar 731,498,00 RUR (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat ratus sembilan Puluh Delapan EURO)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 7.A / P - 7.B yaitu proforma Invoice tertanggal 17 Pebruari 2011 dari Tergugat I yang ditujukan untuk Penggugat, bukti mana telah menunjukkan bahwa dengan telah terjadinya jual beli mesin produk E-KTP antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut kemudian Tergugat I telah mengirimkan surat tagihan terhadap Penggugat atas pemesanan mesin berdasarkan purchase contract tertanggal 1 Maret 2011 dengan nilai tagihan sebesar EUR 484.797,00 (Empat Ratus Delapan puluh Empat Ribu Tujuh ratus Sembilan Puluh Euro) dan atas tagihan tersebut kemudian Penggugat dengan melalui PT Cahaya Mulia energy Kontruksi telah melakukan pembayaran sebagaimana tertuang dalam bukti P – 23.A / P -23. B maupun P – 24.A / P – 24. B yaitu Validasi transfer tertanggal 22-02-2011 dari rekening a.n PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi, Nomor 127817 ke rekening a.n Tergugat I senilai 484.797,00 EURO (Empat ratus Delapan Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh EURO) .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 8.A/P – 8.B yaitu Comercial Invoice M 1000256 Purchase Contract tertanggal 16 -03-2011 dari Tergugat I yang ditujukan kepada Penggugat, bukti mana telah menunjukkan bahwa Tergugat I telah mengirimkan surat tagihan terhadap Penggugat atas pemesanan mesin berdasarkan purchase contract tertanggal 1 Maret 2011 dengan nilai tagihan sebesar EUR 1. 551,580,00,- (satu juta Lima ratus lima Puluh satu Ribu Lima ratus delapan puluh Euro) dan atas tagihan tersebut kemudian Penggugat telah melakukan pembayaran sebagaimana tertuang

Hal 103 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



dalam bukti P – 25.A / P - 25.B maupun P – 26.A / P – 26. B yaitu surat perintah transfer tertanggal 17 Maret 2011 dari Penggugat dengan melalui PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi untuk melakukan transfer dari accoount Number 127817 a.n PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi ke rekening a.n Tergugat I di Deutsche Bank Regensburg maupun Validasi transfer dengan suratnya tertanggal 7 Maret 2011 senilai 1.766,783,00 EURO (satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga EURO)

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P -9.A / P – 9.B yaitu Comercial Invoice M 1000256 Purchase Contract tertanggal 16 -03-2011 dari Tergugat I kepada Penggugat dalam hal ini adalah PT cahaya Mulia Energi Kontruksi, bukti mana telah menunjukkan bahwa Tergugat I telah mengirimkan surat tagihan terhadap Penggugat atas pemesanan mesin berdasarkan purchase contrac tertanggal 1 maret 2011 dengan nilai tagihan sebesar EUR 1.551,580,00 EURO (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh satu Ribu Lima ratus delapan Puluh Euro). dan atas tagihan tersebut kemudian Penggugat telah melakukan pembayaran sebagaimana tertuang dalam bukti P – 27 A / P - 27.B maupun P – 28.A / P – 28. B yaitu berupa surat perintah transfer tertanggal 16 Maret 2011 dari Penggugat melalui PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi kerekening Tergugat I senilai 798.330,00 EURO (Tujuh Ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh EURO)

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P – 10.A /P- 10 B.yaituPurchase Contract antara Penggugat dengan Tergugat I dengan suratnya tertanggal 26-05-2011, dan bukti P. 11.A/ P – 11.B yaitu Purchase Contract antara Penggugat dengan Tergugat II dengan suratnya tertanggal 26-05-2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan jual beli mesin untuk proyek E –KTP sebagaimana yang telah dijelaskan dalam lampiran I tertanggal 26 - 05 – 2011 dengan total harga yang telah disepakati terakhir adalah sebesar 11.150,537,00 EURO (Sebelas juta Seratus lima Puluh ribu Lima ratus Tiga puluh Tujuh EURO) sehingga dengan demikian Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang dalam keadaan baik kpeda Penggugat termasuk menyediakan memasang, memfungsikan sampai dengan dapat dioperasikanya mesin mesin yang dibeli oleh Penggugat dari para tergugat tersebut dalam rangka untuk memproduksi E- KTP.



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P – 12.A/P – 12.B yaitu Perubahan No. 1 untuk Kontrak pembelian tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat perubahannya tertanggal 13 September 2011 antara Tergugat I dengan Penggugat berikut lampirannya, serta bukti P – 13..A/P – 13 B yaitu perubahan No. 1 untuk kontrak pembelian tertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat perubahannya tertanggal 13 September 2011 antara Tergugat II dengan Penggugat berikut lampirannya, dimana dalam bukti tersebut telah dijelaskan yang pada pokoknya terdapat adanya perubahan yaitu bahwa syarat pembayaran kontrak utama akan diubah sebagai berikut :

- 1 Para pihak setuju bahwa sampai saat ini pembeli telah melakukan pembayaran sebesar 657.810.00,- EURO (Enam ratus Lima Puluh Tujuh ribu Delapan ratus sepuluh Euro) mengenai kontrak tersebut, oleh karena itu sisa pembayaran sebesar EUR 17.890.083,35 (Tujuh belas Juta delapan Ratus sembilan Puluh Ribu delapan puluh Tiga, koma tiga puluh lima Euro) akan dilakukan dengan cara sisa uang muka sebesar 3.051.768,67 EURO akan berlaku secepatnya dalam waktu selambat lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan kontrak. sisanya pembayaran sebesar 14.838.314,68 EURO akan dibayarkan dengan pembayaran yang ditangguhkan pada penandatanganan kontrak ini dalam jangka waktu penundaan pembayaran selama dua tahun. Untuk ini penjual berhak untuk membebankan biaya pendanaan yang akan dihitung pada tingkat 6,5 % per tahun secara keseluruhan setara dengan jumlah yang ditangguhkan yaitu 1.253.837,59 EURO ,jumlah pembayaran termasuk biaya pendanaan (16.092.152,27 EURO) harus dibayarkan dalam 8 tingkat triwulan (2.011.519,03 EURO per kuartal).pembayaran pertama akan dibayarkan setelah satu bulan dari tanggal produksi pertama ID-Card (selambat lambatnya pada tanggal 30 – 01-2012 pembayaran berturut turut akan dibayarkan setiap triwulan pada hari terakhir setiap bulan, pembeli memiliki hak untuk membayar sisa tagihan secara keseluruhan sebelum jangka waktu pembayaran tersebut ditetapkan dalam hal ini bunga akan disesuaikan .
- 2 Pembeli memberikan kontrak /dokumen kepada penjual sebagai berikut :
 - a Kontrak antara pembeli dan semua anggota konsorsium lainnya yang bekerjasama sama secara menetap berdasarkan proyek E – KTP (KTP Nasional)
 - b Kontrak antara konsorsium tersebut dan pemerintah Indonesia mengenai proyek berikut : E-KTP (KTP Nasional Indonesia)

Hal 105 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Penjual berhak untuk meninjau dan memeriksa kontrak tersebut untuk keperluan sendiri, selain pembeli harus menyediakan atas permintaan penjual mengenai semua informasi yang relevan yang berkaitan dengan kontrak tersebut.

Menimbang bahwa sebagai realisasi adanya clausula tersebut selanjutnya Penggugat telah menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Para Tergugat, sehingga dengan diteruskannya dokumen-dokumen milik Penggugat yang berkaitan dengan proyek E-KTP tersebut, maka dokumen-dokumen perjanjian antara Penggugat dengan semua anggota konsorsium PNRI serta perjanjian-perjanjian proyek E-KTP antara konsorsium PNRI dengan pemerintah RI serta informasi-informasi lainnya termasuk yang berkaitan dengan harga dalam pengerjaan proyek E-KTP telah berada dalam penguasaan Para Tergugat. Hal mana juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Ibnu Iskandar yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa pembeli memberikan kontrak/dokumen kepada penjual berupa Kontrak antara pembeli dan semua anggota konsorsium lainnya yang bekerjasama sama secara menetap berdasarkan proyek E-KTP dan Kontrak antara konsorsium tersebut dan pemerintah Indonesia mengenai proyek berikut : E-KTP. Penjual berhak untuk meninjau dan memeriksa kontrak tersebut untuk keperluan sendiri, selain pembeli harus menyediakan atas permintaan penjual mengenai semua informasi yang relevan yang berkaitan dengan kontrak tersebut.

Menimbang bahwa terhadap surat Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat tentang penghentian pemesanan mesin untuk produk E-KTP sebagaimana tertuang dalam bukti P – 16.A/P – 16.B tersebut selanjutnya Para Tergugat dengan suratnya tertanggal 20 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada penggugat, surat mana telah berisi yang pada pokoknya Para Tergugat menolak surat dari Penggugat tertanggal 16 Pebruari 2011 yang menghentikan pemesanan mesin sesuai dengan Purchase Contract tertanggal 26 Mei 2012 tersebut dan Para Tergugat akan bertemu kepada Penggugat setelah melakukan analisis secara terperinci dan memperhitungkan semua kerusakan, kerugian dan pengeluaran yang tidak berguna yang ditanggung oleh Para Tergugat (Bukti P- 17.A/ P – 17 B dan bukti P – 18.A/ P – 18.B).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 19.A/ P – 19.B yaitu surat dari Tergugat I tertanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada Penggugat perihal Purchase Contract dated May 26 th 2011, termination Of Contract, bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I untuk pembelian mesin-mesin produk E-KTP tersebut sebesar 6,093,410.66 (enam Juta



Sembilan puluh Tiga ribu empat ratus sepuluh enam puluh enam sen EURO). Begitu juga terhadap bukti P – 20.A /P – 20.B yaitu surat dari Tergugat II tertanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada Penggugat perihal kontrak pembelian (Purchase Contract) tertanggal 26 Mei 2011, termination Of Contract bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka kepada Tergugat II untuk pembelian mesin produk E-KTP tersebut sebesar 2,062,849.34 (Dua Juta Enam Puluh Dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan tiga puluh empat sen Euro).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tidak dapat dioperasikanya mesin mesin yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat tersebut, kemudian kuasa penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Juni 2012 telah mengajukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan mengajukan Klaim kepada Para Tergugat atas permasalahan yang dialami oleh Penggugat tersebut (bukti P – 21. A/ P – 21.B)

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Para Tergugat atas pembelian mesin untuk produk E-KTP tersebut dapat dilihat dengan adanya bukti P - 22.A/P – 22.B yaitu bukti transfer BCA tertanggal 19 Januari 2012 dari rekening Penggugat No.537501480 ke rekening Tergugat I No. 320 222 300 senilai 1,875,641,00 EURO (Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu EURO). Begitu juga Penggugat dengan surat termsfernya tertanggal 11 Pebruari 2011 juga telah mengirimkan pembayaran pembelian mesin dengan melalui Paulus Tannos dari rekening bank BCA No.537501480 ke rekening Tergugat I No. 320 222 300 senilai 484,797.00 EURO (Empat ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu EURO) (bukti P - 23.A /P – 23.B dan P – 24.A/P- 24.B)

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P – 25.A/P – 25.B/P – 26.A/P – 26.B yaitu berupa transfer BCA tertanggal 7 Maret 2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat telah mengirim pembayaran pembelian mesin mesin untuk peroduk E - KTP kepada Tergugat I dengan melalui PT Summa Dinamika ke rekening Tergugat I di Bank Deusch Bank Regenburg No. 320 222 300 senilai 1, 766 ,784,- EURO (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam ribu ,tujuh ratus delapan Puluh Empat Euro). Begitu juga terhadap bukti P – 27.A/P – 27.B/P – 28.A/P – 28.B yaitu berupa bukti transfer tertanggal 16 Maret 2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat telah mengirim pembayaran pembelian mesin mesin untuk peroduk E - KTP

Hal 107 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dengan melalui PT Cahaya Mulia Energy Kontruksi ke rekening Tergugat I di Bank Deutsche Bank Regensburg No. 320 222 300 senilai 798,330, (Tujuh Ratus Sembilan puluh Delapan Ribu Tiga ratus Tiga Puluh Euro) .

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P - 29.A/P- 29.B dan P – 30.A/P – 30 B, yakni berupa Instruksi transfer dana dari pemilik rekening yaitu PT Summa Dinamika tertanggal 24 – 06- 2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan melalui PT Summa Dinamika telah mengirimkan pembayaran mesin mesin untuk produk E-KTP ke rekening Nomor 342-349743-726 atas nama Tergugat II di bank penerima yaitu HSBC bank malaysia Berhad 777 1,115,053,70 Euro (Satu Juta seratus Lima belas Ribu Lima Puluh Tiga point tujuh Puluh Sen), begitu juga berdasarkan bukti P – 31.A/P – 31.B yaitu surat perintah transfer tertanggal 24- 06- 2011 dan bukti P – 32.A/ P – 32.B yaitu Instruksi transfer dana dari pemilik Rekening PT Summa Dinamika tertanggal 24-06-2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat dalam hal ini Paulus Tannos dan Lina Rawung dengan melalui PT Summa Dinamika telah melakukan transfer ke rekening Nomor 320222300 a.n Tergugat I di Dutsche Bank Regensburg Germany senilai senilai 657,810,00 Euro (Enam ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan ratus Sepuluh Euro).

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P – 33.A/P -33.B yaitu transfer tertanggal 21 Juli 2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan transfer ke rekening No : 342349743-726 a.n Tergugat II untuk pembelian mesin mesin produk E- KTP senilai 947.795,64 EURO (Sembilan ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Sembilan Puluh Lima koma enam puluh Empat EURO), begitu juga pada bukti P – 34.A/P – 34.B yaitu transfer tertanggal 27 Oktober 2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat telah mengirimkan pembayaran atas pembelian mesin mesin ke rekening Tergugat I Nomor Rekening 320 222 300. senilai USD 4,500,000.00 (Empat Juta Lima ratus Ribu Dollar Amerika) .

Menimbang bahwa terhadap bukti P – 35.A yaitu bukti transfer tertanggal 27 Oktober 2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat yang dalam hal ini Lina Rawung telah melakukan transfer melalui bank BCA dari rekening nomor : 0067002397 ke rekening atas nama Tergugat I yaitu nomor 320-222 300. senilai USD 500,000.00 (Lima ratus Ribu Dollar Amerika), begitu juga dalam bukti P – 36 yaitu bukti transfer tertanggal 20-02-2012 , bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan rekeningnya Nomor 5375301480 telah melakukan transnfer melalui Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA ke rekening Tergugat II di HSBC Bank Malaysia Berhad Malaka account Number 342 .349743-726 senilai 6.191,00 (enam Ribu Seratus Sembilan puluh satu EURO)

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti P – 37 yaitu surat transfer tertanggal 08-05-2012, bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan transfer melalui bank BCA dari rekening No 5375301480 ke rekening Tergugat II Di HSBC Bank Malaysia Berhad Malaka nomor 342 .349743-726 senilai 5,053.00 (Lima Ribu Lima Puluh tiga EURO), sementara bukti P – 38 yaitu surat transfer tertanggal 08-05-2012, bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan transfer dari rekeningnya di Bank BCA No rekening 5375301480 ke rekening Tergugat II Di HSBC Bank Malaysia Berhad Malaka Nomor 342.349743-726 senilai senilai 6.150,00 (Enam Ribu Seratus Lima Puluh EURO)

Menimbang bahwa dari bukti bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yaitu Bukti P – 1.A/ P – I.B , P - 2.A/P – 2. B, P.3.A, P – 3 –B, P – 4.A, P – 4.B , P 6.A –P – 6.B , P – 10.A/P – 10.B, P – 11.A/ P – 11.B, P – 12.A/P – 12.B , P – 13.A/P – 13,B, P – 14.A/P – 14.B/P – 15.A/P – 15.B ataupun Bukti T I – I dan T.II – 1.A bukti mana telah menunjukan bahwa benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terdapat adanya perjanjian jual beli mesin mesin untuk produk E-KTP, dimana Penggugat adalah sebagai pembeli dan Para Tergugat adalah sebagai penjual, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat selaku pembeli untuk melakukan pembayaran jumlah harga dari mesin tersebut kepada Para Tergugat, sementara Para Tergugat selaku penjual mempunyai kewajiban untuk melakukan penyerahan barang yang dibeli serta menjamin bahwa barang barang yang dibeli oleh Penggugat tersebut dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya, serta menjamin bahwa barang tersebut tidaklah mengalami cacat tersembunyi , halmana didasarkan bahwa didalam asas jual beli terdapat adanya dua kewajiban yang esensiil yang harus dilakukan oleh Para Tergugat sebagai penjual yaitu menyerahkan hak milik atas benda yang dijual dan menjamin cacat tersembunyi serta kenikmatan tenteram atas benda yang dijual belikan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Para Tergugat atas pembelian mesin mesin untuk produk E-KTP tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti berupa bukti P – 8.A/P – 8.B, P – 9.A, P – 9.B, P – 19.A/ P – 19.B, P, 20- A/P – 20.B, P – 2.A/ P – 22. B,P –

Hal 109 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.A/P – 23.B, P – 24.A/P – 24.B P – 25.A /P – 25.B, P – 26 – A/P – 26.B , P – 27.A/P – 27.B,P – 28-A/P -28.B P – 29.A- P – 29.B , P – 30 .A / P – 30.B, P – 31.A, P – 32.A, P – 33.A/P – 33.B , P – 34.A/ P – 34.B , P – 35, P – 26, P – 37, P -38, dimana jumlah harga mesin mesin produk E – KTP tersebut telah dibayar lunas oleh penggugat kepada Para Tergugat dan dalil mana terhadap jumlah pembayaran harga mesin yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada para tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh para tergugat, bahkan dalil tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Ibnu Iskandar selaku Direktur Utama PT Global Megakonsultama yang dalam persidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli mesin untuk kepentingan produk E – KTP, dimana Penggugat adalah sebagai pembeli dan Para Tergugat adalah sebagai penjual, dan terhadap adanya perjanjian jual beli mesin tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Para Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mesin mesin yang telah dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat yang ternyata tidak dapat difungsikan atau dioperasikan dan hal mana didasarkan adanya surat Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat yang bahwasnya Penggugat meminta untuk dilakukan instalasi atas mesin mesin yang tidak dapat difungsikan atau dioperasikan dengan cara mengirimkan technisi technisinya, namun setelah beberapa bulan technisi yang dikirimkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan instalasi dan mengoperasikan mesin mesin produk E-KTP tersebut telah ternyata mengalami kegagalan, sehingga mesin mesin tersebut tetap tidak dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya.(Bukti P. 16.A/ P – 16.B)

Menimbang bahwa dari keadaan tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa Para Tergugat sebagai penjual ternyata tidak dapat menjamin bahwa barang yang diserahkan kepada Penggugat tersebut dapat diopersikan sesuai dengan fungsinya, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan telah melanggar asas asas dalam perjanjian jual beli yang dalam hal ini sebagaimana tertuang pada bagian VII angka 2 Dokumen Offer No. 1574-02445-2 tertanggal 16 Pebruari 2011 dan bagian VII angka 2 Dokumen Offer No 1574-02473-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 (Bukti P – 2.A/P – 2. B dan Bukti P -3.A/P – 3.B) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan kontrak pembelian (Purchase Contrac) tertanggal 1 Maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat I serta melanggar ketentuan pada bagian VII angka 2 dokumen offer No 1574-02474-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Purchase contrac tertanggal 1 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II.

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah melanggar isi perjanjian sebagaimana tertuang pada bagian VII angka 2 Dokumen Offer No. 1574-02445-2 tertanggal 16 Pebruari 2011 dan bagian VII angka 2 Dokumen Offer No 1574-02473-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 yang merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dari Purchase Contrac tertanggal 1 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I serta melanggar ketentuan pada bagian VII angka 2 dokumen offer No 1574-02474-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Purchase contrac tertanggal 1 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II, maka Para Tergugat tersebut dianggap telah melakukan Wanprestasi .

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dalam gugatan Penggugat tersebut telah terdapat adanya gugatan perbuatan melawan hukum, maka selajutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya yang pada pokoknya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah didasarkan adanya alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2011 Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk memberikan dokumen dokumen perjanjian berkaitan dengan konsorsium PNRI serta perjanjian produksi E-KTP dengan pemerintah RI, karena permintaan dokumen dokumen tersebut merupakan persyaratan yang telah ditetapkan Para Tergugat, maka Penggugat menyetujuinya dengan dasar bahwa dokumen dokumen yang diminta tersebut dijaga kerahasiaanya dan tidak akan disalah gunakan dengan cara apapun oleh para Tergugat. Dan atas permintaan Para Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah memberikan dokumen kepada Para Tergugat yang kemudian dimasukkan dalam Amendment Purchase Contract No.1 tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Amendment Purchase contract No.1 tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II.

Hal 111 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Nopember 2011 Tergugat I dan Tergugat II memberikan penawaran kepada Penggugat untuk membuat dan mengadakan Amendment No 2 tertanggal 26 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Amendment No.2 tertanggal 26 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II yang berisi paket layanan dukungan dan penyediaan bahan habis pakai selama proyek produksi E-KTP sebagai persyaratan dari Para Tergugat untuk memasok sisa mesin personalisasi kartu E-KTP dan membuat semua mesin mesin yang sudah dibeli sebelumnya bisa beroperasi untuk produksi E-KTP (termasuk mesin mesin yang telah dibeli untuk tender E-KTP).
- Bahwa Penggugat pada akhirnya menolak penawaran dalam paket draf Amandement No .2 tersebut dikarenakan dalam draft Amandement No 2 tersebut Para Tergugat telah menerapkan harga yang sangat tinggi, yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan Informasi dan data sensitif terutama yang terkait dengan harga dalam dokumen perjanjian konsorsium PNRI serta perjanjian Produksi E-KTP dengan pemerintah RI yang sebelumnya telah diminta Penggugat berdasarkan Amandement No.1
- Bahwa setelah Penggugat menolak penawaran Amandemen No .2 dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, atas dasar Informasi dan data sensitif mengenai harga dari dokumen dokumen yang sebelumnya telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan pada Amandemen No.1. Para Tergugat telah melakukan konspirasi dengan PNRI maupun dengan anggota konsorsium lain serta pihak pemerintah untuk mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000,- (Seratus dua belas Juta E –KTP) kepada PNRI yang tadinya berdasarkan perjanjian konsorsium PNRI merupakan bagian dari total 172.000.000 (seratus tujuh Puluh Dua juta) E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat. Sehingga dengan dialihkannya hak Penggugat sejumlah 112.000.000 untuk produk E- KTP yang menjadi hak Penggugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat sebesar keuntungan dari sejumlah 112.000.000 E-KTP tersebut .
- Bahwa Para Tergugat disamping itu Para Tergugat juga telah melakukan pemasangan mesin mesin personalisasi E-KTP untuk PNRI dengan biaya yang lebih besar, dan mesin mesin yang dipasok oleh Para Tergugat kepada PNRI tersebut telah ternyata dapat beroperasi dengan baik, sementara mesin mesin yang dijual oleh Para Tergugat kepada Penggugat tidak dapat beropersai sehingga dalam kerja sama dengan PNRI tersebut Para Tergugat mendapatkan harga dan keuntungan yang jauh lebih besar. yang semua itu dilakukan oleh Para Tergugat dengan menyalah gunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen dokumen dan informasi rahasia serta sensitif terhadap harga milik Penggugat. sehingga perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan konspirasi dengan konsorsium lain serta pemerintah RI yang mengalihkan hak Penggugat untuk memproduksi 112.000.000 E-KTP kepada PNRI tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 12.A/P – 12.B dan T.I – 6 /T.I – 6.A maupun bukti P – 13..A/P – 13 dan T.II – 5 / T.II – 5.A yaitu perubahan kontrak pembelian tertanggal 26 mei 2011 antara Penggugat dengan Para Tergugat berikut lampirannya telah ditentukan dalam clausulanya yang bahwasanya mengharuskan adanya Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat I berupa dokumen dokumen perjanjian antara Penggugat dengan semua anggota konsorsium PNRI serta informasi informasi lainnya termasuk yang berkaitan dengan harga dalam pekerjaan/proyek E-KTP. Hal mana dapat dilihat dalam pasal 2 Amandement No 1 Tergugat I dan pasal 2 Amandement No 1. Tergugat II yang menyatakan “ pembeli memberikan kontrak/dokumen kepada penjual sebagai berikut :

- Kontrak antara pembeli dan semua anggota konsorsium lainnya yang bekerjasama sama secara menetap berdasarkan proyek E – KTP (KTP Nasional)
- Kontrak antara konsorsium tersebut dan pemerintah Indonesia mengenai proyek berikut : E-KTP. Penjual berhak untuk meninjau dan memeriksa kontrak tersebut untuk keperluan sendiri, selain pembeli harus menyediakan atas permintaan penjual mengenai semua informasi yang relevan yang berkaitan dengan kontrak tersebut.

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Ibnu Iskandar yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa pembeli memberikan kontrak/dokumen kepada penjual berupa Kontrak antara pembeli dan semua anggota konsorsium lainnya yang bekerjasama sama secara menetap berdasarkan proyek E – KTP dan Kontrak antara konsorsium tersebut dan pemerintah Indonesia mengenai proyek berikut : E-KTP.

Menimbang bahwa dalam amandement tersebut juga telah ditentukan bahwa Penjual berhak untuk meninjau dan memeriksa kontrak tersebut untuk keperluan sendiri, selain pembeli harus menyediakan atas permintaan penjual mengenai semua informasi yang relevan yang berkaitan dengan kontrak tersebut.



Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan pasal 2 Amandement No.1 antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam bukti P – 12.A/P – 12.B ataupun bukti T.I – 6 ataupun T.I – 6.A serta Amandement No.I antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam bukti P – 13.A/P – 13.B maupun Bukti T.II – 5 / T – II – 5.A tersebut, Penggugat pada akhirnya telah menyerahkan dokumen dokumen sebagaimana yang ditentukan tersebut kepada Para Tergugat, sehingga dokumen dokumen perjanjian antara Penggugat dengan semua anggota konsorsium PNRI serta perjanjian perjanjian proyek E- KTP antara konsorsium PNRI dengan pemerintah RI yang berkaitan dengan informasi mengenai harga dalam pengerjaan proyek E- KTP telah berada ditangan Para Tergugat, dan hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, bahkan dalam persidangan telah dikuatkan oleh keterangan saksi Ibnu Iskandar yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa ketentuan pasal 2 Amandement No.I antara Penggugat dengan Tergugat I serta Amandement No 1. Antara Penggugat dengan Tergugat II mengenai persyaratan untuk menyerahkan dokumen dokumen dan informasi tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat .

Menimbang bahwa dengan mendasarkan adanya dokumen dokumen milik Penggugat yang telah diserahkan kepada Para Tergugat yang berkaitan dengan adanya perjanjian antara Penggugat dengan konsorsium PNRI termasuk Informasi harga dalam pengerjaan proyek E-KTP tersebut telah terjadi pengalihan porsi tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan personalisasi E- KTP yang menjadi hak Penggugat sebanyak 112.000.000,- E –KTP beralih kepada PNRI. Dan hal mana telah ditetapkan dalam pertemuan di Adminduk kemendagri tertanggal 19 Desember 2011, sementara berdasarkan perjanjian anggota konsorsium untuk pekerjaan persoanalisasi E-KTP secara keseluruhan adalah merupakan hak dari Penggugat. Sehingga dengan dialihkannya sebagian hak Penggugat atas pekerjaan personalisasi sebanyak 112.000.000,- E-KTP kepada PNRI tersebut dengan sendirinya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena telah kehilangan sebanyak keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat seandainya hak Penggugat atas 112.000.000 personalisasi E-KTP tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain .

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, terhadap mesin mesin yang telah dibeli oleh Penggugat yang ternyata tidak dapat dioperasikan tersebut, sudah seharusnya para tergugat melakukan penggantian terhadap mesin mesin tersebut, hal mana didasarkan bahwa menurut ketentuan pasal 1492 KUHPPerdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pada waktu mengadakan perjanjian jual beli tidak ditentukan syarat penjaminan, penjual demi hukum wajib menjamin pembeli bahwa benda yang dijualnya itu bebas dari tuntutan pihak ketiga dan bebas dari pembebanan hak. Hal mana mengacu pada pasal 1504 KUHPerdara yang menentukan bahwa penjual wajib menjamin pembeli bahwa benda yang dijualnya itu bebas dari cacat tersembunyi, sehingga apabila pembeli mengetahui cacat tersebut dia tidak akan membeli benda tersebut atau akan membelinya dengan harga murah.

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1507 KUHPerdara dalam hal terdapat adanya cacat tersembunyi pada benda yang dijual, pembeli dapat memilih antara dua kemungkinan yaitu pembeli membatalkan jual beli dengan mengembalikan benda dan menuntut pengembalian harganya atau pembeli tetap memiliki bendanya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya sebagaimana ditentukan oleh pengadilan. Hal mana didasarkan bahwa kewajiban penjual dalam hal jual beli untuk menjamin barangnya berpedoman pada asas dalam jual beli yakni sebagai berikut :

- a Bahwa ditentukan atau tidak ditentukan dalam perjanjian, penjaminan selalu berlaku dalam setiap jual beli.
- b Bahwa Pertanggung jawaban penjual yang bersumber dari penjaminan dipenuhi menurut ketentuan Undang undang.
- c Bahwa walaupun penjual dapat meniadakan penjaminan berdasar pada perjanjian, penjual tidak boleh meniadakan tanggung jawabnya terhadap akibat yang timbul dari perbuatannya dalam jual beli
- d Bahwa Pertanggung jawaban itu dipenuhi karena kesadaran penjual dalam lalu lintas perdagangan.
- e Perselisihan mengenai pertanggung jawaban harus diselesaikan melalui pengadilan.

Menimbang bahwa terhadap kewajiban penjual untuk menjamin adanya benda yang menjadi obyek jual beli seperti halnya dalam perkara a quo yaitu berupa mesin mesin yang termasuk barang elektronik yang disediakan oleh pabrik, penjaminan tersebut meliputi kerusakan atau kesalahan dalam pembuatan produk, jika benda produk tersebut tidak dapat dioperasikan atau mengalami cacat, penjual bertanggung jawab mengganti kerusakan serta memperbaiki kesalahan dengan biaya dari penjual.

Hal 115 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Menimbang bahwa dengan mendasarkan keadaan tersebut diatas justru Para Tergugat telah melakukan pemasokan mesin mesin untuk produk E-KTP kepada PNRI, dan ternyata mesin mesin yang diserahkan oleh Para Tergugat kepada PNRI tersebut dapat difungsikan atau dioperasikan dengan baik. Padahal Para Tergugat sebagai penjual mempunyai kewajiban untuk memberi jaminan bahwa barang yang dijualnya tersebut dapat difungsikan oleh pembeli /Penggugat dengan baik.

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka tindakan Para Tergugat yang telah melakukan pemasokan mesin mesin untuk proyek E-KTP kepada PNRI serta adanya tindakan Para Tergugat yang telah melakukan konspirasi dengan konsorsium lain serta pemerintah RI untuk mengalihkan hak Penggugat terhadap pekerjaan personalisasi E-KTP kepada PNRI sebanyak 112.000.000 E-KTP tersebut dianggap telah melakukan perbuatan hukum melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang memiliki unsur bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kepatutan, dan bertentangan dengan keharusan yang harus dilakukan dalam pergaulan masyarakat .

Menimbang bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut dianggap merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain, karena para tergugat dalam perjanjiannya telah meminta kepada Penggugat untuk memberikan dokumen dokumen perjanjian yang berkaitan dengan konsorsium PNRI serta perjanjian produksi E-KTP dengan pemerintah RI yang berisi informasi informasi rahasia dan sensitif terhadap harga yang merupakan syarat dalam amandement No.1. dan atas dasar informasi data sensitif yang ada dalam dokumenn dokumen tersebut, Para Tergugat telah melakukan konspirasi dengan PNRI serta dengan konsorsium lain maupun dengan pemerintah RI untuk mengalihkan tanggung jawab personalisasi 112.000.000,- E -KTP yang menjadi hak penggugat kepada PNRI yang semula berdasarkan perjanjian konsorsium merupakan bagian dari total 172.000.000. (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta) E-KPT yang menjadi hak Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan Para Tergugat tersebut dianggap merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, hal mana didasarkan bahwa Para Tergugat telah menggunakan dokumen dokumen perjanjian yang berkaitan dengan konsorsium PNRI serta perjanjian produk E -KTP dengan pemerintah RI yang berisi informasi informasi rahasia dan



sensitif terhadap harga untuk dimasukkan sebagai syarat dalam amandement No .1 untuk kepentingan pihak Para Tergugat yang telah bekerja sama dengan PNRI untuk mengalihkan hak Penggugat dalam personalisasi E-KTP dengan memasok mesin mesin kepada PNRI dimana mesin mesin yang dipasok kepada PNRI tersebut dapat beroperasi dengan baik, sementara mesin mesin yang dipasok kepada Penggugat ternyata tidak dapat beroperasi, padahal dalam keadaan yang demikian seharusnya para tergugat melakukan penggantian terhadap mesin mesin yang tidak dapat beroperasi diganti dengan mesin yang baru. sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut dianggap telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, dalam mana didasarkan karena Para Tergugat dengan mendasarkan adanya amandement No.1 tersebut telah melakukan konspirasi dengan PNRI serta melakukan pendekatan dengan konsorsium lain serta pihak pemerintah RI untuk mengalihkan hak Penggugat berupa personalisasi E _ KTP sejumlah 112.000.000 yang menjadi hak Penggugat yang berdasarkan perjanjian konsorsium tadinya adalah berjumlah 172.000.000 E-KTP .

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat yang bahwasanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah dari bukti bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut dapat membuktikan atas dalil sangkalanya, dalam hal ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap bukti T.I – 1 / T.I – I.A ataupun Bukti T.II -1/ T.II – 1.A yaitu Purchase Contrac tertanggal 1 Maret 2011 yang dibuat oleh Penggugat dengan tergugat I beserta lampiranya berupa dokumen Offer No 1574-02473-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 maupun dokumen offer No 02445-1-2 tertanggal 16 Pebruari 2011, yang ternyata bukti tersebut identik dengan bukti Penggugat yaitu P- I.A/ P – I.B,dan P – 2.A/P – 2.B maupun P – 3.A /P – 3.B , bukti mana telah menunjukkan bahwa Penggugat setuju untuk membeli barang barang dari Tergugat I sebagaimana disebutkan pada penawaran terlampir No: 1574-2474-02473-1-0 tertanggal 17 Pebruari 2011 berkenaan dengan penawaran No. 1574-02445-1-2 tertanggal 16 Pebruari 2011 berupa mesin produk E-KTP, sehingga dengan demikian bukti tersebut



dianggap memperkuat bukti Penggugat. Yang bahwasanya benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perjanjian jual beli.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti Tergugat I yaitu T.I – 2, T.I – 2.A dan T.I – 3 / T.I - 3.A , yang ternyata bukti tersebut identik dengan bukti Tergugat II yaitu berupa T.II - 2/ T.II – 2.A bukti mana telah menunjukkan bahwa Para Tergugat sebagai penjual telah memberikan konfirmasi kepada Penggugat selaku pembeli tentang syarat dan ketentuan umum untuk pengiriman, pekerjaan dan layanan yang meliputi antara lain penawaran dan pengadaan kontrak, pengiriman dan ketentuan pengiriman, Harga dan ketentuan pembayaran, retensi hak, penyampaian resiko, Tanggung jawab atas kemacetan, tanggung jawab atas kerugian dan Hak kekayaan Intelektual, dan dalam bukti tersebut juga telah dikonfirmasi mengenai biaya biaya yang meliputi layanan untuk demo yang meliputi biaya persiapan untuk sistem demo, penyesuaian aplikasi di Jerman, Instalasi di Indonesia, pengepakan, pengangkutan dan asuransi pengangkutan serta konfirmasi order yang meliputi Dukungan teknis selama Demo di setiap lokasi, pengembangan Chip Encoding dll di melboer.

Menimbang bahwa dari bukti Para Tergugat tersebut diatas telah menunjukkan bahwa benar telah terdapat adanya penawaran dari pihak Para Tergugat kepada Penggugat berupa mesin produk E- KTP yang pada akhirnya telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian jual beli, dimana Penggugat sebagai pembeli dan Para Tergugat sebagai penjual seperti tertuang dalam Purchase Contract tertanggal 1 maret 2011 .

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 4./T.I – 4.A atau bukti T.II – 3/ T.II -3.A yaitu Purchase Contract tertanggal 26 mei 2011 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I (kontrak pembelian Mesin Tergugat I) beserta lampirannya berupa solution Proposal National ID-Card Project In Indonesia dated 26 May 2011, bukti mana identik dengan bukti Penggugat yaitu P – 10.A/ P- 10 B maupun bukti P – 11 .A/ P – 11. B . yaitu Purchase Contract antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 26-05-2011, dan Purchase Contract antara Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 26-05-2011, bukti mana telah ditentukan bahwa Nilai kontrak dan tata cara pembayaran dari kontrak pembelian mesin Tergugat I adalah sebesar 31.303.300,00 (Tiga Puluh Satu Juta Tiga ratus Tiga ribu tiga ratus Euro) dengan ketentuan pembayaran 20 % uang muka pada saat penandatanganan kontrak yang harus dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera tanpa potongan harga tunai, sedangkan 80 % akan dibayar sebelum pengapalan atas pengiriman sebagian yang harus dibayar tanpa potongan harga tunai .

Menimbang bahwa terhadap bukti Para Tergugat berupa T.I – 4./T.I– 4.A atau bukti T.II – 3/ T.II -3.A tersebut diatas, bagi majelis juga memperkuat bukti Penggugat yang menyatakan bahwa benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli mesin untuk produk E-KTP dimana Penggugat adalah sebagai pembeli sementara Para Tergugat adalah sebagai penjual.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 5 ataupun Bukti II – 4. / T.II – 4.A yaitu proforma Invoice For down Payment dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 27 Mei 2011, bukti mana menunjukkan adanya tagihan dari Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran uang muka sebesar 6.260.660,00,- (Enam juta Dua ratus Enam Puluh Ribu Enam ratus enam puluh Euro), namun oleh Para Tergugat telah didalilkan bahwa Penggugat dianggap telah melalaikan kewajibannya karena belum membayar uang muka tersebut .

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Tergugat tersebut, telah ternyata sebagai realisasi pembelian mesin produk E – KTP tersebut Penggugat pada akhirnya telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Para Tergugat atas pembelian mesin untuk produk E- KTP tersebut, sehingga dengan demikian kendatipun dari Penggugat belum melakukan pembayaran uang Muka kepada Para Tergugat, hal tersebut tidaklah dapat dipakai sebagai dasar bagi Para Tergugat sebagai penjual untuk menyerahkan mesin mesin yang telah dipesan oleh penggugat serta menjamin mesin mesin tersebut dalam keadaan baik dan dapat difungsikan sesuai dengan penggunaannya .Sehingga dengan demikian dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya dianggap tidaklah beralasan.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 6/ T.I – 6.A maupun T.I – 7/T.I – 7.A ataupun T.II – 6 / T.II – 6.A yaitu perubahan No .1 kontrak pembelian bertanggal 26 Mei 2011 yang dibuat tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan perubahan No. 2 Kontrak pembelian tertanggal 26 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I yang ternyata bukti tersebut identik dengan bukti Penggugat yaitu P-.12.A/P-12.B dan P – 14.A/ P – 14.B, dan bukti mana hanyalah menunjukkan adanya perubahan kontrak pembelian yang antara lain meliputi harga kontrak maupun waktu pembayaran kontrak, dan bukti mana justru memperkuat bukti

Hal 119 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bahwasanya benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terdapat adanya perjanjian jual beli untuk mesin produk E-KTP, sehingga dengan demikian bagi majelis bukti tersebut belumlah dapat mematahkan bukti Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 8/ T.I – 8.A, T.I – 9/ T.I – 9.A, T.I-10- T.10.A, T.I- 11/ T .I -11.A, dan T.I – 12/T.I – 12.A, T.I – 13/T.I – 13.A, T.I – 14/T.I – 14.A, T.I – 15, T.I – 15.A, T.I – 16/ T.I -16.A dan bukti mana identik dengan bukti tergugat II yaitu bukti T.II – 10 / T. II – 10.A, T.II – 11/ T.II – 11.A, T.II – 12/ T.II – A, T.II – 13/ T .II – 13.A , T.II – 14/ T.II – 14.A , T.II – 15/ T.II – 15.A, T.II – 16/ T.II – 16.A dan T.II – 7 / T.II – 17.A yang kesemuanya berupa Site acceptance Test / sertipikat Uji penerimaan Lokasi, bukti mana menunjukkan bahwa benar bahwa sebelum dilakukan penyerahan mesin mesin untuk pengerjaan E-KTP oleh para tergugat kepada penggugat telah dilakukan demonstrasi atas mesin mesin tersebut, namun terhadap mesin mesin yang diserahkan oleh para tergugat kepada Penggugat untuk produk E – KTP tersebut secara keseluruhan bukanlah mesin mesin yang dilakukan untuk demonstrasi, dan mesin yang diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah mesin mesin yang diproduksi berdasarkan pesanan Penggugat yang ternyata mesin mesin tersebut tidak dapat dioperasikan, sehingga Penggugat mengirimkan E mail kepada para tergugat untuk melakukan instal terhadap mesin mesin tersebut. Dan terhadap bukti bukti berupa Site acceptance Test / sertipikat Uji penerimaan Lokasi sebagaimana tersebut diatas, bagi majelis bukti mana tidak dapat dipakai sebagai dasar bagi majelis untuk menghapuskan tanggung jawab dari para para tergugat dalam menjamin barang yang dijualnya dapat dioperasikan sesuai dengan kepentingannya .

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti Tergugat I yaitu T.I- 17 ataupun bukti tergugat II yaitu T. II – 18 yaitu E mail dari chatarina Tannos (In Casu penggugat) kepada Para Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2012 yang ternyata identik dengan bukti Penggugat berupa P – 16. A yaitu E-mail dari Chaterina Tannos (PT Sandhipala Arthaputra) kepada Ludwig Hubert (Muehlbauer AG) tertanggal 16 Pebruari 2011, bukti mana telah menunjukkan bahwa dengan tidak dapat dioperasikanya mesin mesin yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat tersebut, selanjutnya penggugat telah menghentikan pemesanan mesin mesin proyek E-KTP dari Para Tergugat. Hal mana juga didasarkan adanya pengurangan porsi pekerjaan Penggugat berupa 112.000.000,- personalisasi E-KTP yang telah dialihkan kepada PNRI yang merupakan hak dari Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I- 18/T.I- 18.A atauun Bukti T.II – 19 yaitu Dokumen offer No 1574-02445-1-1 tertanggal 14 Pebruari 2011 yang dikirim oleh Tergugat I kepada PNRI, Bukti mana telah menunjukkan bahwa benar Tergugat I telah melakukan penawaran terhadap PNRI mengenai mesin mesin untuk produk E- KTP, dan atas penawaran tersebut para Tergugat telah melakukan pemasokan mesin mesin atas produk E-KTP yang kualitasnya sama dengan mesin mesin yang telah dipesan oleh penggugat, Sementara Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk menjamin mesin mesin yang dipesan oleh Penggugat tersebut bisa dioperasikan atau setidaknya tidaknya mengganti atas mesin mesin yang tidak bisa dioperasikan, namun hal ini Para Tergugat justru telah memasok mesin mesin produk E-KTP tersebut kepada PNRI dan telah melakukan konspirasi dengan konsorsium PNRI lain serta pemerintah RI yang mengakibatkan dialihkannya 112.000.000 E-KTP yang menjadi hak Penggugat tersebut kepada PNRI.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I – 19 ataupun T.II – 19 yaitu artikel berjudul Sidik jari tebal Sang bendahara yang dimuat pada halaman 38 s/d 39 majalah tempo 15-21 april 2013, maupun bukti T.I – 20 atau T.II -20 yaitu Majalah tempo Edisi 6-12 Mei 2013 hal 8 mengenai klarifikasi PT Sandipala Arthaputra atas surat dar kuasa hukum PNRI yang dimuat di Rubrik Surat majalah tempo edisi 22-28 april 2013 bukti mana bagi majelis tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat sehingga dengan demikian bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan

Menimbang bahwa menanggapi keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah Memenuhi Seluruh Kewajibannya Sehubungan Dengan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II Yang Dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Bukti T I-3 s/d vide Bukti T I-4 dan Bukti TII-3, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa kendatipun Para Tergugat sebagai penjual telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan mesin mesin kepada Penggugat selaku pembeli, namun Para Tergugat sebagai penjual mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijualnya adalah dalam keadaan baik dan dapat difungsikan sesuai dengan penggunaannya, sehingga jika ternyata barang dibelinya tidak dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, maka Para Tergugat yang dalam hal ini bertindak sebagai penjual dianggap tidak dapat menjamin barangnya dalam keadaan baik.

Hal 121 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mendasar karena Para Tergugat telah Memenuhi Seluruh Kewajibannya Sehubungan Dengan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat I dan Kontrak Demonstrasi Tender E-KTP Tergugat II Yang Dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dianggap tidaklah beralasan dan oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya menanggapi keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang untuk Menuntut Pembatalan Suatu Perjanjian dan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa terhadap tuntutan ganti rugi dalam suatu gugatan dapat diajukan baik dalam gugatan Wanprestasi maupun dalam perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikian terhadap keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang karena menuntut Pembatalan Suatu Perjanjian dan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi, dianggap tidaklah beralasan dan oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa **Penggugat Telah Melakukan Kesalahan Dalam Memesan Mesin-Mesin Produksi E-KTP Dengan Memberikan Persyaratan-Persyaratan Konfigurasi Mesin Yang Salah Terkait Dengan Salah Satu bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Mesin-Mesin Yang Dipesan (selanjutnya disebut sebagai "Mesin-Mesin Personalisasi") Yang Menyebabkan Mesin-Mesin Personalisasi Tidak dapat Beroperasi Berdasarkan Persyaratan-Persyaratan Khusus Proyek E-KTP**, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa terlepas adanya kekeliruan atau kesalahan dalam Memesan Mesin-Mesin Produksi E-KTP Dengan Memberikan Persyaratan-Persyaratan Konfigurasi Mesin Yang Salah Terkait Dengan Salah Satu bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Mesin-Mesin Yang Dipesan , hal mana tidaklah dapat dipakai sebagai dasar bagi para tergugat sebagai penjual untuk tetap memberikan jaminan bahwa barangnya dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan atau dioperasikan sesuai dengan fungsinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewajiban penjual untuk tetap menjamin barangnya dalam keadaan baik adalah mengacu pada asas dalam jual beli sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yakni :

- a Bahwa ditentukan atau tidak ditentukan dalam perjanjian, penjaminan selalu berlaku dalam setiap jual beli.
- b Bahwa Pertanggung jawaban penjual yang bersumber dari penjaminan dipenuhi menurut ketentuan Undang undang.
- c Bahwa walaupun penjual dapat meniadakan penjaminan berdasar pada perjanjian, penjual tidak boleh meniadakan tanggung jawabnya terhadap akibat yang timbul dari perbuatannya dalam jual beli
- d Bahwa Pertanggung jawaban itu dipenuhi karena kesadaran penjual dalam lalu lintas perdagangan.
- e Perselisihan mengenai pertanggung jawaban harus diselesaikan melalui pengadilan.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat Telah Melakukan Kesalahan Dalam Memesan Mesin-Mesin Produksi E-KTP Dengan Memberikan Persyaratan-Persyaratan Konfigurasi Mesin yang salah, sehingga menyebabkan mesin–Mesin Personalisasi Tidak dapat Beroperasi dianggap tidaklah mendasar, sehingga dengan demikian keberatan tersebut patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Para Tergugat tidak pernah mendekati PNRI dan bersengkongkol dengan PNRI serta membujuk anggota konsorsium dengan cara mengalihkan tanggung jawab untuk personalisasi 112.000.000 E-KTP kepada PNRI, yang tadinya berdasarkan Perjanjian Konsorsium merupakan bagian dari total 172.000.000 E-KTP yang menjadi tanggung jawab Penggugat;hal mana telah dipertimbangkan dalam pembuktian sebagai mana diuraikan tersebut diatas, sehingga dengan demikian keberatan tersebut patutlah untuk dikesampingkan, begitu juga terhadap keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah menyalahgunakan dokumen-dokumen yang diberikan oleh Penggugat atau tidak menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk kepentingan dari Para Tergugat,

Hal 123 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana juga telah dipertimbangkan dalam pembuktian sebagaimana tersebut diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah menggunakan dokumen dan informasi rahasia dan sensitif milik Penggugat untuk mendekati PNRI dan bersekongkol dengan PNRI; dan tidak pernah membujuk anggota konsorsium lain serta pihak Pemerintah RI untuk melanggar Perjanjian Konsorsium, hal mana juga telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut diatas, sehingga dengan demikian dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan .

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ternyata Penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya, sementara terhadap bukti bukti Para Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ternyata tidak dapat membuktikan atas dalil sanagkalanya, sehingga dengan demikian oleh karena penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum petitum gugatan penggugat tersebut.

Menimbang bahwa terhadap petitum point 2 agar pengadilan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa berkaitan dengan adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah ternyata dalam pasal 11 perubahan kontrak pembelian No . 1 tertanggal 26 Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat dan pasal 19 perubahan kontrak pembelian No.1 antara Penggugat dengan Tergugat II telah dinyatakan yang pada pokokinya : Apabila terdapat perselisihan yang timbul dari kontrak dan perubahan ini diantara para pihak, kedua pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan arbitrase menggunakan aturan aturan ICC. Lokasi arbitrase yaitu Di jenewa Swiss. Hasil Arbitrase bersifat final dan tidak dapat dinyatakan banding . Pihak yang kalah dalam arbitrase akan menanggung biaya arbitrase tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, sementara berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, ternyata telah diatur penyelesaiannya melalui badan arbitrase, maka dalam hal ini, majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang menyangkut wanprestasi tersebut. Dan oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat yang menyangkut Wanprestasi patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum pada point 3 Penggugat meminta agar pengadilan menyatakan batal perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdiri dari :

- a Purchase Contrac tertanggal 01 – Maret -2011 antara Penggugat dengan Tergugat I
- b Purchase Contrac tertanggal 01 – Maret -2011 antara Penggugat dengan Tergugat II
- c Purchase Contrac tertanggal 26 – Mei -2011 dan Amandement No 1. To the Purchase Contract dated 26 th 2011 tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I
- d Purchase Contrac tertanggal 26 – Mei – 2011 dan amandement No 1 to the Purchase contrac dated mei 26 th 2011 tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II

Menimbang bahwa terhadap petitum point 3 tersebut majelis berpendapat bahwa petitum tersebut sangat erat hubungannya dengan petitum point 2 dimana peitum tersebut berada dalam ruang lingkup pelanggaran terhadap adanya perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat I yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Arbitrase, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk ditolak .begitu juga petitum pada point 4 agar pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kepada penggugat uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat untuk pembelian mesin personalisasidan mesin lainya untuk keperluan proyek E-KTP yaitu sebesar ERO 11,206,170.00 (sebelas Juta Dua ratus enam Ribu Seratus tujuh puluh Euro). Dalam hal ini oleh karena petitum tersebut juga merupakan akibat adanya Wanprestasi yang bukan wewenang pengadilan negeri maka petitum tersebut patutlah untuk dikesampingkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum pada point 5 agar pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah dipertimbangkan tersebut diatas yang bahwasanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 6 yaitu berupa agar pengadilan menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 475.384.000.000,- (Empat ratus Tujuh Puluh Lima milyar Tiga ratus delapan puluh Empat Juta Rupiah) yang berasal dari 112.000.000, kali harga per EKTP sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu sebesar Rp 4.244,5 (Empat Ribu Dua ratus Empat Puluh Empat setengah rupiah) dan menurut majelis jumlah harga tersebut adalah harga yang wajar, oleh karena kerugian tersebut adalah sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, maka sudah selayaknya apabila Para Tergugat dibebani untuk membayar kerugian tersebut.

Menimbang bahwa terhadap petitum berupa agar Para Tergugat juga dibebani untuk membayar ganti Rugi materiil kepada penggugat sebesar 10.000.000.00,- (sepuluh juta EURO) oleh karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak rincian yang pasti adanya kerugian tersebut, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 7 agar pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti Rugi Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), bagi majelis tuntutan tersebut sangatlah berlebihan, lagi pula tidak dapat dibuktikan secara rinci oleh Penggugat, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk ditolak. begitulah terhadap petitum point 8 berupa agar pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp Rp 5.000.000,- (lima jutra rupiah) per hari atas kelalaian dan atau kesengajaan Para Tergugat tidak melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena petitum dalam pokok perkara adalah berupa tentang pembayaran sejumlah uang, maka petitum berupa pembayaran uang paksa tersebut tidak dapat diterapkan, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum point 9 agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kasasi, oleh karena bukti butki dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 180 HIR/ pasal 191 Rbg, maka petitum tersebut patutlah untuk ditolak. Sedangkan terhadap petitum point 10 agar pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar beaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Penggugat berada dipihak yang menang, sementara Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sudah selayaknya apabila Para Tergugat dibebani untuk membayar beaya perkara, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan .

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak ekspesi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 475.384.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah)
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2013** yang terdiri dari **ARI JIWANTARA SH.MHum.** selaku ketua majelis, **SYAMSUL EDY, SH.MH.** dan **SUHARTONO, SH.MH.** yang masing masing sebagai anggota majelis putusan mana diucapkan dalam sidangnyanya terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013** oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERWIN EFFENDI, SH.MH.** sebagai

Hal 127 dari 128 hal. Putusan No. 370/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SYAMSUL EDY, SH.MH.

ARI JIWANTARA, SH. MHum.

Pantiera Pengganti

SUHARTONO, SH.MH.

ERWIN EFFENDI, SH.MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	800.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,- +
Jumlah	: Rp.	916.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)